



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 20/PID.SUS-TPK/2019/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUSUF UMBU RIHI alias UMBU NAI ANDUNG**
Tempat lahir : Wahang
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 19 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.06 RW.03 Desa Wahang Kec. Pinupahar Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mantan Bendahara Desa Wahang (periode tahun 2010 s/d 2016)
Pendidikan : SMA

Penahanan :

- Penyidik: sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.

Halaman 1 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pertama sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kedua sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa, dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Bill Nope, S.H dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Bill Nope, S.H. dan Partner yang beralamat di Jalan Kusa Nope Nomor 1 Sonbesi Kelurahan Niki-niki Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 27/LGS/SK/TPK/2019/PN.KPG tanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2019/PN.KPG tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 20/PID. SUS/2019/PN.KPG tanggal 29 Mei 2019, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara: PDS- 02/WGP/05/2019 tanggal 27 Mei 2019;
- Keberatan penasehat hukum para terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum, serta pendapat dari penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum para terdakwa

Halaman 2 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Nomor Reg. Perkara: PDS-02/WGP/05/2019 yang dibacakan dalam persidangantanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana (Fisik) Yang Berasal Dari APBDES Wahang TA. 2016;
2. 1 (satu) bundel Dokumen APBDES Wahang Tahun Anggaran 2016;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
4. 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap I ;
5. 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap II ;
6. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan September Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2016;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Bantuan untuk Anggota Linmas Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. B. P. Hailu, dkk sebesar Rp. 7.200.000,-
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Guru Honoror di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.400.000,-
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Tutor PAUD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Posyandu di Desa Wahang An, Kambaru Windi, dkk sebesar Rp. 7.500.000,-
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Wahang, bagian bulan

Halaman 3 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Januari s/d Agustus 2016 An. Uumbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp.

69.600.000,-

13. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Defentif tanggal 30 September 2016;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Persiapan Lai Wanggi, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Frans Mbiliyora, dkk sebesar Rp. 57.200.000,-
15. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Persiapan Lai Wanggi 30 September 2016;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan Tetap BPD Desa Wahang sebesar Rp. 22.000.000,-
17. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan BPD/Insentif tanggal 30 September 2016;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Honor PTPKD Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016, An. U. Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 6.400.000,-
19. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor PTPKD tanggal 30 September 2016;
20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Insentif RW/RT Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. H. K. Hamutamu, Cs sebesar Rp. 21.600.000,-
21. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Insentif RW/RT tanggal 30 September 2016;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang

Halaman 4 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian putusan tahun 2016 Agustus 2016 An. Herman K. Wahitamu sebesar

Rp. 800.000,-

23. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang tanggal 30 September 2016;
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM di Desa Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp.3.250.000,-
25. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Bantuan Insentif LINMAS tanggal 30 September 2016;
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan LTS bagi KKM di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Kegiatan Bantuan LTS Tersebar bagi KKM di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600000,-
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 1.139.000,-
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-

Halaman 5 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600.000,-
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 710.000,-
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pembuatan Tembok Pengaman Banjir Kahambi di Desa Wahang, An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 222.000,-
36. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Operasional Desa Persiapan tanggal 30 September 2016;
37. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RW Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-
38. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RT Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 7.200.000,-
39. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja makan/minum rapat Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 9.920.000,-
40. 2 (dua) lembar daftar hadir Rapat PKK Desa Lai Wanggi tanggal 29 Juli 2016;
41. 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tgl 29 September 2016 dalam rangka pembentukan Tim Evaluasi Kerja;
42. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bahan bangunan Kantor Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 1.080.000,
43. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 56/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 1.080.000,-

Halaman 6 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 58/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
46. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.98.182,-
47. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.14.727,-
48. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Kursi sebesar Rp.3.750.000,
49. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 57/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang berupa 50 buah kursi plastik tanpa tangan sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 September 2016;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 59/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
52. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.340.909,-
53. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.51.136,-
54. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Markus Hapopur dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
55. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Insentif untuk KPMD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
57. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama

Halaman 7 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan sebesar

Rp. 8.800.000,- tanggal 30 September 2016;

58. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Anak sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 30 September 2016;
59. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka penyusunan APBDes Dana Operasional Tahun 2016 Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 750.000,-
60. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kantor Kecamatan Pinupahar dalam rangka mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.200.000,-
61. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Lai Pabundu sebesar Rp. 480.000,-
62. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Pindu Watu sebesar Rp. 520.000,-
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Cetak dan Pengadaan kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 460.000,-
64. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Cetak dan Pengadaan bulan Oktober 2016;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Benda Pos kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 345.000,-
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk BPD Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 51.000,-
67. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat BPD Wahang sebesar Rp. 487.500,-

Halaman 8 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat BPD tanggal 31 Oktober 2016;
69. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat LPM sebesar Rp. 325.000,-
71. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat LPM tanggal 31 Oktober 2016;
72. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk TP. PKK Desa Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 32.000,-
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat TP. PKK sebesar Rp. 390.000,-
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat TP. PKK tanggal 31 Oktober 2016;
76. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
77. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan Bantuan LTS sebesar Rp. 1.235.000,-
78. 4 (empat) lembar Daftar Hadir peserta rapat;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Transportasi untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan dan Bantuan LTS Tersebar di Desa Wahang sebesar Rp. 426.500,-
80. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Konsumsi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 4.500.000,-
81. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Transportasi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 9 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Olahraga untuk Kegiatan HUT RI Tahun 2016 dibayar Kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 2.049.650,-
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Penunjang Olah Raga tanggal 31 Oktober 2016;
84. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Sumbangan untuk Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp. 1.000.000,-
85. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM (20 KKM) sebesar Rp. 109.000.000,- tanggal 31 Oktober 2016;
86. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Seng untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 59.000.000,-
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Phoenix Mas kepada Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Nomor: 02/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 01/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 01/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
91. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 02/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
93. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan Seng dan Kayu untuk KKM Tahun Anggaran 2016;
94. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Yusuf Umbu Rihie sebesar Rp. 12.500.000,-

Halaman 10 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
95. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 04/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Yusuf Uumbu Rihi pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
96. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
97. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 04/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
98. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 05/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
99. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
100. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 06/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
101. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Hurung Ndima Meha sebesar Rp. 12.500.000,-
102. 1(satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 03/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Hurung Ndima Meha pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
104. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 03/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 03/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 04/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. K. Njangga Nau sebesar Rp. 12.500.000,-
109. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 06/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . K. Njangga Nau pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-

Halaman 11 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
06/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
111. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
06/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
112. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor:
09/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
113. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
114. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor:
10/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
115. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran
Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar
kepada Bpk. Alfonsius P. Ndoy sebesar Rp. 12.500.000,-
116. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 05/NPB/WHG/X/2016
tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Alfonsius P. Ndoy pemesanan
Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
117. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
05/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
118. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
05/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
119. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor:
07/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
120. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor:
08/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran
Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan
dinas BPD ke Dusun Lumbu Wudi dalam rangka melakukan pendataan
lahan masyarakat sebesar Rp. 160.000,-
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran
Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan
dinas BPD ke Dusun Wundut Maringging dalam rangka melakukan
pendataan lahan masyarakat sebesar Rp. 120.000,-
124. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran
Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Umbu Maramba Hau perjalanan

Halaman 12 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas LPM ke Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan Pendataan Kelompok Tani sebesar Rp. 200.000,-

125. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke Waingapu dalam rangka mengikuti Raker Pamong Praja Tk. Kabupaten Tahun 2016 kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 450.000,-
126. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke W Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Kader Posyandu kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 200.000,-
127. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Laptop dan PB-100 untuk Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 9.650.000,-
128. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 01/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian Laptop dan printer sebesar Rp. 9.650.000,-
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Listrik Tenaga Surya (LTS) Tersebar untuk KKM Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 92.400.000,-
132. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 07/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian 33 Unit LTS Tersebar sebesar Rp. 92.400.000,-
133. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 07/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
134. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 02/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 11/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 13 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 12/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
138. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Dieriksa;
139. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan LTS Tersebar Tahun 2016;
140. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 101.300.000,-
141. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 101.300.000,-
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
144. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 03/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 13/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
146. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 14/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
148. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Papan Proyek dan Prasasti untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 987.000,-
149. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan Perancah untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 315.000,-
150. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Darius Ndakahuru, dkk sebesar Rp. 5.918.000,-

Halaman 14 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pemasangan Bronjong SDN Wahang;
152. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Mandja Landupraing, dkk sebesar Rp. 5.400.000,-
153. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
154. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
155. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 10/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 10/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
157. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 15/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
158. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
159. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 16/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
160. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
161. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 11/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
162. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 11/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
163. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 15 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
166. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
167. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Pembanguna Tembok Pengamanan Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Markus Nggabi Hambuwali, dkk sebesar Rp. 5.408.000,-
168. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir;
169. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
170. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 13/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 13/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
172. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 13/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 21/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
174. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
175. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 22/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
176. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Batu Kali untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
177. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 12/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
178. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 12/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
179. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 12/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 16 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 19/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
181. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
182. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
183. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pasir untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Apris M. Hamatara sebesar Rp. 1.400.000,-
184. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
185. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 15/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
186. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 15/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
187. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 15/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
188. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 04/WHG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
189. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 23/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
191. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
192. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M'), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
193. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 16/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
194. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 16/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 17 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
195. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
197. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
198. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
199. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Rehab. Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. Anus K. Ngunjuhau, dkk sebesar Rp. 8.040.000,-
200. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Rehab Perpipaan (1.000 M');
201. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 600.000,-
202. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Upah Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 1.140.000,-
203. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
204. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 17/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
205. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 17/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
206. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 17/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
207. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 27/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
208. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 28/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 18 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,-
211. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 18/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,-
212. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 18/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
213. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 18/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 29/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
215. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
216. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 30/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
217. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 Bulan November 2016;
218. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Desa Wahang bulan November 2016;
219. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Pajak Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November 2016;
220. 1 (satu) lembar Buku Bank Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November Tahun Anggaran 2016;
221. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Desa Wahang tanggal 30 November 2016;
222. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2016;

(Dikembalikan kepada YUSUF UMBU RIHI)

223. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 September 2016 s/d 30 September 2016
224. 2 (dua) lembar Rekening giro periode 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;
225. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

Halaman 19 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
226. 1 (Satu) Bundel Berkas SPD2D BHPR Desa Wahang Kec. Pinupahar

Tahun Anggaran 2016;

(Dikembalikan kepada RAMBU ANA, SE)

227. 1 (Satu) Rangkap foto copy surat pernyataan terkait hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan ADD Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Juli 2017 ;

228. 1 (Satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 330/410/DPMD/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 tentang Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumba Timur;

229. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/51/PP/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017 Tentang Mohon Pencaran Dana Desa sumber APBN dan APBD Kabupaten sumba Timur Tahun Anggaran 2017;

230. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak Nomor : 69/SPTM/DW/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017;

231. 1 (Satu) lembar Fotocopy Daftar nama Desa Pencairan Dana PPAD, APBN, dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2017 Tanggal 11 Juli 2017.

(Dikembalikan kepada DOMU WARANDYOY, SH. M.Si)

232. Buku Catatan Nota Belanja Barang Material Pembangunan Desa Wahang TA.2016;

(Dikembalikan kepada MAXON UMBU PURA)

233. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 33 Unit LK.9 PLTS tersebar dengan jumlah total sebesar Rp. 92.400.000;

234. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 1 unit laptop dan 1 unit PB 100 dengan jumlah total sebesar Rp. 9.650.000,-

(Dikembalikan kepada HAMDAN YAMANI)

235. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 26 oktober 2016 untuk barang bronjong, seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;

Halaman 20 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

236. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;

237. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel pintu, benang, gergaji besi + ana gergaji, bleser, kunci tanam pintu, hengsel jendela, kuas 3 cm, kuas roll dengan jumlah total Rp. 39.810.000,-

(Dikembalikan kepada FUDIRMAN)

238. 1 (satu) buah monitor computer;

239. 1 (satu) buah CPU;

(Dikembalikan kepada YULIUS MIRA MBILA)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwapa tanggal Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar replik dari penuntut umum secara tertulis pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan duplik penasihat hukum Terdakwa secara lisan tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: 02/WGP/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016

Halaman 21 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 dan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDEselaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya antara pada suatu hari antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Wahang Kecamatan Pinupahar dan rumah saksi ANDREAS MARUMATA yang terletak di Perumnas Kilometer 4 Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timursebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Pemerintah Desa Wahang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA)dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani saksi **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** selaku Kepala Desa Wahang.

Halaman 22 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp.368.609.450,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp.784.905.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 44.681.550,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. - |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. - |
| Jumlah Belanja Desa | Rp. 1.217.096.000,- |

– Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PTPKD TA 2016 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. KATAUHI DJANGGA NAU | : Plt. Sekretaris Desa |
| | : Koordinator Pelaksana Teknis |
| 2. HURUNG NDIMA | : Kaur Pemerintahan |
| | : Pelaksana Teknis Desa |
| 3. YUSUF UMBU RIHI | : Kaur Umum |
| | : Bendahara Desa |

– Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan, pada awal bulan September 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya yang terletak di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menyampaikan kepada saksi ANDREAS MARUMATA, untuk meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menindaklanjuti dengan menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar

Halaman 23 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut mengatakai, "saya membuat Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang".

- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelphone saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.
- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai, saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU. Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengkoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar

Halaman 24 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut:

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0235/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0236/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0235/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPM APBN Nomor : 0236/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 1747/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.374.500.200,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D APBN Nomor : 1748/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.333.269.280,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun

Halaman 25 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-
- 2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-

Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,-

- Bahwa terhadap dana realiasi anggaran sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
 2. Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
 3. Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
 4. Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume
 5. Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
 6. Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
 7. Deuker 1 Unit : Dikerjakan
 8. Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan
 9. Rehap Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan
 10. Rehap Irigasi Kahawa : Dikerjakan

Atas kegiatan Pembangunan Fisik diatas, 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,-(empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota

Halaman 26 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanggapu (rumah) Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak pernah membuat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tetap meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA mengatakan, "SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan", kemudian saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menjawab, "iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan". Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar,"tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang".

- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuat Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya.Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

Halaman 27 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU. Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pemdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar diterbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan rincian sebagai berikut:

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor: 0737/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,-
- SPP-LS APBD Nomor: 0738/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPP-LS Nomor: 0739/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SPM

Halaman 28 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id : 0737/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,-
- SPM APBN Nomor : 0378/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
 - SPM Nomor : 0738/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 4435/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.249.666.800,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D APBN Nomor : 4436/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor: 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.192.162.120,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D Nomor : 4437/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-

Total dana yang ditarik sebesar Rp.451.946.605,-

Halaman 29 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak pernah membuat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa)Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkanSurat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017, sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDYOY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agarterdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, segera membuat/menyelesaikan SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikanpekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuatdi ruangan saksi Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :

1. Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
2. Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
3. Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
4. Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;

Halaman 30 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.

- Bahwa faktanya SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018 pada saat dilakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2018. Saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU baru memerintahkan terdakwa YUSUF UMBU RIHI untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILLA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA.
- Bahwa saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS ketika membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak ada memberikan bukti riil atau pengeluaran yang sah kepada saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS tetapi hanya berupa rekapan tulisan tangan, sehingga kuitansi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, semuanya bukan bukti riil atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan terhadap SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap II hingga saat ini tidak pernah dibuat.
- Bahwa Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang direalisasikan pencairan dana Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total dana yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah) terhadap rincian realisasi riil penggunaan dana tersebut, sesuai dengan

Halaman 31 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa Yusuf UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU

NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

No	Kegiatan	Biaya
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wahang	Rp.69.600.000,-.
2.	Tunjangan BPD	Rp.24.000.000,-.
3.	Belanja Pegawai Desa Persiapan	Rp.57.200.000,-.

b). Operasional Perkantoran.

No	Kegiatan	Biaya
1.	Honor Tenaga Teknis PAM (saksi Herman K. Wahitamu)	Rp.800.000,-
2.	Insentif RT, RW dan Linmas	Rp.28.600.000,-
3.	Belanja Modal Definitif (Laptop Acer dan PB-1-00 di Toko Galaxy)	Rp.7.750.000,-
4.	Belanja Perkantoran Desa Persiapan	Rp.50.000.000,-

2. Bahwa Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat.

No	Kegiatan	Biaya
1.	1) Kegiatan Perayaan HUT RI di Tkt Kecamatan 2) Kegiatan Penunjang olahraga untuk Pemuda 3) Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup Untuk ketiga kegiatan diatas bendahara membelanjakan kebutuhan pokok dan kaus olah raga serta sepatu untuk Tim Voly dengan total sebesar Rp.4.000.000,- dan untuk kegiatan pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp.1.000.000,-.	Rp.5.000.000,-
2.	Kegiatan Posyandu Desa Wahang (Saksi Kambaru Widi)	Rp.300.000,-
3.	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja KPMD	Rp.2.000.000,-

Halaman 32 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bayar belanja bantuan untuk Guru Honor Komite	Rp.6.400.000,-
5.	Bayar belanja bantuan Tutor PAUD (Mince Padu Lemba)	Rp.2.400.000,-

3. Bahwa Kegiatan Bidang Pembangunan di Desa Wahang Tahun 2016.

- 1) Terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU membeli bahan material bangunan non local ke saksi FIDIRMAN alias FUNG selaku pemilik Toko Phoenix dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Oktober 2016

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Kawat Bronjong	150 biji	450.000	67.500.000
2.	Seng	1000 lbr	47.000	47.000.000
3.	Pipa HD PE 1,5 inch	800 meter	35.000	28.000.000
4.	Pipa HD PE 1 inch	200 meter	30.000	6.000.000
5.	Soket HD PE 1,5 inch	6 biji	150.000	900.000
6.	Over shock 1,5 inch	1 biji	75.000	75.000
7.	Paku 2 cm	2 Kg	15.000	15.000
TOTAL				149.505.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	90 sak	70.000	6.300.000
2.	Besi beton 12 mm	55 ljr	110.000	1.320.000
3.	Besi beton 10 mm	13 ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	40 ljr	55.000	2.200.000
TOTAL				10.860.000

Halaman 33 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	270 sak	70.000	18.900.000
2.	Besi beton 12 mm	10 ljr	110.000	1.100.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	79 ljr	55.000	4.345.000
5.	Sekop	6 btg	75.000	450.000
6.	Ember Cor	6 biji	15.000	90.000
7.	Ember air	6 biji	15.000	90.000
8.	Seng	235 lbr	47.000	11.045.000
9.	Seng roll	44 meter	25.000	1.100.000
10.	Grendel pintu	6 biji	20.000	120.000
11.	Benang	3 pori	5.000	15.000
12.	Gergaji besi + anak gergaji	1 set	55.000	55.000
13.	blezer	1 biji	5.000	5.000
14.	Kunci tanam pintu	6 biji	150.000	900.000
15.	Hengsel Jendela	18 psng	25.000	450.000
16.	Kuas 3 cm	4 biji	20.000	80.000
17.	Kuas roll	1 biji	25.000	25.000
TOTAL				39.810.000

- 2) Terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU membeli bahan material bangunan *non lokal* ke Saksi HAMDEAN YAMANI selaku pemilik Toko Galaxy dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Uang
1.	Laptop Merk Acer	1	5.000.000,-	5.000.000,-
2.	PB-100	1	2.750.000	2.750.000

Halaman 34 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Listik Penaga Surya Tipe LK-9	33	2.500.000	82.500.000
JUMALAH				90.250.000,-

- 3) Saksi UMBU NJA ATA membayar biaya material lokal dan biaya tukang untuk kegiatan Pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Barang/Kegiatan	Biaya
1.	Biaya pengangkutan pembelian batu kali	Rp.20.000.000,-
2.	Biaya untuk pembuatan batu bata press	Rp.12.000.000,-
3.	Biaya belanja bahan lokal kayu kepada (Yusuf Umbu Rihi, Hurung Ndimha Meha, K.Njangga Nau dan Alfonsius P.Ndoy)	Rp.50.000.000,-
4.	Biaya belanja bahan lokal Pasir	Rp.3.000.000,-
5.	Biaya tukang kegiatan pembangunan Posyandu(MARKUS MONA NANGA), dkk	Rp.9.000.000,-
6.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (TOBING PANDA HUKI), dkk	Rp.4.000.000,-
7.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (ANUS KOTA NGUNJUHAU), dkk	Rp.8.040.000,-
8.	Biaya tukang pembangunan Bronjong Karandjak (MARTEN MAK BARONG), dkk	Rp.7.000.000,-
9.	Biaya tukang pembangunan Bronjong SDN Wahang (YEREMIAS PURA TANYA), dkk	Rp.12.000.000,-
10.	Honor/upah kepada KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua TPK	Rp.7.000.000,-
11.	Honor/upah kepada HINGGU HURUMBAYA selaku Anggota TPK	Rp.1.000.000,-
12.	Honor/upah kepada saksi RAMBU LIKA selaku Anggota TPK	Rp.1.500.000,-
13.	Honor/upah kepada saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua PPHP	Rp.3.500.000,-
14.	Honor/upah kepada saksi SANG UMBU NGGIKU selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
15.	Honor/upah kepada saksi OSKAR FREDI TAY selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
16.	honor/upah kepada saksi YULIUS NJAKA ATA selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Program Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 AhliSEM NAMUDALA, A.MdTDinas

Halaman 35 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Timurtanggal
18 Januari 2019, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan MCK Umum
 - Tidak ada bukti fisik dilapangan (Tidak ada Pembangunan MCK Umum)
- 2) Pembangunan Bronjong DAS Karadjak
 - a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :
Volume Galian Tanah :
 - Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)
 - Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)
 - b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :
Volume Bronjong :
 - Selisih Volume = Minus 37,34 Bh (Volume Berkurang)
 - Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 17,25 Hok (Volume Berkurang)
Volume Pasangan Batu :
 - Selisih Volume = Minus 17,25 M3 (Volume Berkurang)
 - Volume Upah Pengumpul Batu :
 - Selisih Volume = Minus 20,69 hok (Volume Berkurang)
Catatan :
 - Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS Karadjak dari total harga RAB Anggaran Dana Desa (ADD) Rp.105.821.000 yang terealisasi adalah Rp. 74.799.686
 - Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 31.021.313,90,-
 - Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB
- 3) Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang
 - a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :

Volume Galian Tanah :
 - Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)
 - Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)
 - b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :

Halaman 36 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Bronjong :

- Selisih Volume = Minus 73,80 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 9,34 Hok (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu :

- Selisih Volume = Minus 9,34 M3 (Volume Berkurang)

Volume Upah Pengumpul Batu :

- Selisih Volume = Minus 11,21 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.119.909.000 yang terealisasi adalah Rp. 64.740.751
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 55.168.248,79,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

4) Pembangunan Aula Pertemuan Desa

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Pasir Pasang :

- Selisih Volume = Minus 7 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Tanah Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 15 x 20 cm :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 20 x 20 cm :

Halaman 37 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selish Volume = Minus 0,70 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tembok Gunung 15 x 15 cm (Sopi –

sopi) :

- Selish Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring
Balk, Kolom, Tiang Praktis, Balok Teras dan Tembok Gunung

:

- Selish Volume = Minus 0,54 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

- Selish Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)

Besi dia. 8 mm :

- Selish Volume = Minus 2 Btg (Volume Berkurang)

Kerikil :

- Selish Volume = Minus 6 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selish Volume = Minus 4 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selish Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selish Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selish Volume = minus 14,49 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

- Selish Volume = Minus 235 Bh (Volume Berkurang)

Pasir :

- Selish Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selish Volume = Minus 3 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven

Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:

- Selish Volume = minus 0,89 M3 (Volume Berkurang)

Halaman 38 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Bahan/Material :

Kayu 7/13 - 4 m (Kelas I lokal) :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 16 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 22 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa dari total harga RAB Anggaran Dana Desa (ADD) Rp.93.754.000 yang terealisasi adalah Rp. 83.299.000
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 10.455.000,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

5) Pembangunan Pos Yandu

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Urugan Pasir dibawah Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu kosong :

- Selisih Volume = Minus 0,24 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,77 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Semen :

- Selisih Volume = Minus 2 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 61 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Halaman 39 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Cor Beton Sloof 10 x 13 cm:

- Selisih Volume = Minus 0,66 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Ring Balk 10 x 13 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,38 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Kolom 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,12 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,90 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk, Kolom, Tiang Praktis dan Tembok Gunung :

- Selisih Volume = Minus 1,92 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

- Selisih Volume = Minus 9 Btg (Volume Berkurang)

Besi dia. 8 mm :

- Selisih Volume = Minus 6 Btg (Volume Berkurang)

Pasir pasang :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selisih Volume = minus 16,87 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Batu Batako :

- Selisih Volume = Minus 219 Bh (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 3 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 12 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

Halaman 40 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Volume = Minus 7 Hok (Volume Berkurang)

d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven

Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:

- Semua Pekerjaan Kusen tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

e) Pekerjaan Atap

Volume Kuda – Kuda :

- Selisih Volume = Minus 0,19 M3 (Volume Berkurang)

Volume Gording :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Atap Seng :

- Selisih Volume = 0 M2 (Volume)

Volume List Plank :

- Selisih Volume = Minus 34 M (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Kayu 8/12 - 4 m' (Kelas II) :

- Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)

Baut 3/8 - 40 Cm :

- Selisih Volume = Minus 16 Bh (Volume Berkurang)

Plat strip :

- Selisih Volume = Minus 2 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

f) Pekerjaan Lantai

Volume Urugan tanah Peninggian Lantai :

- Selisih Volume = Minus 0,13 M3 (Volume Berkurang)

Volume Urugan Pasir Bawah Lantai :

- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)

Volume Rabat 5 cm camp 1:3:5 :

- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

Halaman 41 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selsin Volume = 1 M3 (Volume Bertambah)

g) Pekerjaan Plafon

h) Pekerjaan Pengecatan

i) Pekerjaan Sanitasi

Catatan :

- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 37.800.800,-

- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

– Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019 Ahli HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

A vertical scale from 1 to 10. A green arrow points to the number 7.

Halaman 42 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id												
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah					
I. Bantuan sengketa untuk KKM												
1	12 Oktober 2016	Belanja sengketa B.JLS 0,20	1.000	lembar	Rp.59.000,00	Rp.59.000.000,00	1.000	lembar	Rp.47.000,00	Rp.47.000.000,00	Rp.12.000.000,00	Nota Pesanan Barang No. 02/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 02/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 02/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 01/WHG/SPK/X/2016 tgl. 1 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.01/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.01/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.
II. Pembangunan Sarana Air Bersih Lokasi Katikuluku												
2	18 Oktober 2016	Sekop	1	buah	Rp.50.000,00	Rp. 50.000,00			Rp -	Rp. 50.000,00		Nota Pesanan Barang No. 16/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 16/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 16/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.15/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.26/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.

Halaman 43 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur	1		25.000,00	25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
Pipa udara	1	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
Pipa GIP dia 2"	1	bata ng	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00			Rp -	Rp 375.000,00	
Dop pipa GIP dia 2"	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
Elbow GIP dia 2"	1	buah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
Pipa PE dia 1,5	800	meter	Rp 60.000,00	Rp 48.000.000,00	800	meter	Rp 35.000,00	##### #####	Rp 20.000.000,00
Soket PE dia 1,5"	6	buah	Rp 150.000,00	Rp 900.000,00			Rp -	Rp 900.000,00	
Pipa PE 1 inchi	200	meter	Rp 45.000,00	Rp 9.000.000,00	200	meter	Rp 30.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
Soket PE dia 1"	1	buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00	
Over shock 1,5 inchi	1	buah	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	1	buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rp 185.000,00
Sekop	1	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
Linggis	1	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
Cangkul	1	buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00	
Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	

Halaman 45 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III. Posy du putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblok, Bowplank dab pekerjaan tanah									
	Paku camp ur	3	kg	Rp 25.000, 00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00
	Sekop	2	buah	Rp 50.000, 00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00
	Linggi s	2	buah	Rp 100.000 ,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00
	Bena ng	1	pori	Rp 10.000, 00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00
	Selan g water pass	13	mete r	Rp 1.000,0 0	Rp 13.000,00			Rp -	Rp 13.000,00
Pasangan batu 1 : 6									
	Seme n	47	sak	Rp 84.000, 00	Rp 3.948.000,0 0			Rp -	Rp 3.948.000,00
	Embe r cor	4	buah	Rp 30.000, 00	Rp 120.000,00			Rp -	Rp 120.000,00
	Embe r sedan g	6	buah	Rp 15.000, 00	Rp 90.000,00			Rp -	Rp 90.000,00
Cor beton 1 : 2 : 3									
	Paku camp ur	2	kg	Rp 25.000, 00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Besi dia 12 mm	46	bata ng	Rp 135.000 ,00	Rp 6.210.000,0 0			Rp -	Rp 6.210.000,00
	Besi dia 8 mm	35	bata ng	Rp 115.000 ,00	Rp 4.025.000,0 0			Rp -	Rp 4.025.000,00
	Kawat ikat	5	kg	Rp 25.000, 00	Rp 125.000,00			Rp -	Rp 125.000,00
	Seme n	25	sak	Rp 84.000, 00	Rp 2.100.000,0 0			Rp -	Rp 2.100.000,00

Halaman 46 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
	ji besi	1		Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00
	Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00
Dinding									
	Semen	14	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.176.000,00			Rp -	Rp 1.176.000,00
Kosen pintu, jendela, boven									
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Kunci tanam 2x slag	3	buah	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00			Rp -	Rp 300.000,00
	Engsel pintu	17	buah	Rp 10.000,00	Rp 170.000,00			Rp -	Rp 170.000,00
	Engsel jendela	6	buah	Rp 7.500,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00
	Grendel jendela	3	buah	Rp 6.000,00	Rp 18.000,00			Rp -	Rp 18.000,00
	Kait angin	3	buah	Rp 3.000,00	Rp 9.000,00			Rp -	Rp 9.000,00
	Amplas	10	lembar	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00			Rp -	Rp 35.000,00
	Skrup	2	dos	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00			Rp -	Rp 15.000,00
	Grendel pintu	1	buah	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00			Rp -	Rp 7.500,00
Atap									
	Seng BJLS 0,20	60	lembar	Rp 59.000,00	Rp 3.540.000,00	60	lembar	Rp 47.000,00	Rp 2.820.000,00
	Seng plat 40 cm	10	meter	Rp 25.000,00	Rp 250.000,00			Rp -	Rp 250.000,00

Halaman 47 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	campur	3	kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00	
	Paku seng	3	kg	Rp 27.000,00	Rp 81.000,00			Rp -	Rp 81.000,00	
	Beugel U bulat	4	buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00			Rp -	Rp 120.000,00	
	Baut 3/8 - 40 cm	24	buah	Rp 10.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00	
	Beugel U plat	2	buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
	Plat strip	8	buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00	
Lantai										
	Semen	14	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.176.000,00			Rp -	Rp 1.176.000,00	
Plafon										
	Tripleks 3 mm	25	lembar	Rp 65.000,00	Rp 1.625.000,00			Rp -	Rp 1.625.000,00	
	Paku campur	3	kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00	
	Paku 2 cm	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
Pengecatan										
	Meniseng	9	kg	Rp 25.000,00	Rp 225.000,00			Rp -	Rp 225.000,00	
	Menikayu	4	kg	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
	Minyak cat	15	liter	Rp 25.000,00	Rp 375.000,00			Rp -	Rp 375.000,00	
	Cat tembok	35	kg	Rp 30.000,00	Rp 1.050.000,00			Rp -	Rp 1.050.000,00	

Halaman 48 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kayu	5		Rp 36.000,00	Rp 180.000,00			Rp -	Rp 180.000,00	
	Dum	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
	Ampla	5	lembar	Rp 3.500,00	Rp 17.500,00			Rp -	Rp 17.500,00	
	Cat plafon	32	kg	Rp 25.000,00	Rp 800.000,00			Rp -	Rp 800.000,00	
	Kuas 2"	2	buah	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00	
	Kuas 3"	2	buah	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00			Rp -	Rp 15.000,00	
	Kuas 4"	2	buah	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
	Kuas roll	2	buah	Rp 17.500,00	Rp 35.000,00			Rp -	Rp 35.000,00	
	Sanitasi				Rp -			Rp -	Rp -	
	Semen	10	sak	Rp 84.000,00	Rp 840.000,00			Rp -	Rp 840.000,00	
	Besi beton Dia 12 mm	6	bata ng	Rp 135.000,00	Rp 810.000,00			Rp -	Rp 810.000,00	
	Pipa PVC dia 4"	4	bata ng	Rp 125.000,00	Rp 500.000,00			Rp -	Rp 500.000,00	
	Elbow PVC dia 4"	2	buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00			Rp -	Rp 40.000,00	
	Close d jongkok	1	buah	Rp 204.000,00	Rp 204.000,00			Rp -	Rp 204.000,00	
	Lem paralon	1	buah	Rp 12.500,00	Rp 12.500,00			Rp -	Rp 12.500,00	

Halaman 49 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Aula putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblok, Bowplank dab pekerjaan tanah									
	Paku camp ur	2	kg	Rp 25.000, 00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Sekop	4	buah	Rp 50.000, 00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00
	Linggi s	1	bata ng	Rp 100.000 ,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00
	Bena ng	1	pori	Rp 15.000, 00	Rp 15.000,00			Rp -	Rp 15.000,00
	Selan g water pass	25	mete r	Rp 25.000, 00	Rp 625.000,00			Rp -	Rp 625.000,00
Pasanga n batu									
	Seme n	84	sak	Rp 84.000, 00	Rp 7.056.000,0 0	84	sak	Rp 84.000,0 0	Rp 7.056.000,0 0
	Embe r cor	8	buah	Rp 30.000, 00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
	ember sedan g	6	buah	Rp 15.000, 00	Rp 90.000,00			Rp -	Rp 90.000,00
Cor beton									
	besi dia 12 mm	58	bata ng	Rp 120.000 ,00	Rp 6.960.000,0 0			Rp -	Rp 6.960.000,00
	besi dia 8 mm	44	bata ng	Rp 95.000, 00	Rp 4.180.000,0 0			Rp -	Rp 4.180.000,00
	Kawat ikat	6	kg	Rp 25.000, 00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00
	Seme n	31	sak	Rp 84.000, 00	Rp 2.604.000,0 0			Rp -	Rp 2.604.000,00
	Gerga ji besi	1	buah	Rp 45.000, 00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00

Halaman 50 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
	gergaji besi	1		Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00
Dinding									
	Semen	25	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.100.000,00			Rp -	Rp 2.100.000,00
Kosen pintu, jendela, boven									
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
Atap									
	Seng BJLS 0,20	175	lembar	Rp 59.000,00	Rp 10.325.000,00	175	lembar	Rp 47.000,00	Rp 8.225.000,00
	Seng plat BJLS 0,20 45 cm	34	meter	Rp 25.000,00	Rp 850.000,00			Rp -	Rp 850.000,00
	Paku campur	5	kg	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00			Rp -	Rp 125.000,00
	Paku seng	9	kg	Rp 26.000,00	Rp 234.000,00			Rp -	Rp 234.000,00
	Beugel U bulat (8x50)	10	buah	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00			Rp -	Rp 300.000,00
	Baut 3/8 - 40 cm	20	buah	Rp 10.000,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00
	Beugel U plat	2	buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00
	Plat strip	8	buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
Lantai									
					Rp -			Rp -	Rp -
V. Deker									





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18/TPK.WHG/
BASTB/ X/2016
tgl 18 Oktober
2016.

	Selang water pass	25	meter	Rp 1.000,00	Rp 25.000,00		Rp -	Rp 25.000,00	
	Sekop	2	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00		Rp -	Rp 100.000,00	
	Ember	7	buah	Rp 30.000,00	Rp 210.000,00		Rp -	Rp 210.000,00	
	Linggis	1	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00		Rp -	Rp 100.000,00	
	Sendok semen	2	buah	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00		Rp -	Rp 500.000,00	
	Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00		Rp -	Rp 750.000,00	
	Paku 7 cm	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00		Rp -	Rp 25.000,00	
	Papan proyek	1	Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00		Rp -	Rp 250.000,00	
	Semen	117	sak	Rp 84.000,00	Rp 9.828.000,00		Rp -	Rp 9.828.000,00	
VII Rehab Saluran . Irigasi Karara									
24 Oktober 2016	Semen	95	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.980.000,00		Rp -	Rp 7.980.000,00	Nota Pesanan Barang No. 17/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 17/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 17/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.27/TPK.WHG/

Halaman 53 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.24/TPK.WHG/ BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.									
	Papa n proyek	1	Ls	Rp 246.000,00	Rp 246.000,00			Rp -	Rp 246.000,00
	Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00
	Paku campur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00
Rehab Saluran Irigasi Karara									
24 Oktober 2016	Semen	22	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.848.000,00			Rp -	Rp 1.848.000,00
	Papa n proyek	1	Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00			Rp -	Rp 250.000,00
	Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00
	Paku campur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00
VII Pembangunan Bronjong									
I. DAS SDN Wahang									
18 Oktober 2016	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	2	kg	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00
								Rp 20.000,00	
Nota Pesanan Barang No. 10/NPB/WHG/X/ 2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 08/BAPB/WHG/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 08/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18									

Halaman 54 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id									Oktober 2016, SPK No. 03/WHG/SPK/X/2016 tgl. 1Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.13/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.14/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.		
	Bronjong 2 x 1 x 1	150	buah	Rp 675.000,00	Rp101.250.000,00	150	buah	Rp 450.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 33.750.000,00	
12 Oktober 2016	Bola Volly	1	buah	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00			Rp -	Rp 450.000,00		CV. Phoenix Mas
	Net	1	buah	Rp 349.650,00	Rp 349.650,00			Rp -	Rp 349.650,00		
	Kostum olah raga	1	lusin	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00			Rp -	Rp 1.250.000,00		
										Rp.154.220.150,00	
										Rp.264.948.620,00	
										Rp.419.168.770,00	

- Berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa YUSUF UMBU RIHI, bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi **ANDREAS MARUMATA**, bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 ayat (2)
 “Bendahara Desa wajib melakukan, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.
 Pasal 35 ayat (3)

Halaman 55 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”.

- Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 13 ayat (1)

“ Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (2)

“ Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (3)

“ Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SPP”.

Pasal 13 ayat (4)

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM”.

Pasal 13 ayat (5)

“ Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 14 ayat (2)

“Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)”.

Pasal 16 ayat (1)

“ Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa mengenai APBDes”.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi ANDREAS MARUMATA, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini diri terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,00,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019.
- Perbuatan terdakwa **YUSUF UMBU RIHI** tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana -----

SUBSIDAIR :

- ----- Bahwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 dan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDE selaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya antara pada suatu hari antara bulan Agustus 2016 sampai

Halaman 57 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juli 2019 atau masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Wahang Kecamatan Pinupahar dan rumah saksi ANDREAS MARUMATA yang terletak di Perumnas Kilometer 4 Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Pemerintah Desa Wahang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendataan desa dan pengeluaran pendataan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.368.609.450,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp.784.905.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 44.681.550,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. -
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. -
 - f. Jumlah Belanja Desa Rp. 1.217.096.000,-
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PTPKD TA 2016 sebagai berikut:
 - KATAUHI DJANGGA NAU : Plt. Sekretaris Desa
: Koordinator Pelaksana Teknis
 - HURUNG NDIMA : Kaur Pemerintahan
: Pelaksana Teknis Desa
 - YUSUF UMBU RIHI : Kaur Umum
: Bendahara Desa
 - Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan, pada awal bulan September 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya yang terletak di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 kepada saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, walapun tanpa dilengkapi laporan realiasi penggunaan saksi ANDREAS MARUMATA tetap

Halaman 59 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti dengan menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar dengan mengatakan, "tolong buatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.
 - Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai, saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan Saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU. Bahwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI menyalahgunakan wewenang menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdesh) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi

Halaman 60 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut:

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor: 0235/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPP-LS APBD Nomor: 0236/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SPM

- SPM APBN Nomor: 0235/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPM APBN Nomor: 0236/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor: 1747/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor: 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.374.500.200,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D APBN Nomor : 1748/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab.

Halaman 61 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Waingapu sebesar Rp.333.269.280,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-
- 2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-

Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,-

- Bahwa setelah terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU melakukan penarikan dana, terdakwa YUSUF UMBU RIHI menyalahgunakan wewenang yang seharusnya terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang disimpan, disetor, ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran.
- Bahwa terhadap dana realiasi anggaran sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
 2. Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
 3. Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
 4. Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume
 5. Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
 6. Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
 7. Deuker 1 Unit : Dikerjakan
 8. Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan

Halaman 62 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rehap Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan

10. Rehap Irigasi Kahawa : Dikerjakan

- Dalam merealisasikan kegiatan Pembangunan Fisik diatas, terdakwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI menyalahgunakan kewenangan dengan tanpa melibatkan saksi KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga hasil kegiatan Pembangunan Fisik tersebut tidak sesuai RAB yang ditetapkan dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian, 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,-(empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tetap meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA mengatakan, “SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan”, kemudian saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menjawab, “iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan”. Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA menelphon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar,”tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang”.

Halaman 63 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU. Bahwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI menyalahgunakan wewenang menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pempdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani saksi

Halaman 64 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS MAKARORANG pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar diterbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan rincian sebagai berikut:

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0737/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0738/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPP-LS Nomor : 0739/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0737/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,-
- SPM APBN Nomor : 0378/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPM Nomor : 0738/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 4435/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.249.666.800,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D APBN Nomor : 4436/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.192.162.120,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D Nomor : 4437/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa

Halaman 65 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.

- Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan spacemen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-

Total dana yang ditarik sebesar Rp.451.946.605,-

- Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017, sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, segera membuat/menyelesaikan SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan

Halaman 66 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut:

- Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
 - Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
 - Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
 - Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
 - Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.
- Bahwa faktanya SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018 pada saat dilakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2018. Saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU baru memerintahkan terdakwa YUSUF UMBU RIHI untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI menyalahgunakan wewenang dengan meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA.
- Bahwa saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS ketika membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak ada memberikan bukti riil atau pengeluaran yang sah kepada saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS tetapi hanya berupa rekapan tulisan tangan, sehingga kuitansi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, semuanya bukan bukti riil atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan terhadap SPJ (laporan realisasi

Halaman 67 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap II

hingga saat ini tidak pernah dibuat.

- Bahwa Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang direalisasikan pencairan dana Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total dana yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah) terhadap rincian realisasi riil penggunaan dana tersebut, sesuai dengan keterangan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

No	Kegiatan	Biaya
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wahang	Rp.69.600.000,-.
2.	Tunjangan BPD	Rp.24.000.000,-.
3.	Belanja Pegawai Desa Persiapan	Rp.57.200.000,-.

b). Operasional Perkantoran.

No	Kegiatan	Biaya
1.	Honor Tenaga Teknis PAM (saksi Herman K. Wahitamu)	Rp.800.000,-
2.	Insentif RT, RW dan Linmas	Rp.28.600.000,-
3.	Belanja Modal Definitif (Laptop Acer dan PB-1-00 di Toko Galaxy)	Rp.7.750.000,-
4.	Belanja Perkantoran Desa Persiapan	Rp.50.000.000,-

2. Bahwa Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat.

No	Kegiatan	Biaya
----	----------	-------

Halaman 68 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4) Kegiatan Perayaan HUT RI di Tkt Kecamatan	Rp.5.000.000,-
5) Kegiatan Penunjang olahraga untuk Pemuda	
6) Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup Untuk ketiga kegiatan diatas bendahara membelanjakan kebutuhan pokok dan kaus olah raga serta sepatu untuk Tim Voly dengan total sebesar Rp.4.000.000,- dan untuk kegiatan pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp.1.000.000,-.	
2. Kegiatan Posyandu Desa Wahang (Saksi Kambaru Widi)	Rp.300.000,-
3. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja KPMD	Rp.2.000.000,-
4. Bayar belanja bantuan untuk Guru Honor Komite	Rp.6.400.000,-
5. Bayar belanja bantuan Tutor PAUD (Mince Padu Lemba)	Rp.2.400.000,-

3. Bahwa Kegiatan Bidang Pembangunan di Desa Wahang Tahun 2016.

- 1) Terdakwa **UMBU NJAKA ATA** alias **UMBU NAI LU** bersama-sama saksi **YUSUF UMBU RIHI** membeli bahan material bangunan non local ke saksi **FIDIRMANA** alias **FUNG** selaku pemilik Toko Phoenix dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Oktober 2016

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Kawat Bronjong	150 biji	450.000	67.500.000
2.	Seng	1000 lbr	47.000	47.000.000
3.	Pipa HD PE 1,5 inch	800 meter	35.000	28.000.000
4.	Pipa HD PE 1 inch	200 meter	30.000	6.000.000
5.	Soket HD PE 1,5 inch	6 biji	150.000	900.000
6.	Over shock 1,5 inch	1 biji	75.000	75.000
7.	Paku 2 cm	2 Kg	15.000	15.000

Halaman 69 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.505.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	90 sak	70.000	6.300.000
2.	Besi beton 12 mm	55 ljr	110.000	1.320.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	40 ljr	55.000	2.200.000
TOTAL				10.860.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	270 sak	70.000	18.900.000
2.	Besi beton 12 mm	10 ljr	110.000	1.100.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	79 ljr	55.000	4.345.000
5.	Sekop	6 btg	75.000	450.000
6.	Ember Cor	6 biji	15.000	90.000
7.	Ember air	6 biji	15.000	90.000
8.	Seng	235 lbr	47.000	11.045.000
9.	Seng roll	44 meter	25.000	1.100.000
10.	Grendel pintu	6 biji	20.000	120.000
11.	Benang	3 pori	5.000	15.000
12.	Gergaji besi + anak gergaji	1 set	55.000	55.000

Halaman 70 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Meja	1 biji	5.000	5.000
14.	Kunci tanam pintu	6 biji	150.000	900.000
15.	Hengsel Jendela	18 psng	25.000	450.000
16.	Kuas 3 cm	4 biji	20.000	80.000
17.	Kuas roll	1 biji	25.000	25.000
TOTAL				39.810.000

- 2) Terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI membeli bahan material bangunan non local ke Saksi HAMDEAN YAMANI selaku pemilik Toko Galaxy dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Uang
1.	Laptop Merk Acer	1	5.000.000,-	5.000.000,-
2.	PB-100	1	2.750.000	2.750.000
2.	Listrik Tenaga Surya Tipe LK-9	33	2.500.000	82.500.000
JUMALAH				90.250.000,-

- 3) Terdakwa membayar biaya material lokal dan biaya tukang untuk kegiatan Pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Barang/Kegiatan	Biaya
1.	Biaya pengangkutan pembelian batu kali	Rp.20.000.000,-
2.	Biaya untuk pembuatan batu bata press	Rp.12.000.000,-
3.	Biaya belanja bahan lokal kayu kepada (Yusuf Umbu Rihi, Hurung Ndima Meha, K.Njangga Nau dan Alfonsius P.Ndoy)	Rp.50.000.000,-
4.	Biaya belanja bahan lokal Pasir	Rp.3.000.000,-
5.	Biaya tukang kegiatan pembangunan Posyandu(MARKUS MONA NANGA), dkk	Rp.9.000.000,-
6.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (TOBING PANDA HUKI), dkk	Rp.4.000.000,-
7.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (ANUS KOTA NGUNJUHAU), dkk	Rp.8.040.000,-

Halaman 71 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Biaya tukang pembangunan Bronjong Karandjak (MARTEN MAK BARONG), dkk	Rp.7.000.000,-
9.	Biaya tukang pembangunan Bronjong SDN Wahang (YEREMIAS PURA TANYA), dkk	Rp.12.000.000,-
10.	Honor/upah kepada KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua TPK	Rp.7.000.000,-
11.	Honor/upah kepada HINGGU HURUMBAYA selaku Anggota TPK	Rp.1.000.000,-
12.	Honor/upah kepada saksi RAMBU LIKA selaku Anggota TPK	Rp.1.500.000,-
13.	Honor/upah kepada saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua PPHP	Rp.3.500.000,-
14.	Honor/upah kepada saksi SANG UMBU NGGIKU selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
15.	Honor/upah kepada saksi OSKAR FREDI TAY selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
16.	honor/upah kepada saksi YULIUS NJAKA ATA selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Program Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Ahli SEM NAMUDALA, A.MdT Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Timur tanggal 18 Januari 2019, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1) Pembangunan MCK Umum

- Tidak ada bukti fisik dilapangan (Tidak ada Pembangunan MCK Umum)

2) Pembangunan Bronjong DAS Karadjak

a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :

Volume Galian Tanah :

- Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :

Volume Bronjong :

- Selisih Volume = Minus 37,34 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 17,25 Hok (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu :

- Selisih Volume = Minus 17,25 M3 (Volume Berkurang)

Volume Upah Pengumpul Batu :

- Selisih Volume = Minus 20,69 hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS Karadjak dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.105.821.000 yang terealisasi adalah Rp. 74.799.686

Halaman 72 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 31.021.313,90,-

- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

3) Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang

a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :

Volume Galian Tanah :

- Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :

Volume Bronjong :

- Selisih Volume = Minus 73,80 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 9,34 Hok (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu :

- Selisih Volume = Minus 9,34 M3 (Volume Berkurang)

Volume Upah Pengumpul Batu :

- Selisih Volume = Minus 11,21 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang dari total harga RAB Anggaran Dana Desa (ADD) Rp.119.909.000 yang terealisasi adalah Rp. 64.740.751

- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 55.168.248,79,-

- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

4) Pembangunan Aula Pertemuan Desa

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Pasir Pasang :

- Selisih Volume = Minus 7 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Tanah Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 15 x 20 cm :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 20 x 20 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,70 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tembok Gunung 15 x 15 cm (Sopi – sopi) :

- Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk,

Kolom, Tiang Praktis, Balok Teras dan Tembok Gunung :

Halaman 73 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih Volume = Minus 0,54 M3 (Volume Berkurang)
Volume Bahan/Material :
Besi dia. 12 mm :
 - Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)Besi dia. 8 mm :
 - Selisih Volume = Minus 2 Btg (Volume Berkurang)Kerikil :
 - Selisih Volume = Minus 6 M3 (Volume Berkurang)Semen :
 - Selisih Volume = Minus 4 Sak (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
Pekerja :
 - Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)Tukang :
 - Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)
- c) Pekerjaan Dinding
Volume Pasangan Batako :
 - Selisih Volume = minus 14,49 M2 (Volume Berkurang)Volume Bahan/Material :
 - Selisih Volume = Minus 235 Bh (Volume Berkurang)Pasir :
 - Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)Semen :
 - Selisih Volume = Minus 3 Sak (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
Pekerja :
- d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven
Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:
 - Selisih Volume = minus 0,89 M3 (Volume Berkurang)Volume Bahan/Material :
Kayu 7/13 - 4 m (Kelas I lokal) :
 - Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
Pekerja :
 - Selisih Volume = Minus 16 Hok (Volume Berkurang)Tukang :
 - Selisih Volume = Minus 22 Hok (Volume Berkurang)Catatan :
 - Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.93.754.000 yang terealisasi adalah Rp. 83.299.000
 - Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 10.455.000,-
 - Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB
- 5) Pembangunan Pos Yandu
 - a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6
Volume Urugan Pasir dibawah Pondasi :
 - Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)Volume Bahan/Material :
Pasir Urug :

Halaman 74 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu kosong :

- Selisih Volume = Minus 0,24 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,77 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Semen :

- Selisih Volume = Minus 2 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 61 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 10 x 13 cm:

- Selisih Volume = Minus 0,66 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Ring Balk 10 x 13 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,38 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Kolom 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,12 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,90 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk, Kolom, Tiang Praktis dan Tembok Gunung :

- Selisih Volume = Minus 1,92 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

- Selisih Volume = Minus 9 Btg (Volume Berkurang)

Besi dia. 8 mm :

- Selisih Volume = Minus 6 Btg (Volume Berkurang)

Pasir pasang :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selisih Volume = minus 16,87 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Batu Batako :

- Selisih Volume = Minus 219 Bh (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 3 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 12 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 7 Hok (Volume Berkurang)

Halaman 75 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven
Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:
- Semua Pekerjaan Kusen tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)
- e) Pekerjaan Atap
Volume Kuda – Kuda :
- Selisih Volume = Minus 0,19 M3 (Volume Berkurang)
Volume Gording :
- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)
Volume Atap Seng :
- Selisih Volume = 0 M2 (Volume)
Volume List Plank :
- Selisih Volume = Minus 34 M (Volume Berkurang)
Volume Bahan/Material :
Kayu 8/12 - 4 m' (Kelas II) :
- Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)
Baut 3/8 - 40 Cm :
- Selisih Volume = Minus 16 Bh (Volume Berkurang)
Plat strip :
- Selisih Volume = Minus 2 Bh (Volume Berkurang)
Volume Tenaga Kerja
Pekerja :
- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)
Tukang :
- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)
- f) Pekerjaan Lantai
Volume Urugan tanah Peninggian Lantai :
- Selisih Volume = Minus 0,13 M3 (Volume Berkurang)
Volume Urugan Pasir Bawah Lantai :
- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)
Volume Rabat 5 cm camp 1:3:5 :
- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)
Volume Bahan/Material :
Pasir Urug :
- Selisih Volume = 1 M3 (Volume Bertambah)
Pasir Pasang :
- g) Pekerjaan Plafon
- Semua Item Pekerjaan Plafon tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)
- h) Pekerjaan Pengecatan
- Semua Item Pekerjaan Pengecatan tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)
- i) Pekerjaan Sanitasi
- Semua Item Pekerjaan Sanitasi tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)
- Catatan :
- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Pos Yandu dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.86.255.500 yang terealisasi adalah Rp. 48.454.700
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 37.800.800,-

Halaman 76 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019 Ahli HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P, Inspektoral Kabupaten Sumba Timur, ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Uraian	Menurut SPJ		Jumlah	Menurut Kuitansi		Jumlah	Selisih	Keterangan
			Volume	Harga Satuan		Volume	Harga Satuan			
I. Bantuan sengk untuk KKM										
1	12 Oktober 2016	Belanja sengk BJLS 0,20	1.000	Rp.59.000,00	Rp.59.000.000,00	1.000	Rp.47.000,00	Rp.47.000.000,00	Rp.12.000.000,00	Nota Pesanan Barang No. 02/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 02/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 02/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 01/WHG/SPK/X/2016 tgl. 1 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.01/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.01/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.
II. Pembangunan Sarana Air Bersih Lokasi Katikuluku										
2	18 Oktober 2016	Sekop 1 buah	1	Rp.50.000,00	Rp. 50.000,00		Rp -	Rp. 50.000,00		Nota Pesanan Barang No. 16/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 16/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima

Halaman 77 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										Barang No. 16/BASTB/WHG/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.15/TPK.WHG/ BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.26/TPK.WHG/ BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.	
		Lingg s	1	buah	Rp.100. 000,00	Rp. 100. 000,00			Rp -	Rp. 100. 000,00	
		Cang kul	1	buah	Rp 60.000,0 0	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
		Gerga ji besi	1	buah	Rp 45.000,0 0	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00	
		Anak gergaj i besi	1	buah	Rp 20.000,0 0	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
		Prasa sti	1	unit	Rp 750.000, 00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00	
		Papa n proye k	1	Ls	Rp 250.000, 00	Rp 250.000,00			Rp -	Rp 250.000,00	
3	18 Oktober 2016	Seme n	3	sak	Rp 84.000,0 0	Rp 252.000,00			Rp -	Rp 252.000,00	Nota Pesanan Barang No. 17/NPB/WHG/X/ 2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 17/BAPB/WHG/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 15/BASTB/WHG/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 04/WHG/SPK/X/2 016 tgl. 1Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.23/TPK.WHG/ BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan

Halaman 78 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										No.24/TPK.WHG/ BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.
	Besi 12 mm	7	bata ng	Rp 135.000,00	Rp 945.000,00			Rp -	Rp 945.000,00	
	Kawat ikat	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
	Paku camp ur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
	Pipa udara	1	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
	Pipa GIP dia 2"	1	bata ng	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00			Rp -	Rp 375.000,00	
	Dop pipa GIP dia 2"	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
	Elbow GIP dia 2"	1	buah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
	Pipa PE dia 1,5	800	mete r	Rp 60.000,00	Rp 48.000.000,00	800	met er	Rp 35.000,00	##### #####	Rp 20.000.000,00
	Soket PE dia 1,5"	6	buah	Rp 150.000,00	Rp 900.000,00			Rp -	Rp 900.000,00	
	Pipa PE 1 inchi	200	mete r	Rp 45.000,00	Rp 9.000.000,00	200	met er	Rp 30.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
	Soket PE dia 1"	1	buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00	
	Over shock 1,5 inchi	1	buah	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	1	bua h	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rp 185.000,00
	Sekop	1	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
	Linggi s	1	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	

Halaman 79 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



		kul	1		Rp 60.000,00	Rp 60.000,00		Rp -	Rp 60.000,00	
		Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00		Rp -	Rp 45.000,00	
		Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00		Rp -	Rp 20.000,00	
III.	Posyandu									
	Pemblok, Bowplank dan pekerjaan tanah									
		Paku campur	3	kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00		Rp -	Rp 75.000,00	
		Sekop	2	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00		Rp -	Rp 100.000,00	
		Linggis	2	buah	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00		Rp -	Rp 200.000,00	
		Benang	1	pori	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00		Rp -	Rp 10.000,00	
		Selang water pass	13	meter	Rp 1.000,00	Rp 13.000,00		Rp -	Rp 13.000,00	
	Pasangan batu 1 : 6									
		Semen	47	sak	Rp 84.000,00	Rp 3.948.000,00		Rp -	Rp 3.948.000,00	
		Ember cor	4	buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00		Rp -	Rp 120.000,00	
		Ember sedang	6	buah	Rp 15.000,00	Rp 90.000,00		Rp -	Rp 90.000,00	
	Cor beton 1 : 2 : 3									
		Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00		Rp -	Rp 50.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					Rp	Rp	
	dia 12 mm	46	ng	Rp 135.000,00	6.210.000,00	-	6.210.000,00
	Besi dia 8 mm	35	bata ng	Rp 115.000,00	Rp 4.025.000,00	-	Rp 4.025.000,00
	Kawat ikat	5	kg	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	-	Rp 125.000,00
	Semen	25	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.100.000,00	-	Rp 2.100.000,00
	Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	-	Rp 45.000,00
	Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	-	Rp 20.000,00
Dinding							
	Semen	14	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.176.000,00	-	Rp 1.176.000,00
Kosen pintu, jendela, boven							
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	-	Rp 50.000,00
	Kunci tanam 2x slag	3	buah	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00	-	Rp 300.000,00
	Engsel pintu	17	buah	Rp 10.000,00	Rp 170.000,00	-	Rp 170.000,00
	Engsel jendela	6	buah	Rp 7.500,00	Rp 45.000,00	-	Rp 45.000,00
	Grendel jendela	3	buah	Rp 6.000,00	Rp 18.000,00	-	Rp 18.000,00
	Kait angin	3	buah	Rp 3.000,00	Rp 9.000,00	-	Rp 9.000,00
	Amplas	10	lembar	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00	-	Rp 35.000,00

Halaman 81 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
		2		7.500,00	15.000,00			Rp -	Rp 15.000,00
	Grendel pintu	1	buah	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00			Rp -	Rp 7.500,00
Atap									
	Seng BJLS 0,20	60	lembar	Rp 59.000,00	Rp 3.540.000,00	60	lembar	Rp 47.000,00	Rp 2.820.000,00
	Seng plat 40 cm	10	meter	Rp 25.000,00	Rp 250.000,00			Rp -	Rp 250.000,00
	Paku campur	3	kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00
	Paku seng	3	kg	Rp 27.000,00	Rp 81.000,00			Rp -	Rp 81.000,00
	Beugel U bulat	4	buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00			Rp -	Rp 120.000,00
	Baut 3/8 - 40 cm	24	buah	Rp 10.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
	Beugel U plat	2	buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00
	Plat strip	8	buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
Lantai									
	Semen	14	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.176.000,00			Rp -	Rp 1.176.000,00
Plafon									
	Tripleks 3 mm	25	lembar	Rp 65.000,00	Rp 1.625.000,00			Rp -	Rp 1.625.000,00
	Paku campur	3	kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00
	Paku 2 cm	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00

Halaman 82 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
Putusan	tan								
	Meni seng	9	kg	Rp 25.000, 00	Rp 225.000,00			Rp -	Rp 225.000,00
	Meni kayu	4	kg	Rp 25.000, 00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00
	Minya k cat	15	liter	Rp 25.000, 00	Rp 375.000,00			Rp -	Rp 375.000,00
	Cat tembo k	35	kg	Rp 30.000, 00	Rp 1.050.000,00			Rp -	Rp 1.050.000,00
	Cat kayu	5	kg	Rp 36.000, 00	Rp 180.000,00			Rp -	Rp 180.000,00
	Dump ul	2	kg	Rp 25.000, 00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Ampla s	5	lembar	Rp 3.500,00	Rp 17.500,00			Rp -	Rp 17.500,00
	Cat plafon	32	kg	Rp 25.000, 00	Rp 800.000,00			Rp -	Rp 800.000,00
	Kuas 2"	2	buah	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00
	Kuas 3"	2	buah	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00			Rp -	Rp 15.000,00
	Kuas 4"	2	buah	Rp 10.000, 00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00
	Kuas roll	2	buah	Rp 17.500, 00	Rp 35.000,00			Rp -	Rp 35.000,00
	Sanitasi				Rp -			Rp -	Rp -
	Seme n	10	sak	Rp 84.000, 00	Rp 840.000,00			Rp -	Rp 840.000,00
	Besi beton Dia 12 mm	6	bata ng	Rp 135.000, 00	Rp 810.000,00			Rp -	Rp 810.000,00

Halaman 83 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
	PVC dia 4"	4	ng	Rp 125.000,00	500.000,00			Rp -	Rp 500.000,00
	Elbow PVC dia 4"	2	buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00			Rp -	Rp 40.000,00
	Close d jongk ok	1	buah	Rp 204.000,00	Rp 204.000,00			Rp -	Rp 204.000,00
	Lem paralo n	1	buah	Rp 12.500,00	Rp 12.500,00			Rp -	Rp 12.500,00
IV. Aula Pertemuan									
Pemblok, Bowplank dab pekerjaan tanah									
	Paku camp ur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Sekop	4	buah	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00
	Linggi s	1	bata ng	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00
	Bena ng	1	pori	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00			Rp -	Rp 15.000,00
	Selan g water pass	25	mete r	Rp 25.000,00	Rp 625.000,00			Rp -	Rp 625.000,00
Pasanga n batu									
	Seme n	84	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.056.000,00	84	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.056.000,00
	Embe r cor	8	buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
	ember sedan g	6	buah	Rp 15.000,00	Rp 90.000,00			Rp -	Rp 90.000,00

Halaman 84 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
beton									
	besi dia 12 mm	58	bata ng	Rp 120.000,00	Rp 6.960.000,00			Rp -	Rp 6.960.000,00
	besi dia 8 mm	44	bata ng	Rp 95.000,00	Rp 4.180.000,00			Rp -	Rp 4.180.000,00
	Kawat ikat	6	kg	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00
	Semen	31	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.604.000,00			Rp -	Rp 2.604.000,00
	Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00
	Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00
Dinding									
	Semen	25	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.100.000,00			Rp -	Rp 2.100.000,00
Kosen pintu, jendela, boven									
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
Atap									
	Seng BJLS 0,20	175	lembar	Rp 59.000,00	Rp 10.325.000,00	175	lembar	Rp 47.000,00	Rp 8.225.000,00
	Seng plat BJLS 0,20 45 cm	34	meter	Rp 25.000,00	Rp 850.000,00			Rp -	Rp 850.000,00
	Paku campur	5	kg	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00			Rp -	Rp 125.000,00
	Paku seng	9	kg	Rp 26.000,00	Rp 234.000,00			Rp -	Rp 234.000,00
	Beugel U bulat (8x50)	10	buah	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00			Rp -	Rp 300.000,00

Halaman 85 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
	3/8 - 40 cm	20	buah	Rp 10.000,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00
	Beugel U plat	2	buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00
	Plat strip	8	buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
	Lantai								
					Rp -			Rp -	Rp -
V. Deker									
	Semen	94	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.896.000,00	94	sak	Rp 70.000,00	Rp 6.580.000,00
	Besi dia 10 mm (12M)	25	staf	Rp 120.000,00	Rp 3.000.000,00			Rp -	Rp 3.000.000,00
	Kawat ikat	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Sekop	2	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00
	Ember cor	2	buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00
	Selang water pass	10	meter	Rp 1.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00
	Benang	1	roll	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00
	Kunci lipat besi beton	1	buah	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00
VI. Tembok Penahan DAS Kahambi									

Halaman 86 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id											
VII	Rehab Saluran Irigasi Karara										
	24 Oktober 2016	Semen	95	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.980.000,00			Rp -	Rp 7.980.000,00	Nota Pesanan Barang No. 17/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 17/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 17/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.27/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.24/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.
		Papan proyek	1	Ls	Rp 246.000,00	Rp 246.000,00			Rp -	Rp 246.000,00	
		Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00	
		Pakucampur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
Rehab Saluran Irigasi Karara											
	24 Oktober 2016	Semen	22	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.848.000,00			Rp -	Rp 1.848.000,00	
		Papan proyek	1	Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00			Rp -	Rp 250.000,00	
		Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00	

Halaman 88 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
	campur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00		
VII Pembangunan Bronjong											
I. DAS SDN Wahang											
18 Oktober 2016	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	2	kg	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00	Rp 20.000,00	Nota Pesanan Barang No. 10/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 08/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 08/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 03/WHG/SPK/X/2016 tgl. 1 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.13/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.14/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.
	Bronjong 2 x 1 x 1	150	buah	Rp 675.000,00	Rp 101.250.000,00	150	buah	Rp 450.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 33.750.000,00	
12 Oktober 2016	Bola Volly	1	buah	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00			Rp -	Rp 450.000,00		CV. Phoenix Mas
	Net	1	buah	Rp 349.650,00	Rp 349.650,00			Rp -	Rp 349.650,00		
	Kostum olah raga	1	lusin	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00			Rp -	Rp 1.250.000,00		

Halaman 89 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						Rp.154.220.150,00	
						Rp.264.948.620,00	
						Rp.419.168.770,00	

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi ANDREAS MARUMATA, bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 35 ayat (2)

"Bendahara Desa wajib melakukan, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib".

Pasal 35 ayat (3)

"Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa".

- Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 13 ayat (1)

"Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (2)

"Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh

Halaman 90 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD)
Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (3)

“ Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumba Timur menerbitkan SPP”.

Pasal 13 ayat (4)

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan
SPM”.

Pasal 13 ayat (5)

“ Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan
dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 14 ayat (2)

“Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)”.

Pasal 16 ayat (1)

“ Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi
penggunaan Dana Desa mengenai APBDes”.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa YUSUF
UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI
LUDansaksiANDREAS MARUMATA, telah memperkaya diri sendiri atau orang
lain dalam hal ini diri terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA
ATA alias UMBU NAI LU, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara
sebesarRp.419.168.770,00,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam
puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)atau setidaknya
sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun
Anggaran 2016Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019.

----- Perbuatan terdakwa **YUSUF UMBU RIHI** tersebut diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 3 Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambahdengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana. -----

ATAU

Halaman 91 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPUA putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 dan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDE selaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya antara pada suatu hari antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Wahang Kecamatan Pinupahar dan rumah saksi ANDREAS MARUMATA yang terletak di Perumnas Kilometer 4 Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati

Halaman 92 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemerintah Desa Wahang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendataan desa dan pengeluaran pendataan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.368.609.450,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.784.905.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 44.681.550,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.217.096.000,-

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PTPKD TA 2016 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. KATAUHI DJANGGA NAU | : Plt. Sekretaris Desa |
| | : Koordinator Pelaksana Teknis |
| 2. HURUNG NDIMA | : Kaur Pemerintahan |
| | : Pelaksana Teknis Desa |
| 3. YUSUF UMBU RIHI | : Kaur Umum |
| | : Bendahara Desa |

Halaman 93 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan, pada awal bulan September 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya yang terletak di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 kepada saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, walapun tanpa dilengkapi laporan realiasi penggunaan saksi ANDREAS MARUMATA tetap menindaklanjuti dengan menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar dengan mengatakan, "tolong buatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, danadesa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

Halaman 94 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai, saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU. Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut:

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0235/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0236/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0235/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-

Halaman 95 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPM APBN Nomor : 0236/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14

September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

– SP2D

➤ SP2D APBN Nomor : 1747/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.374.500.200,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.

➤ SP2D APBN Nomor : 1748/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.333.269.280,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.

– Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-

2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-

Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,-

– Bahwa setelah terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, terdakwa YUSUF UMBU RIHI seharusnya menyimpan, disetor, ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran.

Halaman 96 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dana yang telah dikelola oleh terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
- Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
- Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
- Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume
- Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
- Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
- Deuker 1 Unit : Dikerjakan
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan
- Rehab Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan
- Rehab Irigasi Kahawa : Dikerjakan
- Dalam merealisasikan kegiatan Pembangunan Fisik diatas, terdakwa YUSUF UMBU RIHI tanpa melibatkan saksi KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga hasil kegiatan Pembangunan Fisik tersebut tidak sesuai RAB yang ditetapkan dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian, 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,-(empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
-
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu

Halaman 97 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hutan Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun terdakwa YUSUF UMBU RIHI tetap meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA mengatakan, "SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan", kemudian saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menjawab, "iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan". Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar,"tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang".

- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya.Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasai Pencairan.

Halaman 98 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU. Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pempdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar diterbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan rincian sebagai berikut:

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0737/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0738/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPP-LS Nomor : 0739/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

Halaman 99 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM APBN Nomor : 0737/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,-
- SPM APBN Nomor : 0378/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPM Nomor : 0738/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-
- SP2D
 - SP2D APBN Nomor : 4435/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.249.666.800,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D APBN Nomor : 4436/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.192.162.120,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D Nomor : 4437/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU RIHI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-

Halaman 100 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusammahkamahagung.go.id
Total dana yang ditarik sebesar Rp.451.946.605,-

- Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak pernah membuat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa)Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017, sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, segera membuat/menyelesaikan SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :

1. Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
2. Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
3. Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;

Halaman 101 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yakobus YUSUF selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
 5. Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.
- Bahwa faktanya SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018 pada saat dilakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2018. Saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU memerintahkan terdakwa YUSUF UMBU RIHI untuk memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILLA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA.
 - Bahwa saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS ketika membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tidak ada memberikan bukti riil atau pengeluaran yang sah kepada saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS tetapi hanya berupa rekapan tulisan tangan, sehingga kuitansi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, semuanya bukan bukti riil atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan terhadap SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap II hingga saat ini tidak pernah dibuat.
 - Bahwa akibat perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi ANDREAS MARUMATA, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini diri terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU, sehingga

Halaman 102 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,00,-
(empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan juta tujuh
ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut
berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016
Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019.

----- Perbuatan terdakwa **YUSUF UMBU RIHI** tersebut diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 9 Pasal Jo 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat
hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan
persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya
masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

I. Keterangan Saksi-saksi

1. KATAUHI DJANGGA NAU

- Bahwa dasar penunjukkan saksi sebagai Plt. Sekretaris Desa Wahang TA. 2016
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wahang No. 6 Tahun 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
 - c. APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.
- Bahwa anggaran dana desa/alokasi dana desa untuk kegiatan fisiknya yang
dilaksanakan di Desa Wahang yakni berupa

Halaman 103 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Bronjong dibelakang Sekolah SDN Wahang
- b. Tembok Penahan Banjir Kahambi
- c. Rehab Perpipaian Katikulu
- d. Rehab irigasi Karara
- e. Pengadaan LK.9
- f. Pembuatan MCK

Untuk Tahap II

- a. Pembangunan Aula Kantor Desa
- b. Pembangunan Bronjong Karadjak
- c. Pembangunan Deker Tunggu tana sebanyak 1 unit
- d. Rehab irigasi Kahawa
- e. Pembangunan Gedung Posyandu

- Bahwa untuk pekerjaan bronjong dikerjakan oleh kelompok kerja masyarakat di bangun dengan 2 (dua) tingkat. Camat Pinupahar mengatakan seharusnya pemasangan bronjong ada 3 (tiga) tingkat bukan 2 (dua) tingkat sesuai dengan RAB dan design gambar, jadi pekerjaan Bronjong tersebut belum selesai.
- Bahwa untuk tembok penahan banjir tersebut yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut adalah masyarakat dan untuk pekerjaan tersebut sudah selesai, kemudian sekitar bulan februari tahun 2018 tembok tersebut ambrol karena terkena banjir.
- Bahwa untuk pekerjaan rehab perpipaian yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut adalah masyarakat dan untuk pekerjaan tersebut sudah selesai tapi belum serah terima, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh kecamatan Pinupahar dan dinyatakan bahwa pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab irigasi Karara tersebut telah selesai dan belum dilakukan serah terima.
- Bahwa untuk paket pekerjaan MCK saksi tidak tahu
- Bahwa untuk paket pekerjaan aula kantor desa tersebut dikerjakan oleh masyarakat dan untuk saat ini pekerjaan tersebut belum terselesaikan dengan kekurangan pemasangan plafon, kaca, jendela dan acian saja dan proses pengerjaan tersebut sekarang sudah terhenti tapi dikarenakan apa saksi tidak tahu. RAB dan design gambar saksi tidak tahu.
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Bronjong Karadjak adalah masyarakat dan yang sudah dikerjakan untuk beberapa meter (sekitar

Halaman 104 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 2 (dua) susun/tingkat dan yang lain baru selesai 1 ½ tingkat/susun serta masih ada yang baru satu susun.

- Untuk paket pekerjaan deker tersebut belum selesai dan masih terdapat kekurangan di urukan karena masih banyak lobang, jumlah anggaran saksi lupa.
- Bahwa untuk untuk pekerjaan rehab irigasi tersebut telah selesai dan belum dilakukan serah terima.
- Bahwa untuk paket pekerjaan gedung posyandu tersebut dikerjakan oleh masyarakat dan untuk saat ini pekerjaan tersebut belum terselesaikan dengan kekurangan pemasangan plafon, Kaca, jendela, plester, wc, lantai dan acian saja dan proses pengerjaan tersebut sekarang sudah terhenti.
- Bahwa saksi sudah diberi honor oleh Bendahara Desa, untuk waktunya lupa, dan untuk pencairan Tahap I saksi juga tidak ada melakukan verifikasi atas dokumen yang diperlukan untuk pencairan Tahap I tersebut karena tidak tunjukan kwitansi-kwitansi untuk saksi lakukan verifikasi. Bahwa gaji/honor yang saksi terima sekitar 200.000, (dua ratus lima puluh ribu perbulan) sebagai Plt. Sekdes.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas adanya SPJ Tahap I karena SPJ tersebut karena tidak ada dokumen terkait yang perlukan untuk pencairan di Kecamatan Pinu Pahar untuk mendapatkan surat rekomendasi, sepengetahuan saksi tidak ada SPJ-Nya.
- Bahwa pada waktu tersebut tidak ada laporan pertanggungjawabannya sampai saat belum ada juga untuk SPJnya, maka dari itu ada panggilan oleh Assiten I yakni Domu Warandoi untuk membuat pernyataan agar menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dilengkapi dengan SPJ tahap I dan II 2016 oleh Bendahara Desa Yusuf Umbu Rihi dan Kepala Desa saat itu yakni Umbu Jaka Ata yang ditanda tangani oleh Domu Warandoy,SH.Msi selaku Asisten I, Yakobus Yiwa, SH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Sumba Timur dan Camat Pinu Pahar tertanggal 21 Juli 2017.
- Bahwa saksi selaku Bendahara di Tahun Anggaran 2017, yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan yang biasanya menggunakan APBDes Tahun 2016 dan SPJ Tahap II serta Pengantarnya, namun dikarenakan hal tersebut tidak ada maka terdapat kebijakan Domu Warandoy,SH.Msi selaku

Halaman 105 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten I, Yakobus Yawa, SH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Sumba Timur dan Camat Pinu Pahar tertanggal 21 Juli 2017 untuk dibuatkan surat pernyataan dari Kepala Desa Wahang yakni UMBU JAKA ATA dan Bendahara YUSUF UMBU RIHI agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut berikut laporannya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.

- Bahwa yang mengelola uang tersebut adalah Kepala Desa Umbu Njaka Ata dan Bendahara Yusuf Umbu Rih.
- Bahwa saksi pernah melihat RAB dan Design ataupun Surat Perjanjian Kerja, serta APBDes Desa Wahang T.A 2016,
- Bahwa tugas saksi hanya mengecek saja hasil pekerjaan tapi untuk mengetahui selesai tidak pekerjaan tersebut saksi tidak tahu karena tidak pernah bisa melakukan verifikasi karena saksi selama ini tidak pernah pegang RAB, Design Gambar dan APBDes Desa Wahang T.A 2016

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. KRISTIAN RADA MURI

- Bahwa saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua TPK dan saksi mendapat jabatan sebagai ketua TPK dari sekretaris desa KATAUHI NJANGGA NAU bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi disuruh menandatangani dokumen – dokumen oleh Kepala Desa Wahang Umbu Njaka Ata.
- Bahwa untuk pencairan tahap I ada 4 (empat) kegiatan yang kami kerjakan yaitu pemasangan Bronjong banjir SDN Wahang, pembuatan tembok pengaman banjir di Kahambi, rehab irigasi Karara, rehab perpipaan Katikuluku, kemudian untuk pencairan tahap II ada 5 (lima) kegiatan yaitu pembangunan Balai Pertemuan Kantor desa, pembangunan rumah posyandu, rehab irigasi Kahawa, pembuatan duiker Tunggul Tana, pemasangan Bronjon dimana dana untuk pengerjaan tersebut berasal dari alokasi dana desa tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi Kepala desa adalah saudara UMBU NDJAKA ATA, Bendahara adalah saudara YUSUP U. RIHI, Kaur Pemerintahan adalah HURUNG NDIMA MEHA, Kaur Pembangunan merangkap sekretaris desa adalah KATAUHI NJANGGA NAU, Ketua TPK adalah saksi sendiri

Halaman 106 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan anggota-TPK adalah UMBU MARAMBA HAU, SANG U. NGGIKU, NIKO DEMUS P. LUKI, RAMBU LIKA.

- Bahwa untuk kegiatan fisik belum selesai semua, untuk pemasangan Bronjong SDN Wahang sudah sampai 80 meter akan tetapi tidak sesuai dengan RABnya, pembuatan tembok pengaman banjir di Kahambi sudah sampai 40 meter akan tetapi belum diplester atau diperhalus lapisan temboknya, pembangunan aula desa sudah dibangun akan tetapi ada yang belum pemasangan kaca jendela, pintu kamar, dan penghalusan lapisan tembok, pembangunan rumah posyandu belum terselesaikan yaitu pemasangan tembok, pemasangan lantai / plesteran dan jendela;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pencairan dana tersebut;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kegiatan tersebut. Ketika pekerjaan tersebut belum selesai saksi melapor kepada kepala desa bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dan respon dari kepala desa hanya menjawab tunggu bahan sampai kita lanjut pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membeli barang / bahan untuk pengerjaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun RAB tersebut dan tidak pernah melihat RAB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui volume pekerjaan tersebut hanya berdasarkan pemberitahuan dari kepala desa langsung;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada pencairan tahap pertama, untuk pencairan tahap II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. ANUS RONGGA RADJA

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Wahang saksi bertugas memantau kegiatan dana desa
- bahwa dasar hukum pengangkatan saksi sebagai Ketua BPD adalah Surat Keputusan Bupati Nomor tanggal lupa karena saksi tidak bawa SK tersebut;
- Bahwa untuk pengelolaan dana desa wahang tahun anggaran 2016 tidak pernah dibuatkan SPJ;

Halaman 107 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun anggaran 2016 dana desa wahang digunakan untuk kegiatan:

- a. Pembangunan Aula Pertemuan Desa
- b. Pembangunan Bronjong daerah aliran sungai
- c. Rehab Saluran Irigasi
- d. Pembangunan sarana air bersih
- e. Pembangunan Tembok penahan DAS
- f. Pembangunan Bronjong Karajak DAS
- g. Pembangunan deker
- h. Pembangunan Posyandu
- i. Rehab saluran irigasi

- Bahwa untuk pembangunan aula pertemuan desa lokasinya berada RW 01 RT 02 Dusun Lumbudi, besaran biayanya saksi lupa, bangunannya sampai dengan saat ini bangunan tersebut belum dapat digunakan dikarenakan bangunannya belum selesai.
- Bahwa untuk pembangunan bronjong berada di Belakang SD Wahang RW 01 RT 02 Dusun Lumbuwudi, besaran biayanya saksi lupa, bronjong tersebut sudah rusak karena terkena banjir
- Bahwa untuk pembangunan rehab saluran irigasi Lokasinya di RW 01, 02 RT 01,02,03,04 Dusun Lumbuwudi, besaran biayanya saksi lupa, dan sudah terealisasi;
- Bahwa untuk pembangunan sarana air bersih Lokasinya berada di RW 03 RT 02 Dusun Lumbuwudi, besaran biayanya saksi lupa, Pipa tersebut sampai dengan saat masih berfungsi;
- Bahwa untuk pembangunan tembok penahan banjir Lokasinya berada di RW 02 RT 04 Dusun Lumbudi, besaran biayanya saksi lupa, Pembangunan telah selesai dikerjakan, namun pada wal tahun 2018 tembok tersebut runtuh
- Bahwa untuk pembangunan bronjong Karajak berada di RW 02 RT 04 Dusun Lumbuwudi, besaran biayanya saksi lupa, bronjong tersebut belum selesai
- Bahwa untuk pembangunan Deuker berada di Tungultana RW 06 RT 03 Dusun Wundut Maringgung, besaran biayanya saksi lupa, sudah terealisasi, namun masih terdapat lubang di sebelah deuker yang belum diurug

Halaman 108 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Posyandu Lokasinya berada di Desa Persiapan Laiwanggi RW 06 RT 11 Dusun Kadauki Dangu nyuka, besaran biayanya saksi lupa, bangunan tersebut belum selesai;
- Bahwa untuk pembangunan rehab saluran irigasi Lokasinya berada di Kahawa RW 05 RT 03 Dusun Wundut Maringgung, besaran biayanya saksi lupa, dan bangunannya sudah dimanfaatkan
- Bahwa untuk pembangunan MCK saksi tidak tahu
- Bahwa setiap ada dirapatkan untuk semua kegiatan saksi selalu hadir setiap rapat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Honor saksi sebesar Rp.250.000,- setiap bulannya dan pada tahun 2016 Honor saksi sudah dibayar penuh;
- Bahwa tidak pernah ada rapat terkait adanya perubahan APBDes tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di dalam APBDes perubahan tersebut karena sepengetahuan saksi APBdes perubahan tersebut tidak pernah ada karena tidak pernah dilakukan musyawarah sebelumnya sehingga menurut saksi APBDes perubahan tersebut tidak sah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. MAXON UMBU PURA

- Bahwa saksi selaku ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)
- Bahwa dasar pengangkatan saksi berawal dari Umbu Djaka Ata Selaku Kepala Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 datang kerumah saksi sekitar awal tahun 2016 untuk memberi tahu saksi bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua PPHP dan untuk dasarnya berupa surat keputusan dari Kepala Desa saksi tidak pernah mengetahuinya, kemudian setelah ditunjukkan oleh Jaksa penyidik baru saksi mengetahui dasar saksi sebagai Ketua PPHP adalah SK Kepala Desa Wahang No. 13 tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku anggota PPHP sesuai SK Kepala Desa Wahang No. 13 tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016, adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang termuat dalam dokumen surat perjanjian;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian

Halaman 109 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan barang dan jasa
- d. Memberikan rekomendasi kepada TPK untuk melakukan pengajuan pembayaran terhadap barang dan jasa yang telah dinyatakan layak.
- Bahwa saksi mengetahui APBDDesa Wahang TA 2016 setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penyelidik di kantor Kejaksaan dan saksi mengetahui kalau Pagu dana yang ditetapkan dalam APBDDesa Wahang TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membiyai kegiatan dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 368.609.450,-
 - b. Bidang pembangunan Rp. 784.905.000,-
 - c. Bidang pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Rp. 44.681.550,
- Bahwa Bentuk kegiatan dan alokasi dana dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan bantuan seng dan kayu Rp. 113.750.000,-
 - 2) Pemasangan Bronjong Banjir SDN Wahang (80 meter) dengan nilai sebesar Rp.119.909.000,- (seratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);
 - 3) Pemasangan Bronjong Banjir Karadjak (70 meter) dengan nilai sebesar Rp.105.821.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 4) Pembuatan Tembok Pengaman Banjir Kahambi (40 meter) dengan nilai sebesar Rp.22.518.000,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 5) Pembuatan Dueker Tunggul Tana, dengan nilai sebesar Rp.19.898.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 6) Rehap Perpipaian katikuluku (1000 meter), dengan nilai sebesar Rp.76.632.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 7) Pembangunan Rumah Posyandu (Kompleks kantor Desa Persiapan Laiwanggi), dengan nilai sebesar Rp.64.218.500,- (enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 110 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Rehab Irigasi Kahawa (78 meter), dengan nilai sebesar Rp.17.355.000,-
(tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 9) Rehab Irigasi Kahawa (14 meter), dengan nilai sebesar Rp.5.250.000,-
(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10) Pembangunan Balai Pertemuan Kantor Desa (40 meter), dengan nilai
sebesar Rp.93.754.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh
empat ribu rupiah).
- 11) Tembok Pengaman Banjir sepanjang 40 meter dengan nilai sebesar Rp.
23.480.000, (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 12) Pengadaan LK.9 sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp. 98.811.500
- 13) Pembuatan MCK kantor desa persiapan dengan nilai sebesar Rp.
46.988.000,-

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai ketua PPHP kegiatan tersebut diatas
hanya sampai dengan sekarang semuanya belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan karena posisi saksi pada waktu itu
ada di Waingapu dikarenakan istri saksi sakit;
- Bahwa untuk pembagian seng dan kayu tersebut apakah sudah sampai pada
penerima manfaat atau belum saksi tidak tahu,
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong banjir SDN
Wahang 80 meter adalah dilaksanakan sendiri oleh Kepala desa atas nama
Umbu Njaka Ata dan tidak melibatkan rekanan / supplier, dimana untuk
pembelian bahan-bahan dengan tukang bangunan dicari sendiri oleh kepala
desa Umbu Njaka Ata.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa
terkait pekerjaan pemasangan bronjong banjir SDN Wahang 80 meter dari
TPK maupun dari Kepala Desa wahang TA 2016.
- Bahwa menurut pendapat saksi untuk kawat bronjong tersebut sebanyak 150
buah tidak cukup untuk pengerjaan pemasangan bronjong, karena pada sekitar
akhir bulan November 2016 saksi pergi ke lokasi paket pekerjaan
pembangunan bronjong di belakang sekolah tersebut dan mengetahui bahwa
pekerjaan bronjong dikerjakan oleh 2 (dua) kelompok kerja masyarakat di
bangun dengan 2 (dua) tingkat dan sudah hampir selesai kurang 1 kelompok
pekerja saja yang belum selesai sedangkan untuk jumlah kawat bronjong yang
terpasang saksi tidak pernah menghitung jumlahnya berapa, selanjutnya saksi

Halaman 111 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perg ke rumah Kepala Desa Wahang untuk menanyakan kapan pekerjaan tersebut selesai, kemudian Kepala Desa Wahang menjawab bahwa pekerjaan tersebut sudah mau selesai cukup untuk 2 (dua) tingkat saja.
- Bahwa pada saat saksi dan anggota PPHP lainnya tidak pernah sama melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan bronjong banjir Karadjak (70 meter) karena dari awal saksi tidak pernah dilibatkan, baik oleh TPK maupun Kepala Desa Wahang.
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong dilaksanakan sendiri oleh Kepala desa Umbu Njaka Ata dan tidak melibatkan rekanan / supplier, dimana untuk bahan-bahan dengan tukang bangunan dicari sendiri oleh kepala desa Umbu Njaka Ata.
 - Bahwa saksi mendapatkan pendapatan honor selaku Ketua PPHP Tahun 2016;
 - Bahwa saksi selaku Ketua melakukan pemeriksaan barang bersama Sekretaris dan Anggota PPHP Tahun 2016 mengetahui pembelian bahan/material bangunan dari toko Poenix setelah saksi melihat kwitansi toko tersebut;
 - Bahwa saksi selaku Ketua beserta Sekretaris, Anggota PPHP Tahun 2016 tidak mengetahui pembelian bahan/material bangunan yang lain seperti batu, pasir dan kayu ataupun bahan/material bangunan lain yang digunakan untuk pembangunan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. HURUNG NDIMA MEHA Alias HURUNG

- Bahwa tahun 1994 saksi diangkat menjadi Kaur Pemerintahan Desa Wahang hingga bulan Mei 2018, kemudian pada tahun 2016 saksi diangkat menjadi Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Dengan SK No. 06 tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016, adapun susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut
 - Katauhi Djangga Nau selaku Koordinator Pelaksana Teknis Desa
 - Hurung Ndimas selaku Pelaksana Teknis Desa
 - Yusuf Umbu Rihi selaku anggota
- Bahwa Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

Halaman 112 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa setelah ditunjuk insentif sebesar Rp. 500.000, yang saksi terima dari Bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi.
- Bahwa saksi mengetahui APBDesa Wahang TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.217.096.000, (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp.1.217.096.000, (satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 368.609.450,
 - Bidang pembangunan Rp. 784.905.000,
 - Bidang pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Rp. 44.681.550,
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan pemindahbukuan / *over booking* dari RKUD (rekening kas umum daerah) ke RKD (rekening kas desa) Wahang, sebab saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bendahara atau Kepala Desa Wahang melakukan penarikan uang dari buku rekening desa.
- Bahwa tidak ada rekanan atau suplier yang dilibatkan dalam pengadaan kayu dan seng.
- Bahwa untuk seng dan kayu disediakan sendiri oleh Kepala desa Umbu Njaka Ata.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong banjir SDN Wahang 80 meter adalah dilaksanakan sendiri oleh Kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata dan tidak melibatkan rekanan / suplier, dimana untuk bahanbahan seperti kawat bronjong dibelanjakan sendiri di toko Phoenix sebanyak 150 lembar kawat bronjong, begitu juga dengan tukang bangunan dicari sendiri.
- Bahwa untuk pekerjaan bronjong SDN Wahang 80 meter sampai dengan sekarang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran 100 % meskipun pekerjaan belum selesai 100 %, saksi mengetahuinya karena uang kas desa sudah habis pada akhir tahun 2016.

Halaman 113 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong Banjir Karadjak (70 meter) adalah dilaksanakan sendiri, begitu juga dengan tukang bangunan dicari sendiri oleh kepala desa Umbu Njaka Ata.
- Bahwa untuk pekerjaan bronjong Banjir Karadjak (70 meter) sampai dengan sekarang belum selesai dikerjakan sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lokasi kegiatan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pemasangan Pembuatan Dueker Tunggul Tana adalah dilaksanakan sendiri oleh Kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata dan tidak melibatkan rekanan / suplier. Dimana untuk bahan-bahan berupa semen dibelanjakan sendiri oleh kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata ditoko Phoenix, begitu juga dengan tukang bangunan dicari sendiri oleh kepala desa Umbu Njaka Ata
- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan Pembuatan Dueker Tunggul Tana sampai dengan sekarang masih ada kekurangan yaitu tahan urugan dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran 100 % meskipun pekerjaan belum selesai 100 %, saksi mengetahuinya karena uang kas desa sudah habis pada akhir tahun 2016.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan rehap perpipaan Katikuluku (1.000 meter) dilaksanakan sendiri oleh Kepala desa dimana untuk bahan-bahan material yang dibutuhkan dibelanjakan sendiri, begitu juga dengan tukang bangunan dicari sendiri oleh kepala desa Umbu Njaka Ata.
- Bahwa kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata dan bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi tidak pernah menyusun SPJ atau laporan realisasi anggaran tahap I dan tahap II, saksi mengetahuinya karena sewaktu serah terima jabatan ternyata kepala desa lama atas nama Umbu Njaka Ata tidak menyerahkan SPJ tahun lalu / tahun 2016 kepada pejabat kepala desa yang baru atas nama Ilya Hama Nai.
- Bahwa sebahgai PTPKD saksi tidak ada melakukan verifikasi atas kebenaran kwitansi/faktur/nota kontan belanja, karena Kepala Desa Wahang Umbu Njaka Ata dan bendahara desa Yusuf Umbu Rihi tidak pernah menyerahkan nota belanja kepada Sekretaris desa selaku koordinator Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), nota tersebut ia simpan sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 114 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. ANUS ROTANGUNJUBA

- Bahwa saksi sebagai tukang pembangunan di balai pertemuan kantor desa Wahang;
- Bahwa di Desa Wahang tahun anggaran 2016 terdapat pembangunan bronjong di belakang SDN Wahang tahun anggaran 2016, tembok penahan banjir, bronjong di karadjak, pembangunan deuker tunggul tana, pembangunan posyandu, pembangunan irigasi dan perpipaan serta pembangunan balai pertemuan kantor desa.
- Bahwa saksi hanya diperintah untuk kerja oleh Kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata dan saat sebelum mulai kerja saksi hanya di kasih tunjuk gambar saja untuk teknis maupun rab nya saksi tidak tahu.
- Bahwa ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar datang ke Wahang untuk tinjau lokasi khususnya lokasi di pembangunan balai pertemuan kantor desa, waktu itu saksi sudah kerja selama kurang lebih 30 hari dan sudah menyelesaikan sampai bangunan tembok, namun pak camat meminta ke bapak kepala desa yakni UMBU NJAKA ATA untuk dapat menyelesaikan semuanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, oleh karena itu Kepala Desa tersebut menyuruh saksi untuk menyelesaikan dalam waktu satu minggu namun saksi tidak sanggup karena pekerjaan masih banyak item yang belum diselesaikan dan banyak juga material dilapangan yang kurang, akhirnya bapak kepala desa mengganti saksi dengan tukang lain yakni saudara TOBENG.
- Bahwa item pekerjaan yang belum selesai adalah rangka kayu, pemasangan seng, jendela belum, lantai belum selesai, teras belum selesai, acian belum selesai dan daun pintu
- Bahwa perjanjian awal yang saksi terima adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jika pekerjaan selesai semua tanpa adanya jangka waktu yang penting selesai semua, namun di tengah jalan tiba-tiba saksi ditarget untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu satu minggu, namun saksi tidak mampu karena banyak item pekerjaan yang belum sehingga saksi digantikan oleh yang lain dan saksi dibayar oleh Kepala Desa sebesar Rp.8.040.000, (delapan juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 115 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan saksi selesai 45% karena diberitahukan oleh tenaga Teknik dari kecamatan pada waktu tinjau lokasi bersamaan pak camat seperti yang saksi jelaskan diatas tadi.

- Bahwa ketua TPK atas nama Cristian rada Muri turun ke lokasi hamper tiap hari untuk melihat-lihat dikarenakan rumah ketua TPK dekat dengan lokasi.
- Bahwa ketua TPK tidak pernah membuat teguran karena dari awal tidak pernah ada target dari Kepala Desa bahwa harus selesai dalam waktu beberapa hari
- Bahwa saksi Maxon Umbu Pura selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah pekerjaan dilapangan itu sudah seratus persen atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi mendapat upah dari kepala Desa dan tidak pernah ada hubungan dengan saudara MAXON terkait pekerjaan tersebut maupun dengan ketua TPK tersebut..
- Bahwa saksi mendapatkan upah tapi bukan upah harian karena pada waktu Kepala Desa meminta saksi bekerja tidak ada menyebutkan upah harian hanya upah keseluruhan jika pekerjaan saksi sudah selesai semua yakni sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), sedangkan yang saksi terima yakni sebesar Rp. 8.040.000, (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi hanya menyelesaikan 45% dari pekerjaan tersebut karena seperti yang saksi jelaskan tadi bahwa saksi tidak mampu dengan target seminggu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut yang dibayarkan sendiri oleh Kepala desa wahang atas nama Umbu Njaka Ata.
- Bahwa belum diserahterimakan karena sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut belum selesai dan untuk saat ini balai pertemuan kantor desa tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena sebagian masih banyak item pekerjaan yang belum selesai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. YEREMIAS PURA TANYA Alias YEREMIAS

- Bahwa saksi sebagai tukang pembangunan di balai pertemuan kantor desa Wahang dimana yang meminta saksi untuk bekerja tukang adalah Umbu Njaka Ata selaku Mantan Kepala desa Wahang

Halaman 116 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hanya pembangunan bronjong di belakang SDN Wahang tahun anggaran 2016 sekitar bulan Oktober 2016 dan saksi kerja kurang lebih 20 hari kerja.

- Bahwa Saksi hanya diperintah untuk kerja oleh Kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata dan saat sebelum mulai kerja saksi tidak pernah ditunjukkan gambar baik oleh TPK atas nama Cristian Radamuri maupun oleh Umbu Njaka Ata selaku Kepala desa Wahang
- Bahwa kawat bronjong dengan panjang 80 meter dibuat memanjang 2 susun kemudian didalamnya diisi dengan batu kali yang didapatkan dari dalam kali. Sebelum kawat berisi batu itu pasang terlebih dahulu saksi membuat galian sedalam sekitar 50 cm atas perintah dari Umbu Njaka Ata.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan bronjong itu telah selesai dikerjakan 100 % sesuai dengan arahan kepala desa, yakni panjang 80 meter dengan satu 2 susun satu bronjong dibawah dan satu bronjong diatas
- Bahwa saksi Maxon Umbu Pura selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah pekerjaan dilapangan itu sudah seratus persen atau belum.
- Bahwa Saksi bersama tukang lain sebanyak 14 orang mendapatkan upah harian dengan total yang kami terima sebesar 12 juta rupiah yang dibayarkan sendiri oleh Kepala desa wahang atas nama Umbu Njaka Ata. Saat itu kepala desa wahang langsung memotong bayaran kami dengan alasan untuk uang makan.
- Bahwa bronjong tidak bias dimanfaatkan karena sebagian bronjong terbawa arus sungai saat banjir datang yang seharusnya bronjong tersebut dapat melindungi dari banjir

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. MARTEN MAKA BORANG Alias MARTEN

- Bahwa saksi sebagai tukang pembangunan bronjong di belakang SDN Wahang tahun anggaran 2016 dan yang meminta saksi untuk bekerja tukang adalah sdr. Umbu Njaka Ata selaku Mantan Kepala desa Wahang.
- Bahwa gambar untuk pekerjaan bronjong tersebut tidak pernah ditunjukkan gambar baik oleh TPK Cristian Radamuri maupun oleh Umbu Njaka Ata selaku Kepala desa Wahang sehingga saksi berdasarkan petunjuk secara lisan dari Umbu Njaka Ata.

Halaman 117 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu kawat bronjong itu didapatkan dari mana, sebab saat itu saksi ambil dari rumahnya kepala desa wahang atas nama Uumbu Njaka ata. Adapun kawat bronjong yang terpasang jumlah pastinya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya panjang bronjong 80 meter.

- Bahwa saksi TPK atas nama Cristian rada Muri pernah turun kelokasi beberapa kali, untuk detail berapa kalinya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi bersama tukang lain sebanyak 14 orang mendapatkan upah harian dengan total yang kami terima sebesar 12 juta rupiah yang dibayarkan sendiri oleh Kepala Desa Wahang Uumbu Njaka Ata. Saat itu kepala Desa Wahang langsung memotong bayaran kami dengan alasan untuk uang makan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. HAMDAN YAMANI

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Galaxy penjual bahan bangunan di Jl. El Tari Kelurahan Matawa Kota Waingapu.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Wahang.
- Bahwa Ketua TPK pernah menunjukan penawaran tertulis kepada saksi setelah mereka survey harga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik, saksi hanya sebagai penyedia/supplier pengadaan lampu LK 9 sebanyak 33 buah, pada Januari 2016 bendahara Yusuf Uumbu Rihi dan salah seorang anggota masyarakat pergi ke UD. Galaxy untuk survey harga lampu, terjadilah transaksi pembelian lampu LK 9 sebanyak 33 buah dengan harga satu buah lampu Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp.92. 400.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa UD Galaxy memiliki legalitas hukum, berdasarkan akta pendirian melalui akta notaris ditetapkan pada tahun 2015 oleh Notaris Merri Rihi Adapun direktur CV. Galaxy adalah saksi sendiri.
- Bahwa UD. Galaxy ditetapkan begitu saja secara lisan tanpa surat perjanjian kerja (SPK) oleh Kepala desa Wahang Uumbu Njaka Ata, dimana saat itu Bendahara Desa Yusuf Uumbu Rihi datang ke toko saksi menyampaikan akan ada pengadaan lampu LK di desa Wahang dan saksi mulia

Halaman 118 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan lampu-lampu untuk dikirim ke desa Wahang pada tahun anggaran 2016 dan sekitar bulan September 2017 saksi didatangi oleh sekdes desa Wahang dan ketua TPK Desa Wahang dengan membawa dokumen meliputi kuitansi pembayaran dan surat perjanjian kerja (SPK).

- Bahwa barang-barang yang diadakan oleh UD. Galaxy untuk desa Wahang TA 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Uang
1.	Laptop Merk Acer	1	5.000.000,-	5.000.000,-
2.	PB-100	1	2.750.000	2.750.000
2.	Listrik Tenaga Surya Tipe LK-9	33	2.500.000	82.500.000
JUMALAH				90.250.000,-

- Bahwa yang meminta saksi untuk pengadaan barang-barang tersebut adalah bendahara Yusuf Uumbu Rihi.
- Bahwa yang melakukan pembayaran pengadaan lampu LK9 kepada saksi adalah Bendahara desa Wahang Yusuf Uumbu Rihi dan ketua TPK dengan nilai total pembayaran sebesar Rp.92.400.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), laptop Accer 1 buah seharga Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah, printer canon sebanyak 1 buah seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah kamera seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa lampu tersebut saksi serahkan pada tanggal 18 Oktober 2016 dan penyerahan dilakukan oleh staf saksi dan diterima oleh Kepala Desa Uumbu Njaka Ata, dan saat itu dibuatkan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh TPK atas nama Cristian Radamuri.
- Bahwa benar, tandatangan dan cap yang terdapat dalam kwitansi tersebut dan ditandatangani pada bulan September 2017, dimana saat itu Yusuf Uumbu Rihi datang ke toko saksi sambil membawa dokumen-dokumen berupa SPK dan kuitansi lalu saksi diminta untuk menandatangani dokumen tersebut sebagai kelengkapan administrasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. FUDIRMAN Alias FUNG

Halaman 119 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai pemilik toko Phoenix yang terkait penyedia pada pekerjaan fisik di Desa Wahang

- Bahwa saksi mengetahui karena pembelanjaan yang dilakukan bendahara Desa Wahang di UD. milik saksi yaitu CV. Phoenix Jl. El Tari Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
- Bahwa CV. Phoenix Mas memiliki legalitas hukum, berdasarkan akta pendirian nomornya saksi lupa melalui akta notaris ditetapkan pada tahun 2016 oleh Notaris Paul Djara Liwe. Adapun direktur CV. Phoenix adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan dari Ketua TPK.
- Bahwa saksi Ketua TPK pernah menunjukkan penawaran tertulis kepada saksi setelah mereka survey harga.
- Bahwa Kepala desa Wahang Umbu Njaka, Ketua TPK Cristian Rada Muri serta Bendahara Desa Yusuf Umbu Rihi datang ke toko Phoenix milik saksi kemudian mereka memberitahukan kalau di desanya ada kegiatan pembangunan sehingga membutuhkan suplier untuk mengadakan bahan-bahan material. Kerena mereka langganan lama sehingga saksi bersedia untuk menjadi rekanan dalam pengadaan meterial bangunan yang dibutuhkan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan metode swakelola, dimana untuk penyediaan barang non lokal disediakan oleh rekanan/suplier, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan dilakukan sendiri oleh masyarakat.
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja (SPK) yang saksi tandatangani dan sekitar bulan September 2018 saksi didatangi oleh bendahara desa Wahang.
- Bahan non lokal yang diadakan oleh CV. Phoenix Mas untuk desa Wahang TA 2016 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 26 Oktober 2016

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Kawat Bronjong	150 biji	450.000	67.500.000
2.	Seng	1000 lbr	47.000	47.000.000
3.	Pipa HD PE 1,5 inch	800 meter	35.000	28.000.000

Halaman 120 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pipa HD PE 1 inch	200 meter	30.000	6.000.000
5.	Soket HD PE 1,5 inch	6 biji	150.000	900.000
6.	Over shock 1,5 inch	1 biji	75.000	75.000
7.	Paku 2 cm	2 Kg	15.000	15.000
TOTAL				149.505.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	90 sak	70.000	6.300.000
2.	Besi beton 12 mm	55 ljr	110.000	1.320.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	40 ljr	55.000	2.200.000
TOTAL				10.860.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	270 sak	70.000	18.900.000
2.	Besi beton 12 mm	10 ljr	110.000	1.100.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	79 ljr	55.000	4.345.000
5.	Sekop	6 btg	75.000	450.000
6.	Ember Cor	6 biji	15.000	90.000
7.	Ember air	6 biji	15.000	90.000
8.	Seng	235 lbr	47.000	11.045.000
9.	Seng roll	44 meter	25.000	1.100.000

Halaman 121 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Grendel pintu	6 biji	20.000	120.000
11.	Benang	3 pori	5.000	15.000
12.	Gergaji besi + anak gergaji	1 set	55.000	55.000
13.	blezer	1 biji	5.000	5.000
14.	Kunci tanam pintu	6 biji	150.000	900.000
15.	Hengsel Jendela	18 psng	25.000	450.000
16.	Kuas 3 cm	4 biji	20.000	80.000
17.	Kuas roll	1 biji	25.000	25.000
	TOTAL			39.810.000

- Bahwa yang meminta saksi untuk mengadakan bahan non lokal tersebut adalah Kepala desa Wahang atas nama Uumbu Njaka Ata dan Bendahara Desa atas nama Yusuf Uumbu Rihi. Tata cara pelaksanaan pengadaan bahan non lokal desa Wahang TA 2016 dilakukan tanpa melalui permintaan tertulis maupun penawaran tertulis. Melainkan dilakukan dengan cara Kepala desa Wahang atas nama Uumbu Njaka Ata dan Bendahara Desa atas nama Yusuf Uumbu Rihi datang ke toko saksi lalu mereka menyampaikan secara lisan dengan permintaan supaya saksi menyiapkan bahan-bahan non lokal sehingga atas dasar pesanan secara lisan saksi adakan bahan-bahan yang mereka perlukan untuk pembangunan desa wahang TA 2016
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi adalah Bendahara desa Wahang atas nama Yusuf Uumbu rihi dan kepala desa Uumbu Njaka Ata dengan nilai total pembayaran sebesar Rp. 243. 856.000, (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa barang non lokal tersebut diatas saksi serahkan pada tanggal 18 Oktober 2016 dan penyerahan dilakukan dirumah kepala desa Uumbu Njaka Ata dan saat itu dibuatkan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh TPK atas nama Cristian Radamuri.
- Bahwa kuitansi tersebut saksi tandatangani pada bulan Agustus 2018, dimana saat itu sdr. Uumbu umar Maramba Hau datang ketoko saksi sambil membawa dokumen-dokumen berupa SPK dan Kwitansi lalu saksi diminta

Halaman 122 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan dokumen tersebut sebagai kelengkapan administrasi mereka didesa Wahang.

- Bahwa nilai yang tertera dalam kwitansi sebesar Rp.243.856.000,- tersebut sudah termasuk uang pajak PPN dan PPh, sehingga ada kewajiban bagi saksi untuk membayarkan pajak PPN dan PPh sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,- tetapi uang pajak PPN dan PPh tersebut tidak saksi bayarkan karena terlebih dahulu dipotong oleh bendahara atas nama Yusuf Umbu Rihi.
- Bahwa secara riil uang yang saksi terima dari Bendahara desa Wahang atas nama Yusuf Umbu rihi dan kepala desa Umbu Njaka Ata adalah sebesar Rp. 217.856.000,- saja sedangkan sisanya sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam rupiah) uang tersebut masih tetap ditangan bendahara atas nama Yusuf Umbu rihi dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum disetorkan ke kantor Pajak untuk membayar pajak PPN dan PPh.
- Bahwa barang non lokal sebagaimana diuraikan diatas saksi serahkan dalam kondisi baik, sesuai dengan nota pesanan.
- Bahwa setelah barang non lokal tersebut diantar oleh supir saksi ke rumah kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata kemudian dilakukan pemeriksaan baik kualitas maupun kuantitasnya oleh panitia PPHP atas nama Makson umbu pura, DKK dengan dari hasil pemeriksaan disimpulkan dalam kondisi baik.
- Bahwa pajak PPN dan Pph Rp. 26.000.000,- belum dibayarkan sehingga tidak ada tanda bukti yang dapat kami tunjukkan dan belum dibayarkan oleh bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi karena uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesai atau belum, karena tanggung-jawab saksi hanya sebatas pada pendropingan matrial non lokal, dan untuk pendropingan bahan-bahan non lokal tersebut sudah mencapai 100 %.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. YULIUS MIRA BILLA alias LIUS

- Bahwa saksi adalah PNS menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pinupahar Tahun 2012 s/d 2016;
- Dasar penunjukan saya sebagai Bendahara Pengeluaran Kecmatan Pinupahar adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor

Halaman 123 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, tanggal 05 Januari 2016. Tupoksi selaku

Bendahara Kecamatan Pinupahar yaitu :

- a. Membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) hanya untuk Kecamatan
- b. Belanja barangbarang Dinas
- c. Membayar pajak belanja
- d. Membuat laporan pajak

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu terdiri dari :

- 1) Kwitansi;
- 2) Nota Pesanan;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang;
- 5) Buku Kas Umum (BKU);
- 6) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- 7) Buku Pembantu Pajak;
- 8) Surat Perintah Kerja;
- 9) Buku Pembantu Bank;
- 10) Register Penutupan Kas;
- 11) Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- Realisasi dana APBDes Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480, dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605, total sebesar Rp.1.159.716.085,.

- Sekira awal bulan September 2016 saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelphon saya selaku bendahara Kecamatan Pinupahar, "tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap I Tahun 2016 untuk desa Wahang". Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tersebut saya membuat surat rekomendasi pencairan Tahap I Tahun 2016 untuk desa Wahang, kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang datang kerumah saya untuk mengambil Surat Rekomendasi Pencairan tersebut. kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar walaupun tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasai Pencairan, namun saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016. Sedangkan yang menceklist/mencontreng dalam Surat Rekomenadasai tersebut saya

Halaman 124 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dikomputer sudah terceklist/tercontreng sehingga ketika diprint Surat Rekomendasi tersebut sudah terceklist/tercontreng. Kemudian saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar juga membubuhkan paraf di Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar. Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan saksi UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kabag Pemdes dan diajukan pencairan ke DPPKAD.

Bahwa sekira bulan Desember 2016 saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saya selaku bendahara Kecamatan Pinupahar, "tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II Tahun 2016 untuk desa Wahang". Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tersebut saya membuat surat rekomendasi pencairan Tahap II Tahun 2016 untuk desa Wahang, kemudian saya membawa Surat Rekomendasi Pencairan tersebut ke rumah saksi ANDREAS MARUMATA di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah camat Pinupahar). kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar walaupun tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan, namun saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016. Sedangkan yang menceklist/mencontreng dalam Surat Rekomendasi tersebut saya buat dikomputer sudah terceklist/tercontreng sehingga ketika diprint Surat Rekomendasi tersebut sudah terceklist/tercontreng. Kemudian saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar juga membubuhkan paraf di Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar. Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut

Halaman 125 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan saksi UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kabag Pemdes dan diajukan pencairan ke DPPKAD.

- Saat itu saya diperintah oleh atasan saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar sehingga saya membuat Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 dan Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 oleh saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, dan saya mengetahui terdakwa UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak menyampaikan SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2015 Tahap akhir dan SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
- Bahwa terkait dengan pembuatan SPJ saya jelaskan sebagai berikut.
 - a. Yang membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 yaitu terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang dan saya YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar.
 - b. SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut dibuat setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur sekira bulan September tahun 2018.
 - c. Terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidak ada memberikan bukti riil pengeluaran yang sah hanya memberi saya data berupa rekapan tulisan tangan untuk membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, kemudian mengacu pada APBDes Desa Wahang TA 2016 saya memuat kwitandi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang,

Halaman 126 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, tanggal, nota semuanya bukan bukti riil tetapi tidak sesuai dengan sebenarnya.

d. Saya tidak mengetahui karena setelah saya membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut, terdakwa YUSUF UMBU RIHIselaku Bendahara yang mengurus semua.

- Bahwa selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I Desa Wahang TA 2016 tanpa bukti riil pengeluaran yang sah karena saya diperintah saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar untuk membantu terdakwa YUSUF UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang.
- Bahwa saya hanya melaksanakan perintah saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar Saudara tetap membuat SPJ tersebut dan saya tidak berani menolaknya karena atasan saya.
- Abahwa atas pekerjaan membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I Desa Wahang TA 2016 saya mendapatkan uang dari terdakwa YUSUF UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. ANDREAS MARAMBA BAHU Alias ANDE,

- Bahwa saksi pada saat perkara terdakwa menjabat sebagai Kepala seksi pemerintahan, pada kecamatan Pinupahar adalah Surat Keputusan Bupati tanggal tahun 2015 tetapi nomor dan tanggalnya saya lupa
- Tugas pokok dan tanggungjawab Kepala seksi pemerintahan pada kecamatan Pinupahar, diantaranya adalah sebagai berikut; Melakukan administrasi pemerintahan di Kecamatan, memantau pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang ada didesa;

Halaman 127 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui APBDesa Wahang TA 2016 dan saya mengetahui kalau Pagu dana yang ditetapkan dalam APBDesa Wahang TA 2016 adalah sebesar Rp.1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Sumber dana yang terdapat dalam APBDesa Wahang TA 2016 berasal, sebagai berikut; Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 624.167.000,- dan Dana APBD II Alokasi dana Desa sebesar Rp. 525.431.400,- serta Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah kabupaten (BHPRD) sebesar Rp. 12.111.900,-
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut ; Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.368.609.450,- Bidang pembangunan Rp. 784.905.000,- dan Bidang pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Rp. 44.681.550,-
- Bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur.
- Proses pencairan dana desa untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur TA 2016 tahap I dan tahap II adalah sebagai berikut ;
 - Pencairan Tahap I sebesar 60 % awalnya saya di Kecamatan Pinupahar didatangi oleh kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata dan bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi sambil membawa dokumen SPJ tahun 2015, kemudian SPJ tahun 2015 tersebut diserahkan kepada saya untuk diverifikasi dan saat itu saya menyimpulkan kalau SPJ tahun 2015 belum lengkap dan tidak layak untuk diberikan surat rekomendasi pencairan tahap I sebesar 60 %”.
 - Selanjutnya sekira bulan September 2016 saya ditelpon Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar diperintahkan datang kerumahnya untuk membubuhkan paraf pada lembar surat rekomendasi pencairan yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka dan bendahara atas nama Yusuf Umbi Rihi. Selanjutnya surat rekomendasi yang telah saya paraf tersebut kemudian saya

Halaman 128 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar untuk ditandatangani. Kemudian surat Rekomendasi camat Pinupahar nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan tahun perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang dengan nomor rekening : 0050201004159-0 diserahkan kepada kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata. Kemudian setelah kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata dan bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi menerima surat rekomendasi tersebut, lalu mereka serahkan ke KABAG PEMDES Sumba Timur atas nama Hendrikus Makaborang, SH. Selanjutnya Kabag Pemdes Sumba Timur membuat daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang dibubuhi tandatangan Camat Pinupahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Sumba Timur atas nama NOVITA N.KABEBA LAPIR serta diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp. 701.769.480,-. Selanjutnya surat yang berasal dari KABAG PEMDES tersebut oleh bendahara desa wahang atas nama Yusuf Umbu Rihi diserahkan kepada DPPKAD untuk diterbitkan SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM (surat perintah membayar).

- Bahwa atas arahan dari pak camat saya memberanikan diri untuk membubuhkan paraf pada lembar surat rekomendasi yang telah disiapkan oleh kepala desa Wahang an. Andreas Marumata dan bendahara desa an. Yusuf umbu rihi. Setelah selesai memparaf surat rekomendasi nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 kemudian surat tersebut selanjutnya ditandatangani oleh camat pinupahar atas nama Andreas Marumata dan setelah itu saya pulang kerumah sehingga tidak mengetahui lagi proses pencairan tahap II sebesar 40 % atau Rp.441.828.920,-.
- Bahwa yang menyiapkan surat rekomendasi tahap I dan tahap II bukan saya dan saya tidak mengetahuinya, karena saat itu saya hanya disodorkan surat rekomendasi yang sebelumnya dibawa oleh kepala desa wahang atas nama Umbu Njaka Ata, tanpa adanya SPJ desa Wahang TA 2015 dan Tahun 2016

Halaman 129 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I, tetapi saat itu Andreas Murumata selaku Camat Pinupahar menyuruh saya untuk tetap memparafnya maka saya membubuhkan paraf disurat rekomendasi tersebut.

- Bahwa yang memparaf surat tersebut saya sendiri selaku Kasie Pemerintahan pada pencairan Tahap I di kantor Kecamatan Pinupahar sedangkan pencairan Tahap II di Waingapu rumah Andreas Marumata. Adapun maksud saya memparaf surat tersebut karena mengikuti arahan dari pak camat pinupahar atas nama Andreas Marumata, sehingga paraf tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebab menurut saya SPJ 2015 (tahun lalu) untuk desa wahang belum beres sehingga belum layak untuk diberikan pelayanan pencairan dana desa TA 2016 tahap I sebesar 60 %, dan Tahap II 40 %.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencoret / mencontreng kata “tidak ada” sehingga terbaca menjadi “ada”, karena saat itu saya hanya membubuhkan paraf saja.
- Bahwa Desa Wahang secara riil tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi pencarian tahap I, karena SPJ tahun 2015 (tahun lalu) belum selesai dibuat dan tidak ada laporan realisasi dana dan laporan realisasi APBDEs tahun 2015, tetapi meskipun saya pernah menyampaikan kalau SPJ tahun lalu belum ada, tetapi karena kebijakan dari pak camat Pinupahar atas nama Andreas marumata saat itu, maka desa wahang diberikan toleransi untuk diberikan surat rekomendasi.
- Yang mengajukan permohonan pencarian dana desa tahap I desa wahang adalah kepala desa atas nama Umbu Njaka Ata sesuai dengan Kwitansi / tanda terima uang dari DPPKAD ke Desa Wahang pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 701.769.480,-.
- Saya tidak tahu, tetapi menurut keterangan kepala desa wahang atas nama Umbu Njaka Ata mereka melakukan penarikan uang tahap I sebesar 60 % atau sebesar Rp. 701.769.480,- pada tanggal 17 September 2016 dari Bank NTT cab. Waingapu.
- Bahwa yang menyiapkan surat rekomendasi pencairan tahap II adalah kepala desa Wahang an. Umbu Njaka Ata dan Bendahara Desa an. Yulius Umbu Rihi dengan dibantu oleh Yulius Mira Bila (bendahara kecamatan pinupahar),.

Halaman 130 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sendiri yang memparaf surat rekomendasi pencairan tahap II tersebut karena ada arahan dari camat pinupahar Andreas Murumata, dimana saat itu dia mengatakan pada saya dengan kalimat "Paraf saja, nanti saya suruh mereka (kepala desa dan bendahara desa wahang) buat surat pernyataan."

- Bahwa bukan saya yang mencoret / mencontreng kata "tidak ada" sehingga terbaca menjadi "ada", sebab saat itu saya hanya membubuhkan paraf saja.
- Bahwa saya tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen diatas, melainkan saya langsung membubuhkan paraf pada surat rekomendasi sesuai arahan dari pak camat.
- Bahwa saya tidak pernah menerima dokumen diatas terkait SPJ tahap I TA 2016 dari bendahara desa wahang atas nama Yusuf Umbu Rihi hingga sampai dengan sekarang dan saya baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh jaksa penyidik.
- Bahwa saya tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap dokumen diatas karena bendahara desa wahang atas nama Yusuf Umbu Rihi tidak pernah menyerahkan kepada saya.
- Bahwa sebelum memparaf surat rekomendasi tahap II, saya diarahkan oleh camat Pinupahar atas nama Andreas Marumata supaya membubuhkan paraf padahal menurut saya belum layak untuk diberikan pelayanan rekomendasi pencairan karena SPJ tahap I belum ada dan belum diserahkan kepada kami selaku Kasie Pemerintahan di Kecamatan Pinupahar.
- Bahwa surat rekomendasi pencarian tahap II sebesar 40 % yang telah ditandatangani oleh camat Pinupahar an. Andreas Marumata tersebut selanjutnya dibawa oleh kepala desa Wahang an. Umbu Njaka Ata dan Bendahara Desa Wahang An. Yulius Umbu Rihi ke KABAG PEMDES untuk dibuatkan usulan pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 ke DPPKAD sebesar Rp. 441.828.920,-.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. FRITS LANDU KARA Alias FRITS

- Bahwa saksi adalah PNS menjabat Kepala Seksi Bantuan keuangan dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Seksi Bantuan Keuangan pada

Halaman 131 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD adalah surat keputusan Bupati Sumba Timur tetapi nomor dan

tanggalnya saya lupa,

- Bahwa tugas pokok Kepala Seksi Bantuan Keuangan adalah memberikan pelayanan pencairan uang bagi penerima bantuan dan Desa yang ada di Kab. Sumba Timur. Dan benar, pada tahun 2016 saya pernah memberikan pelayanan pencairan uang kepada desa Wahang kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur
- Bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur,
- Bahwa proses pencairan dana desa untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur TA 2016 tahap I sebesar 60 %
- Berdasarkan surat dari camat Pinupahar nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan tahun perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang dengan nomor rekening : 0050201004159-0.
- Bahwa berdasarkan daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinupahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Sumba Timur atas nama NOVITA N.KABEBA LAPIR serta diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp. 701.769.480,-. selanjutnya saya menyiapkan konsep SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM (surat perintah membayar) untuk ditandatangani kepala DPPKAD atas nama Umbu Wohangara, adapun untuk SPP-LS ada 2 jenis yaitu SPP-LS APBN dan SPP-LS APBD.
- Bahwa setelah diterbitkan SPP-LS dan SPM selanjutnya diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) SP2D APBN Rp. 374.500.200,00. Yang ditandatangani oleh kuasa BUD atas nama Rambu Ana, SE. Dan SP2D APBD sebesar Rp. Rp. 333.269.280,- yang ditandatangani oleh kuasa BUD atas nama Rambu Ana, SE

Halaman 132 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pencairan dana desa untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur TA 2016 tahap II 40% sebagai berikut:

- Berdasarkan surat dari camat Pinupahar nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tanpa tanggal dan tahun perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang dengan nomor rekening : 0050201004159-0.
- Berdasarkan daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinuahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Sumba Timur atas nama NOVITA N.KABEBA LAPIR serta diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp. 441.828.920,-.
- Bahwa selanjutnya saya menyiapkan konsep SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM (surat perintah membayar) untuk ditandatangani kepala DPPKAD atas nama Umbu Wohangara, adapun untuk SPP-LS ada 2 jenis yaitu SPP-LS APBN dan SPP-LS APBD
- Bahwa setelah diterbitkan SPP-LS dan SPM selanjutnya diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) SP2D APBN sebesar Rp. 249.666.800,00. Yang ditandatangani oleh kuasa BUD atas nama Rambu Ana, SE. dan SP2D APBD sebesar Rp. 192.162.120,- ditandatangani oleh kuasa BUD atas nama Rambu Ana, SE.
- Rincian dana yang dipindahbukukan / overbooking dari RKUD ke RKD Desa Wahang TA 2016 adalah sebagai berikut ;
 - Tahap I sebesar 60 % atau sebesar Rp. 701.769.480,- pada tanggal 15 September 2016,
 - Tahap II sebesar 40 % atau sebesar Rp. 441.828.920,- dilakukan pemindahbukukan pada tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa adapun bukti pendukungnya adalah surat rekomendasi yang disetujui oleh KABAG PEMDES dan rekening desa, dengan Kwitansi.

Halaman 133 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak dari desa Wahang yang mengajukan permohonan pencarian dana desa TA 2016 adalah Kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata sebagaimana tertulis dalam Kwitansi pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. HENDRIKUS MAKABORANG alias HENDRIK

- Bahwa saksi adalah Kabag Pemdes Pemeritaha Desa pada Kabupaten Sumba Timur, dasar pengangkatan saya sebagai Kabag Pemdes Kab. Sumba Timur adalah Surat Keputusan Bupati Nomor BKD.821.2.4/a/14/2012-D tanggal 08 Februari 2012.
- Tugas dan tanggungjawab Kabag Pemdes berdasarkan Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sumba Timur adalah
 - a. Merencanakan operasional kegiatan dan program kerja bagian pemerintah Desa pedoman kerja yang ditetapkan
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
 - c. Mengarahkan para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat mencapai target yang diharapkan
 - d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan karier bersangkutan
 - e. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pihak lain untuk pelaksanaan penyelenggaraan dibidang pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - f. Memberi saran dan pertimbangan kepada Asisten Tata Praja (Asisten I) menyangkut kebijakan umum dibidang kegiatan pemerintah desa sesuai permasalahan untuk mendapatkan keputusan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintah desa kepada Asisten Tata Praja sebagai bahan pembinaan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja baik lisan maupun secara tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas bagian pemerintahan Desa
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa T.A 2009 pencairan ADD dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Halaman 134 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pengeluaran Tahap I 60 %:

1. Kepala Desa menetapkan APB Desa
2. Kepala Desa menetapkan Atasan Langsung dan Bendahara
3. Kepala Desa membuka rekening bank atas nama pemerintah Desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh bendahara yang ditunjuk
4. Camat mengeluarkan nota persetujuan pencairan dana dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan poin 1-3
5. Nota Persetujuan Camat yang telah dilampirkan APB Desa, surat permintaan pembayaran (SPP) surat keputusan desa tentang Penunjukan Atasan langsung dan Bendahara Desa serta nomor rekening atas nama desa yang bersangkutan, tembusannya masing-masing a. Bupati Sumba timur cq Kabag Pemdes dan Badan pengawasan
6. Berdasarkan point 1- 5 diatas Badan Pegelola Keuangan Daerah mentransfer dana ADD pada masing-masing rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
7. Pengambilan dana desa pada Rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dilakukan oleh Bendaharawan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

b) Pengeluaran Tahap II 40 %:

1. Kepala Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Keuangan dan dilampiri Bukti-bukti yang sah kepada camat.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan Fisik kegiatan
3. Berdasarkan point 1 – 2 diatas camat melakukan ferifikasi terhadap bukti-bukti yang ada dan membandingkan dengan APB Desa
4. Jika Hasil ferifikasi dinyatakan sah maka camat membuat nota persetujuan serta surat permintaan pembayaran (SPP) untuk pencairan dana.

Halaman 135 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan nota persetujuan dari camat yang dilampiri dengan laporan perkembangan keuangan laporan fisik kegiatan dan surat permintaan pembayaran (SPP) disampaikan kepada Badan Pengelolaan daerah dengan tembusan a. Bupati Sumba timur cq Kabag Pempdes dan Badan pengawasan.
 6. Berdasarkan point 5 diatas Badan Pegelola Keuangan Daerah mentransfer dana pada rekening Desa yang bersangkutan.
 7. Bahwa pada TA 2016 saya mengetahui Pagu dana yang ditetapkan dalam APBDDesa Wahang TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membiyai kegiatan dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 368.609.450,-
 - b. Bidang pembangunan Rp. 784.905.000,-
 - c. Bidang pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Rp. 44.681.550,-
 - Bahwa sepengetahuan saya untuk Desa Wahang mekanismenya penyalurannya adalah :
 - 1) Tahap I sebesar 60 % tahun 2016
 - Awalnya kepala desa Wahang atas nama Uumbu Njaka Ata dan bendahara bendahara desa atas nama Yusuf Uumbu Rihi datang ke kantor kecamatan Pinupahar sambil membawa dokumen SPJ tahap terakhir tahun 2015 kemudian serahkan kepada pihak kecamatan dan dilakukan verifikasi terhadap SPJ desa wahang TA 2015 dengan kesimpulan "tidak layak diberikan rekomendasi pencairan tahap I 60 %"
 - Namun camat tetap membuat surat rekomendasi pencairan untuk desa wahang dan Daftar Nama Desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016, kemudian kasi di kecamatan membubuhkan paraf pada konsep surat tersebut lalu diserahkan kepada camat untuk ditandatangani, yaitu surat Rekomendasi camat Pinupahar nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan tahun perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang dengan nomor rekening :

Halaman 136 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
00502010049590001 Daftar Nama Desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016.

- Setelah surat rekomendasi dan daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 tersebut ditandatangani oleh Camat, kemudian surat tersebut diserahkan kembali kepada kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata dan Bendahara Desa.
 - Kemudian setelah kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata dan bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi menerima surat rekomendasi tersebut, lalu mereka serahkan ke bagian Pemerintahan Desa Sumba Timur untuk di koreksi jumlah dana yang diajukan oleh Desa Wahang disesuaikan dengan Peraturan Bupati.
 - Selanjutnya Kasubag pendapatan dan kekayaan desa sdri Maria Mesakh mengkoreksi daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang sudah dibubuhi tandatangan oleh Camat Pinupahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp. 701.769.480,-. dan setelah sesuai maka saya selaku kabag Pemdes menandatangani Daftar Nama Desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 di bagian kolom mengetahui
 - Selanjutnya surat yang berasal dari KABAG PEMDES tersebut oleh Kepala Desa dan bendahara desa wahang diserahkan kepada DPPKAD agar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar dilakukan diterbitkan SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM (surat perintah membayar).
- 2) Tahap II sebesar 40 %.
- Prosesnya sama dengan tahap pertama yang membedakan adalah Dokumen yang dibawa bukan SPJ tahun sebelumnya melainkan SPJ Tahap I tahun Anggaran 2016;
 - Walaupun tanpa ada SPJ Tahap I Tahun 2016 namun camat tetap membuat surat rekomendasi pencairan untuk desa wahang dan Daftar Nama Desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016, kemudian kasi di kecamatan membubuhkan paraf

Halaman 137 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konsep surat tersebut lalu diserahkan kepada camat untuk ditandatangani

- Selanjutnya selaku Kabag Pemdes menerima surat rekomendasi nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tanpa tanggal dan tahun perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang dengan nomor rekening : 0050201004159-0 dan Yang di paraf oleh Kasi Pemerintahan di Kecamatan dan ditandatangani oleh Camat Pinupahar daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp. 441.828.920,-.
- Selanjutnya Kasubag pendapatan dan kekayaan desa sdri Maria Mesakh mengkoreksi daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang sudah dibubuhi tandatangan oleh Camat Pinupahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp. 701.769.480,-. dan setelah sesuai maka saya selaku kabag Pemdes menandatangani Daftar Nama Desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 di bagian kolom mengetahui
- Selanjutnya surat yang berasal dari KABAG PEMDES tersebut oleh Kepala Desa dan bendahara desa wahang diserahkan kepada DPPKAD agar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar dilakukan diterbitkan SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM (surat perintah membayar).
- Bahwa yang membuat konsep surat rekomedasi camat Pinupahar adalah dari pihak kecamatan untuk pastinya saya tidak tahu, sedangkan yang membuat konsep surat daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab.Sumba Timur TA 2016 saya juga tidak tahu karena konsep surat daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab.Sumba Timur TA 2016 berasal dari kecamatan.
- Realisasi dana APBDes Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480,- dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,- total sebesar Rp.1.159.716.085,-.

Halaman 138 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya selaku Kabag Pemdes Kab. Sumba Timur hanya menerima Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 dan Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar dan saya tidak melakukan koreksi terhadap SPJ maupun APBDes pada saat dilakukan pengajuan pencairan, karena koreksi terhadap APBDes dan PJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap akhir Tahun 2015 dan SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016 adalah tanggungjawab saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. NOVITA NEPE KABEBA LEPIR, SAP

- Bahwa saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa terhadap pencairan alokasi dana desa Wahang Tahun 2016, Kepala Dea Wahang menyerahkan Surat Rekomendasi dari Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 dan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Camat Pinupahar Nomor :140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Surat permohonan daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinupahar saksi ANDREAS MARUMATA dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD yaitu saksi NOVITA N. KABEBA LAPIR serta diketahui oleh Kabag Pemdes pada Setda Kab. Sumba Timur saksi HENDRIKUS MAKABORANG. Kemudian saksi FRITS LANDU KARA selaku Kasie Bantuan Keuangan pada Kantor DPPKAD bersama saksi NOVITA M LEPIR melakukan pengecekan besaran dana yang diajukan dengan anggaran yang tersedia dan saat itu hasilnya disimpulkan besaran dana yang diajukan dengan anggaran yang tersedia sehingga diproses lebih lanjut Kasie Bantuan Keuangan membuat SPP-LS dan SPM.
- Bahwa sebelum dibuat SPP-LS dan SPM saya melakukan penelitian kembali kelengkapan dokumen pencairan dan nilai besaran yang akan dicairkan, verifikasi hanya dilakukan terhadap kelengkapan dokumen pencairan berupa

Halaman 139 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 dan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Camat Pinupahar Nomor :140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Surat permohonan daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2016, sedangkan dokumen persyaratan pencairan berupa SPJ tidak dilampirkan karena verifikasi SPJ tersebut merupakan kewenangan dan tugas dari pihak Kecamatan untuk memastikan kebenaran dari SPJ tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

16. RAMBU ANA, SE

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Perbendaharaan pada BPPKAD Kabupaten Sumba Timur dengan dasar adalah SK Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.1/1.142/2016-D tanggal 30 Desember 2016.
- Berdasarkan peraturan Bupati Sumba Timur, Tugas pokok Kabid Perbendaharaan dan pengelolaan kas pada DPPKAD adalah:
 - Melakukan penandatanganan SP2D atas atas dana yang diajukan SKPD maupun pihak ketiga.
 - Mengkoordinir pembukuan pencairan dana PEMDA.
 - Sebagai Kuasa Bendahara umum Daerah untuk belanja langsung.
- Bahwa benar, pada tahun 2016 saya pernah memberikan pelayanan pencairan uang kepada desa Wahang kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, tahapan-tahapan pencairan dana desa sebagai berikut ;
 - a) Kepala Desa menetapkan APBDes
 - b) Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
 - c) Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.

Halaman 140 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, ditegaskan ;
 - Bahwa penyaluran dana desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUD (rekening umum kas daerah) ke RKD (Rekening kas Desa) yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
 - Bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % dan Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 %.
 - Bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, proses pencairan dana desa untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur TA 2016 tahap I dan tahap II adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa Kepala Kepala Desa Wahang menyerahkan surat rekomendasi dari camat Pinupahar perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang dengan nomor rekening : 0050201004159-0 dan surat pengesahan daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinuuhar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang, Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Bantuan Keuangan untuk diverifikasi kebenaran angka dan ketersediaan dana untuk diproses lebih lanjut dan apabila sudah benar maka sdri. NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD akan membubuhkan tandatangan.

Halaman 141 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui oleh Kasie Bantuan Keuangan / bendahara pengeluaran PPKD DPPKAD lalu diserahkan kepada kepala DPPKAD untuk didisposisi proses lebih lanjut dan saat itu Kepala DPPKAD memberikan disposisi ke Kabid Perbendaharaan untuk mengecek kebenaran dari permohonan pencairan dana ADD Desa Wahang dan setelah saya croscek kebenaran dan ketersediaan dananya sesuai maka saya saat itu buat disposisi kepada Kasie Bantuan keuangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Kepala Seksi Bantuan Keuangan menyiapkan kelengkapan dokumen dan membuat SPP-LS yang ditandatangani NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD dan SPM yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD atas nama Umu Wohangara.
 - Setelah dokumen SPP-LS dan SPM selesai dibuat kemudian diserahkan ke sekretariat DPPKAD untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan ke Kepala DPPKAD untuk diperiksa kembali dan didisposisi ke Kabid Perbendaharaan, kemudian saya selaku Kabid Perbendaharaan mencetak dan menandatangani SP2D dari RKUD ke RKD.
 - Bahwa penerbitan SPP-LS dan SPM untuk desa Wahang Kec. Pinupahar Kab. Sumba Timur TA 2016 tahap I dan tahap II sebagai berikut:
 - Tahap I sebesar 60 % atau sebesar Rp. 701.769.480,-.
 - Tahap II sebesar 40 %, atau sebesar Rp. 441.828.920,-.
 - Bahwa dilakukan pemindah bukuan / over booking dari RKUD ke Rekening Kas Desa Wahang TA 2016 tahap I sebesar Rp. 701.769.480,- tanggal 15 September 2016 dan tahap II Rp. 441.828.920,- tanggal 30 Desember 2016.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

17. YACOBUS YIWA, SH Alias YACOBUS

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sumba Timur dengan dasar Surat Keputusan Bupati sumba timur nomor dan tanggal saya lupa, bulan Oktober 2010.
- Bahwa tata cara pencairan dana desa TA 2016. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak

Halaman 142 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, tahapantahapan pencairan

dana desa sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menetapkan APBDes
 - b. Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
 - c. Kasie pemerintahan melakukan verifikasi laporan realisasi penggunaan dana
 - d. Selanjutnya Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.
 - e. Kasubag pada Pemdes melakukan verifikasi kemudian Kepala Bagian PEMDES menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana.
 - f. Berdasarkan surat rekomendasi camat dan Kabag Pemdes kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
 - g. Selanjutnya dalam pasal 14 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, ditegaskan
 - h. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUD (rekening umum kas daerah) ke RKD (Rekening kas Desa) yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD,.
- Bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % dan Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 %
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu APBDesa Wahang TA 2016 karena hal itu diluar kewenangan saya, dan saya baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh jaksa penyelidik berupa satu bundel dokumen PERDES Wahang TA Nomor 03 tahun 2016 tentang APBDesa Wahang TA 2016 dan dalam dokumen tersebut saya melihat Pagu dana yang ditetapkan dalam APBDesa Wahang TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.217.096.000, (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 143 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sumber dana yang terdapat dalam APBDDes Wahang TA 2016 berasal, sebagai berikut: (a) Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 624.167.000, (b) Dana APBD II Alokasi dana Desa sebesar Rp. 525.431.400, dan (c) Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah atas nama Yusuf Umbu Rihi tidak membuat laporan realisasi APBDDes Wahang Tahap I dan tahap II tahun 2016. Saya mengetahui hal tersebut dari pertemuan di ruang Asisten I atas nama Drs. Domu Warandoi yang diadakan pada 21 Juli 2017 yang dihadiri oleh pejabat sebagai berikut: Asisten I An. Domu Warandoi, saya selaku Kadis PMD, Camat Pinupahar An. Andreas Marumata, Mantan Kepala desa Wahang An. Njaka Ata dan Bendahara desa An. Yusuf Umbu Rihi. Awalnya pada saat itu camat Pinupahar an. Andreas Marumata tidak melayani penerbitan rekomendasi pencairan untuk desa wahang tahun 2017 karena tidak ada SPJ tahun 2016 baik tahap I dan tahap II, kemudian camat lapor pada Asisten I kemudian saya selaku Kadis PMD dipanggil oleh Asisten I diruangannya untuk membahas penyelesaian SPJ dan upaya pencairan dana tahap I tahun 2017, dan dalam pertemuan tersebut disepakati pada pokoknya sebagai berikut : “mantan kepala desa wahang dan mantan bendahara desa wahang bersedia untuk menyelesaikan SPJ dan pekerjaan yang belum selesai dalam kurun waktu 2 minggu sejak ditandatangani surat pernyataan ini”.

- Bahwa surat rekomendasi yang telah saya terbitkan pada tahun 2017 dipergunakan untuk mencairkan uang sekitar satu milyar lebih untuk dua kali pencairan.
- Bahwa Penjabat kepala desa wahang telah menyusun laporan realisasi APBDDes dan laporan realisasi dana wahang TA 2017

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18. DOMU WARANDOI, SH.,M.Si

- Bahwa saksi mantan asisten I tata Praja Kab. Sumba Timurdengan dasar hukum adalah surat keputusan Bupati Sumba Timur Nomor dan tanggal saya lupa, yang saya ingat saya diangkat jadi Asisten I pada tanggal 30 September 2013.
- Bahwa uraian tugas pokok dan tanggungjawab dari Asisten Tata Praja sesuai SK Bupati Sumba Timur adalah sebagai berikut :
 - Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang Pemerintahan, Hukum dan kesejahteraan rakyat, Linmas, ketentraman dan ketertiban umum;

Halaman 144 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan Linmas, ketentraman dan ketertiban umum;
- Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum, dan Linmas, ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan;
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat, Linmas, ketentraman dan ketertiban umum;
- Bahwa Asisten Tata Praja, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - Bagian Tata Pemerintahan;
 - Bagian Hukum;
 - Bagian kesejahteraan rakyat.
 - Bagian pemberdayaan masyarakat, trantibum dan linmas.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - Menetapkan PTPKD (pejabat teknis pengelola keuangan desa);
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa APBDes wahang TA 2016, jumlah pagu dana yang ditetapkan dalam APBDes Wahang Ta 2016 adalah sebanyak Rp.1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Adapun dasar hukum penetapannya adalah Peraturan Desa Wahang No. 3 tahun 2016 tentang Anggaran, Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016.
- Bahwa dana yang terdapat dalam APBDesa Wahang TA 2016 berasal/bersumber dari ;
 - Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 624.167.000,-
 - Alokasi dana Desa (APBD Kabupaten) sebesar Rp. 525.431.400,-

Halaman 145 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah kabupaten (BHPRD)

sebesar Rp. 12.111.900,-

- Bahwa acuan yang dipergunakan adalah Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, dimana dalam pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) ditegaskan mekanisme pencairan dana desa sebagai berikut ;
 - Kepala Desa menetapkan APBDes
 - Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
 - Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.
 - Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
 - Setelah diterbitkan SPM kemudian diterbitkan SP2D (terjadilah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD).
- Bahwa pada dasarnya secara yuridis, Camat Pinupahar Andreas Murumata tidak dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Namun demikian kalau itu sampai dilakukan tanpa ada SPJ, kita lihat apa alasan camat memberikan rekomendasi dan saya sendiri tidak mengetahui apa alasan yang mendasari sehingga saat itu sdr. Andreas Murumata menyetujui penerbitan surat rekomendasi pencairan tahap I TA 2016 untuk desa wahang.
- Bahwa saya tidak pernah mengarahkan kepada camat Pinupahar supaya memberikan toleransi berupa kemudahan dalam memberikan surat rekomendasi pencairan dana desa demi optimalisasi penyerapan anggaran tahap I TA 2016, termasuk untuk desa wahang.
- Bahwa Camat memiliki kewenangan teknis untuk meneliti ulang / mereviu terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana desa meskipun sebelumnya bawahannya kasi pemerintahan telah melakukan penelitian/verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan

Halaman 146 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana desa. Camat juga memiliki kewenangan untuk menganulir

jika permohonan desa tidak lengkap.

- Bahwa secara yuridis perbuatan Camat Pinupahar an. Andreas Murumata yang telah memberikan toleransi kepada sdr. Yusuf umbu Rihi dan terdakwa Umbu Njaka Ata adalah salah dan bertentangan dengan pasal 16 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016, seharusnya dia tidak melayani dengan menerbitkan surat rekomendasi pencairan tahap II TA 2016 untuk Desa Wahang. Namun demikian Camat diperbolehkan untuk meminta surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan penyusunan laporan penggunaan dana tahap I TA 2016, tetapi surat pernyataan tersebut bukan merupakan pertanggung-jawaban yang final, karena pertanggung-jawaban final ada pada SPJ dan surat pernyataan itu merupakan sarana untuk mempercepat dan membuktikan kesanggupan dari yang bersangkutan.
- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penarikan uang tersebut adalah bendahara desa atas nama Yusuf Umbu Rihi dan kepala desa wahang atas nama terdakwa Umbu Njaka Ata. Hal itu dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah jenis rekening koran giro sehingga pencairannya harus ada tandatangan Yusuf Umbu Rihi dan terdakwa Umbu Njaka Ata. Adapun persyaratan secara teknis untuk melakukan penarikan saya tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

19. ANDREAS MARUMATA Alias ANDE

- Bahwa saksi mantan Camat Pinupahar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2/a/06/2009-D tanggal 04 Februari 2009.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Camat Pinupahar berdasarkan Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur adalah memberikan rekomendasi untuk pemindahan bukuan dari RKUD ke Rekening desa.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah

Halaman 147 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Sumba Timur, tahapan-tahapan pencairan dana desa sebagai berikut:

- Kepala Desa menetapkan APBDes
- Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
- Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.
- Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
- Selanjutnya dalam pasal 14 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, ditegaskan ;
- Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUD (rekening umum kas daerah) ke RKD (Rekening kas Desa) yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD,.
- Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % dan Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 %
- Bahwa dana desa/alokasi dana desa sebesar Rp. 1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membiyai kegiatan dengan rincian sebagai berikut Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.368.609.450,-, Bidang pembangunan Rp.784.905.000, dan Bidang pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Rp.44.681.550,-
- Bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, proses pencairan dana desa untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kab. Sumba Timur TA 2016 tahap I dan tahap II.

Halaman 148 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan Tahap I sebesar 60 % awalnya kepala desa Wahang Umbu

Njaka Ata dan bendahara desa Yusuf Umbu Rihi datang ke kantor kecamatan Pinupahar sambil membawa dokumen SPJ tahun 2015 kemudian serahkan kepada Kasie Pemerintahan atas nama Andreas Maramba Bahi dan saat itu Kasie pemerintahan melakukan verifikasi terhadap SPJ desa wahang TA 2015 dengan kesimpulan "layak diberikan rekomendasi pencairan tahap I 60 %" Selanjutnya sdr. Andreas Maramba Bahi selaku Kasie Pemerintahan pada kantor camat Pinupahar membuat konsep surat rekomendasi pencairan untuk desa wahang dan setelah selesai membuat surat kemudian ia membubuhkan paraf pada konsep surat tersebut lalu diserahkan kepada saya untuk saya tandatangi, yaitu surat Rekomendasi camat Pinupahar nomor 174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan tahun perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten tahun 2016 untuk desa Wahang Setelah selesai menandatangani surat rekomendasi tersebut, kemudian saya serahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk diserahkan kepada kepala desa Wahang Umbu Njaka Ata. Kemudian setelah kepala desa dan bendahara desa Wahang menerima surat rekomendasi tersebut, lalu mereka serahkan ke KABAG PEMDES Sumba Timur Hendrikus Makaborang, SH. Selanjutnya Kabag Pemdes Sumba Timur membuat daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang dibubuhi tandatangan Camat Pinupahar Drs. ANDEREAS MARU MATA dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Sumba Timur NOVITA N.KABEBA LAPIR serta diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang sebesar Rp.701.769.480,-. Selanjutnya surat yang berasal dari KABAG PEMDES tersebut oleh bendahara desa Wahang diserahkan kepada DPPKAD untuk diterbitkan SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM (surat perintah membayar).

- Bahwa pencairan Tahap II sebesar 40 %. Awalnya kepala desa Wahang Umbu Njaka Ata dan bendahara desa Yusuf Umbu Rihi datang ke kantor kecamatan Pinupahar tetapi tidak membawa dokumen SPJ tahap I sebesar 60 % tahun 2016, namun demikian tetap kami layani untuk menerbitkan surat

Halaman 149 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomenasi pencairan dengan alasan sebagai berikut; Penyaluran dana dalam pencairan tahap I lebih dari 50 %; Dalam waktu 7 hari dana desa yang tersimpan dalam RKUD harus dipindahbukukan dalam Rekening Kas Desa (RKD);

- Bahwa pihak dari desa Wahang yang mengajukan permohonan pencarian dana desa TA 2016 adalah Kepala desa Wahang atas nama Umbu Njaka Ata sebagaimana tertulis dalam Kwitansi pembayaran.
- Bahwa saya tidak ingat apakah surat tersebut saya tandatangani di kantor camat atau di rumah saya, terkait keterangan bahwa saya menyuruh sdr.ANDREAS MARAMBA BAHU selaku kasi Pemerintahan kecamatan Pinupahar untuk membantu Desa Wahang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan tahap I tanpa disertai bukti SPJ tahun 2015 adalah tidak benar, bahwa saya perintahkan sdr.Andreas Maramba Bahi selaku kasi pemerintahan untuk membantu desa wahang tersebut namun harus secara prosedural dalam hal ini harus ada Dokumen SPJ Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar alasan saya mau menandatangani surat rekomendasi untuk dapat mempermudah masyarakat dalam penandatanganan Surat rekomendasi tersebut tanpa menunggu saya datang ke kantor camat.
- Bahwa saya yakin untuk SPJ tahun anggaran 2015 Desa Wahang yang digunakan sebagai bukti pendukung dalam pengajuan surat rekomendasi pencairan tahap I tahun anggaran 2016 tersebut ada atas laporan dari Andreas Maramaba Bahi selaku Kasi Pemerintah kecamatan Pinupahar.
- Bahwa benar, tanda-tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tandatangan dan cap saya.
- Bahwa yang membuat konsep surat rekomedasi camat Pinupahar adalah kasie tata pemerintahan atas nama Andreas Maramba Bahi, sedangkan yang membuat konsep surat daftar nama desa pencairan dana TPAD, APBN dan APBD Kab.Sumba Timur TA 2016 saya tidak tahu sebab itu surat dari Kabag Pemdes Kab. Sumba Timur.
- Bahwa hanya sebagian saja syarat yang dipenuhi oleh desa wahang yaitu sebagai berikut; ada APBDes tahun sebelumnya tahun 2016, Ada Penunjukan bendahara desa dan Ada rekening atas nama pemerintah desa sedangkan laporan Realisasi APBDes Tahap I tahun 2016 tidak ada, dan

Halaman 150 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu karena tidak ada laporan Realisasi APBDes Tahap I tahun 2016.

- Bahwa yang mencontreng *checklist* pada surat rekomendasi pencairan Tahap I dan Tahap II saya tidak mengetahui.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Pinupahar dan Tim Desa Wahang, ternyata kegiatan tersebut diatas sampai dengan sekarang semuanya belum ada yang selesai dikerjakan karena belum ada serah terima antara TPK kepada PPHP desa wahang.
- Bahwa seingat saya Asisten I hanya menyatakan bahwa para camat untuk mempercepat realisasi dana pencairan tahap II, namun tidak ada kalimat “tanpa mengabaikan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan”. Bahwa benar pada waktu itu Asisten I tidak secara spesifik memerintah agar desa wahang dipercepat juga dalam realisasi dana pencairan tahap II, namun di dalam satu sisi perintah Asisten I tersebut untuk mempercepat realisasi dana pencairan tahap II di wilayah kecamatan pinupahar tersebut, termasuk juga didalam wilayahnya tersebut adalah Desa Wahang.
- Bahwa atas penggunaan dana Desa Wahang TA 2016 tersebut oleh saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan Bendahara Desa Wahang tidak menyelesaikan pekerjaan secara penuh meskipun sudah kita lakukan monev pada desa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

20.UMBU NJAKA ATA

- Bahwa saksi terkait perkara ini menjabat sebagai Kepala Desa Wahang
- Bahwa berdasarlan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 626/850/X/Pemdes/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa Wahang berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :
 - a. Memimpin menyelenggarakan pemerintah desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa

Halaman 151 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegritaskan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai karyawan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 3 Tentang Kedudukan Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa dan Mewakili Pemerintah Desa Dalam Kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan.
- Bahwa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan PTPKD (pejabat teknis pengelola keuangan desa)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerima desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa Dasar penetapan adalah Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016.
- 1) Tupoksi dari Koordinator Pelaksana Teknis yaitu :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes ;

Halaman 152 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menyusun APBDDes, perubahan APBDDes dan pertanggungjawaban

- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDes;
- Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes;
- Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaran APBDDes.

2) Tupoksi dari Pelaksana Teknis Desa yaitu :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang mengakibatkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

3) Tupoksi Bendahara yaitu :

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendataan desa dan pengeluaran pendataan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.

- Bahwa pelaporan Anggaran Dana Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 yaitu:

- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap kepa Bupati, terdiri atas :
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- Laporan realiasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang engelolaan Keuangan Desa sedangkan pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20016 terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Halaman 153 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan melalui Kepala Bagian pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Wahang Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur mendapatkan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan alokasi dana desa APBD II sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Wahang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 namun realisasi pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480, dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605, total sebesar Rp.1.159.716.085,.
 - Bahwa terdakwa bersama bersama Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang mengajukan surat rekomendasi pencairan dana desa/ADD Tahap I TA 2016 kepada Camat Pinupahar tanpa dilengkapi SPJ laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 dan untuk pencairan Tahap II TA 2016 tanpa laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016.
 - Bahwa Camat Pinupahar Andrea Marumata melibatkan saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar, dan ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar dalam penerbitan surat rekomendasi tersebut.
 - Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan DD/ADD Tahap I TA 2016 Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 yang oleh Camat Pinuuhar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang, Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Bantuan Keuangan untuk diverifikasi kebenaran angka dan ketersediaan dana untuk diproses lebih lanjut dan apabila sudah benar maka sdri. NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD akan membubuhkan tandatangan.

Halaman 154 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 15 September 2016 telah dilakukan pemindah bukuan/overbooking Dana Desa/ADD Tahap I TA 2016 atas uang sebesar Rp.707.769.480,- dari RKUD (rekening kas umum daerah) nomor : 00501050012577 ke rekening desa Wahang

- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan DD/ADD Tahap I TA 2016 Camat Pinupahar Nomor 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinuahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang, Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Bantuan Keuangan untuk diverifikasi kebenaran angka dan ketersediaan dana untuk diproses lebih lanjut dan apabila sudah benar maka sdri. NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD akan membubuhkan tandatangan.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 telah dilakukan pemindah bukuan/overbooking Dana Desa/ADD Tahap II TA 2016 atas uang sebesar Rp.451.921.920,- dari RKUD (rekening kas umum daerah) nomor : 00501050012577 ke rekening desa Wahang
- Bahwa SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut dibuat setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur sekira bulan September tahun 2018.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI tidak ada memberikan bukti riil atas pembuatan (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I) berupa kwitansi, nota pembelian toko atau nota pembelian barang/jasa untuk dari dari pembuatan SPJ, Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut.
- Bahwa benar yang berhak mengambil/mempunyai specimen untuk menarik dana tersebut adalah UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan YUSUF UMBU RIHI selaku

Halaman 155 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Wahang, harus berdua kalo tidak maka tidak bisa diambil/ditarik

- Bahwa benar YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidak pernah menyimpan uang pencairan Dana Desa tersebut, hanya pada saat setelah pencairan Tahap I dan Tahap II YUSUF UMBU RIHI bersama-sama belanja di Toko Phoenix dan Toko Galaxy setelah kembali ke Wahang YUSUF UMBU RIHI tidak pernah menyimpannya, semua Dana Desa tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidak melakukan penatausahaan, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip dan tidak mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan yang sah, karena YUSUF UMBU RIHI tidak pernah menyimpannya, semua Dana Desa tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang.
- Bahwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan uang tersebut karena YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara tidak ada di Desa Wahang melainkan sering di Waingapu.
- Bahwa benar atas dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat serta Kegiatan Pekerjaan Pembangunan atas penggunaan dana Desa Wahang Tahun 2016 tersebut, UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa menerangkan sebagai berikut :
 - Digunakan YUSUF UMBU RIHI
 - Sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membayar pajak pembelian barang di Toko Phoenix dan Galaxy setelah pencairan Tahap I untuk pembelian bahan material non local.
 - Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membuat SPJ laporan realisasi penggunaan Dana Desa Wahang pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016.
 - Sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membayar pajak pembelian barang di Toko Phoenix dan

Halaman 156 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy setelah pencarian Tahap II untuk pembelian bahan material non local.

- Digunakan ANDREAS MARUMATA dikirim pulsa oleh UMBU NJAKA ATA sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

II. Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di bawah sumpah dan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

1.SEM NAMUDALA, A. MdT

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur Nomor PUPR.800/36/11/2018 tanggal 16 Nopember 2018
- Bahwa ahli mempunyai kualifikasi di bidang teknis sipil dan pekerjaan konstruksi bangunan sipil.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik di lapangan terhadap Kegiatan Pembangunan di Desa Wahang Tahun Anggaran 2016, pemeriksaan tersebut dilakukan setelah mendapat surat permintaan bantuan ahli dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2018 Tim Teknis Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, Tim Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Tim Kejaksaan Negeri Sumba Timur kegiatan dilakukan untuk melakukan peninjauan lapangan dan menilai kondisi Kegiatan Pembangunan di Desa Wahang Tahun Anggaran 2016.
- Berdasarkan Hasil Perhitungan Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur atas pekerjaan fisik Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016, sesuai dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur Nomor : PUPR.045/144/CKPR/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN	REALISASI HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH DANA (RP)
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------

Halaman 157 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	TOTAL DANA (RP)	NO	URAIAN	TOTAL DANA (RP)
1	PEMBANGUNAN MCK UMUM	45.978.230,00	1	PEMBANGUNAN MCK UMUM	-
2	PEMBANGUNAN BRONJONG DAS KARADJAK	105.821.000,00	2	PEMBANGUNAN BRONJONG DAS KARADJAK	74.799.686,10
3	PEMBANGUNAN BRONJONG DAS SDN WAHANG	119.909.000,00	3	PEMBANGUNAN BRONJONG DAS SDN WAHANG	64.740.751,21
4	PEMBANGUNAN AULA PERTEMUAN DESA	93.754.000,00	4	PEMBANGUNAN AULA KANTOR DESA	83.299.000,00
5	PEMBANGUNAN POS YANDU	86.255.500,00	5	PEMBANGUNAN POS YANDU	48.454.700,00
6	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN DAS KAHAMBI	22.518.000,00	6	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN DAS KAHAMBI	22.518.000,00
7	PEMBANGUNAN DEUKER 1 UNIT	19.898.000,00	7	PEMBANGUNAN DEUKER 1 UNIT	19.898.000,00
8	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KATIKU LUKU	76.632.000,00	8	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KATIKU LUKU	76.632.000,00
9	REHAB SALURAN IRIGASI KARARA	17.355.000,00	9	REHABILITASI SALURAN IRIGASI KARARA	17.355.000,00
10	REHAB SALURAN IRIGASI KAHAWA	5.250.000,00	10	REHABILITASI SALURAN IRIGASI KAHAWA	5.250.000,00
	JUMLAH HARGA	593.370.730,00		JUMLAH HARGA	412.947.137,31
	DIBULATKAN	593.370.700,00		DIBULATKAN	412.947.100,00
	TERBILANG :	MINUS SERATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH			

1. **HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P**, dari Kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Timur
 - Bahwa ahli sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

Halaman 158 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dalam bidang Akuntansi dan Auditing, dengan pendidikan dan pelatihan terkait yang saya ikuti yaitu Pendidikan dan Pelatihan Bidang Investigasi yang diselenggarakan Kantor BPKP dan Diklat Penjenjangan keahlian sebagai Auditor Muda.

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta didukung dengan data/dokumen/buktibukti yang diperoleh, metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Fisik Program Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 terdapat selisih kurang volume atas pengelolaan dana desa sebesar Rp.419.168.770,00,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nour	Uraian	Besar Uang (Rp)
1	Tidak ada dibuat SPP secara tertib dan benar/saldo kas Tahap I dan tahap II (LHP Nomor 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019)	91.442.020,00
2	Kurang volume pekerjaan (LHP Nomor 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019)	173.506.600,00
3	Mark up biaya belanja barang/bangunan	103.931.000,00
4	Belanja fiktif barang/bangunan	50.289.150,00
	Jumlah	419.168.770,00

2. MUHAMMAD ISA ARIFianto, S.ST.

- Bahwa ahli adalah Auditor Ahli Pertama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (2017 sampai dengan sekarang).
- Bahwa atas penjelasan uraian kasus oleh JPU tentang proses pencairan dana desa/alokasi dana desa dengan dasar surat rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang tahap I Tahun Anggaran 2016. Terdakwa ANDREAS MARUMATA menyetujuinya tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa tanpa dilengkapi LPJ,

Halaman 159 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan bahwa dalam melakukan audit kami menggunakan teori kondisi dan kriteria, dalam konteks perkara ini kami menggunakan teori kriteria, dalam tata cara pengalokasian dana desa diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan) PMK nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan) PMK nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10, bahwa tidak ada laporan penerimaan seharusnya tidak ada pencairan, dalam peraturan menteri keuangan bahwa untuk mekanisme penyaluran dana desa tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati dalam daerah Sumba Timur diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa jika kami melakukan audit maka dasar yang akan menggunakan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur sebagai kriteria.
- Surat Rekomendasi yang dijadikan dasar sebagai pencairan sampai dana tersebut cair sampai dengan digunakan.
- Bahwa seandainya surat rekomendasi tersebut tidak terbit maka segala akibat yang timbul akibat pencairan tersebut tidak akan terjadi karena pencairan tersebut tidak pernah terjadi.
- Bahwa kami tidak menemukan Peraturan Bupati tersebut menyimpang terhadap Peraturan Menteri Keuangan Tersebut, Karena Kriteria dalam perkara ini berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk tahapan dan mekanisme diatur dalam Peraturan Bupati, artinya peraturan Bupati juga menjadi kriteria bagi kami untuk melakukan audit.

Halaman 160 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini menurut pendapat ahli bahwa dalam PMK tersebut tidak ada larangan bahwa Bupati dapat menggunakan perangkatnya atau tidak dalam melaksanakan mekanisme penyaluran dana desa tersebut sehingga tidak ada peraturan yang disimpangkan dari peraturan Bupati tersebut.

- Bahwa untuk kata rekomendasi tidak ada dalam PMK tersebut namun untuk detail pelaksanaan mekanisme tersebut diserahkan kepada Peraturan Bupati hal tersebut sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (2) pada PMK nomor 49 tahun 2016.
- Bahwa menurut ahli dalam melakukan verifikasi, dapat dilakukan secara formil dan materiil, secara formil yakni verifikasi ada, ada dan ada. Dan secara materiil ada dan benar ada dan benar
- Dalam akuntansi dikenal dengan namanya substance over form, artinya Ketika seseorang menadakan sesuatu berarti sudah mengerti tentang sesuatu atau dokumen itu apa, dalam hal ini surat rekoemnadası tersebut sudah ditanda tangan berarti secara substansi camat sudah melihat dokumen realisasi yang telah dijadikan dasar untuk terbitnya surat rekomendasi tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini ada dokumen rekomendasi yang ditandatangani oleh camat sesuai dalam kriteria yang berdasarkan pada laporan penggunaan dana desa, jadi dalam subtransinya berarti camat sudah melihat dokumen realisasi penggunaan dana desa tersebut.
- Bahwa standart dari BPKP jika dalam melakukan audit maka semua kronologis rangkaian peristiwa akan kami tuangkan dalam laporan audit kami terhadap semua pihak dari awal yakni dari pihak kepala desa sampai akhirnya dana tersebut cair dan digunakan.
- Bahwa dalam kriteria Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, tidak disebutkan daftar nama desa yang terlampir dalam surat rekomendasi tersebut, jadi daftar nama yang terlampir dalam surat rekomendasi tersebut bukan menjadi dasar dilakukan pencairan dikarenakan didalam kritria pada Peraturan Bupati hanya mengatur bahwa

Halaman 161 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk dapat dilakukan pencairan adalah adanya Surat Rekomendasi.

- Bahwa verifikasi terhadap lampiran daftar nama yang memuat angka dana yang sudah cair dan belum cair dan didalam daftar nama tersebut terdapat centang angka-angka tersebut sehingga dapat dimaknai bahwa pihak yang bertanda tangan didalam lampiran tersebut sepakat akan nilai angka pencairan tersebut yakni hanya sebatas verifikasi angka saja, secara substansi audit dinyatakan bahwa angka yang dicontreng tersebut adalah angka benar angka benar yakni terkait jumlahnya tersebut disepakati bahwa terkait angka yang sudah dicairkan maupun yang belum dicairkan dan akan diajukan untuk pencairan.
- Bahwa verifikasi laporan realisasi penggunaan dana melekat pada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat tersebut yang dijadikan dasar untuk pencairan berdasarkan kriteria yang ada.
- Bahwa dasar dilakukan pencairan tersebut adalah Surat Rekomendasi berdasarkan kriteria yang tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut bukan lampiran daftar nama desa yang memuat nominal dana yang sudah dicairkan dan yang belum dicairkan.
- Bahwa terkait dengan lampiran surat rekomendasi berupa Daftar Nama Desa beserta dengan besaran alokasi dana desa/dana desa yang akan dicairkan tidak termasuk dalam kompetensi Tim BPKP jika melakukan audit.

III. Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSUF UMBU RIHI Alias UMBU NAI ANDUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA. 2016.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA. 2016, tupoksi sebagai Bendahara yaitu : Mengelola dan serta memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Halaman 162 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Wahang Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur mendapatkan bantuan dana desa yg bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan alokasi dana desa APBD II sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Wahang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membiayai bidang kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.368.609.450,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.784.905.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 44.681.550,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.217.096.000,-

- Bahwa pelaporan Anggaran Dana Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati, terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- 2) Laporan realiasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20016 terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- 3) Bupati melalui Kepala Bagian pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Halaman 163 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa realisasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480, dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605, total sebesar Rp.1.159.716.085,.
- Bahwa sekira awal bulan September 2016 YUSUF UMBU RIHI bersama-sama UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menemui ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Kantor Kecamatan Pinupahar, saat pertemuan tersebut saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Camat Pinupahar, untuk meminta surat rekomendasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, saat itu ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menanyakan, “apakah SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap II Tahun 2015 sudah dibuat” kemudian UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menjawab “sudah namun tidak lengkap”, karena tidak lengkap maka SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015) dikembalikan kepada YUSUF UMBU RIHI dan UMBU NJAKA ATA.
- Bahwa benar masih sekira pada bulan September 2016, YUSUF UMBU RIHI bersama-sama UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menemui kembali ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah camat Pinupahar), meskipun UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya Tahap II TA 2015 namun YUSUF UMBU RIHI tetap meminta rekomendasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I kepada ANDREAS MARUMATA. Namun tanpa dilengkapi SPJ laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 kemudian ANDREAS MARUMATA menelepon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar, “tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap I Tahun 2016 untuk desa Wahang”.
- Bahwa ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar memerintahkan saya untuk mengambil surat rekomendasi Pencairan kerumah saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar, selanjutnya saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar

Halaman 164 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang. Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan dan surat pengesahan daftar nama pencairan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani Camat Pinupahar, kepada UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI.

- Bahwa benar keesokan harinya UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama saya menyerahkan surat rekomendasi Camat Pinupahar Nomor: 174/470/Pem/XI/2 yang ditandatangani oleh Camat Pinuuhar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang, Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Bantuan Keuangan untuk diverifikasi kebenaran angka dan ketersediaan dana untuk diproses lebih lanjut dan apabila sudah benar maka sdri. NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD akan membubuhkan tandatangan.
- Bahwa setelah disetujui oleh Kasie Bantuan Keuangan / bendahara pengeluaran PPKD DPPKAD lalu diserahkan kepada kepala DPPKAD untuk didisposisi proses lebih lanjut dan saat itu Kepala DPPKAD memberikan disposisi ke Kabid Perbendaharaan untuk mengecek kebenaran dari permohonan pencairan dana ADD Desa Wahang dan setelah di croscek kebenaran dan ketersediaan dananya sesuai maka saat itu buat disposisi kepada Kasie Bantuan keuangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dokumen SPP-LS dan SPM selesai dibuat kemudian diserahkan ke sekretariat DPPKAD untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan ke Kepala DPPKAD untuk diperiksa kembali dan didisposisi ke Kabid Perbendaharaan, kemudian Kabid Perbendaharaan mencetak dan menandatangani SP2D dari RKUD ke RKD.

Halaman 165 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 September 2016 telah dilakukan pemindah bukuan/overbooking atas uang nomor : 00501050012577 ke rekening desa Wahang.
- Bahwa sekira bulan Desember 2016, YUSUF UMBU RIHI bersama-sama UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menemui kembali ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, meskipun UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun saya tetap meminta rekomendasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar mengatakan, "SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan";
- Bahwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama YUSUF UMBU RIHI menyerahkan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Camat Pinupahar Nomor :140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal dana desa Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinupahar atas nama Drs. ANDREAS MARU MATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang, Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Bantuan Keuangan untuk diverifikasi kebenaran angka dan ketersediaan dana untuk diproses lebih lanjut dan apabila sudah benar maka sdri. NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD akan membubuhkan tandatangan.
- Bahwa setelah kepala seksi bantuan keuangan menyiapkan kelengkapan dokumen dan membuat SPP-LS yang ditandatangani sdri NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD dan SPM yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD atas nama Umbu Wohangara.
- Bahwa benar setelah dokumen SPP-LS dan SPM selesai dibuat kemudian diserahkan ke sekretariat DPPKAD untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan ke Kepala DPPKAD untuk diperiksa kembali dan didisposisi ke Kabid Perbendaharaan, kemudian Kabid Perbendaharaan mencetak dan menandatangani SP2D dari RKUD ke RKD.

Halaman 166 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 telah dilakukan pemindhbukuan/overbooking: 055.01.05.000.126 pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidak menyampaikan SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2015 Tahap II dan SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, karena memang belum dibuat.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI baru membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I dangan meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILLA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur sekira bulan September tahun 2018.
- Bahwa yang membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 yaitu saya selaku Bendahara Desa Wahang dibantu oleh saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar.
- Bahwa SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut dibuat setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur sekira bulan September tahun 2018.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI tidak ada memberikan bukti riil atas pembuatan (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I) berupa kwitansi, nota pembelian toko atau nota pembelian barang/jasa untuk dari dari pembuatan SPJ, Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut.
- Bahwa benar YUSUF UMBU RIHI mengetahui karena saya tandatangan didalam SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran

Halaman 167 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 tersebut, sedangkan untuk penerima yang lain YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara yang mengurus semua untuk memintakan tandatangan kepada masing-masing penerima (Aparat pemerintah Desa, Tukang dan Pemilik Toko Phonix dan Pemilik Toko Galaxy.
- Bahwa pada saat membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), YUSUF UMBU RIHI tidak ada bukti pengeluaran yang sah berupa Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016. Yang saya gunakan adalah Anggaran APBDes Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memberikan memberikan suatu barang atau uang kepada ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar.
 - Bahwa yang berhak mengambil/mempunyai speciman untuk menarik dana tersebut adalah UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahra Desa Wahang, harus berdua kalo tidak maka tidak bisa diambil/ditarik. Penarikan Tahap I YUSUF UMBU RIHI lakukan 2 (dua) kali, pertama tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000, dan kedua tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480, sehingga total keseluruhan dana yang ditarik/diambil adalah sebesar Rp.707.769.480, . Sedangkan penarikan Tahap II YUSUF UMBU RIHI lakukan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605, total dana yang ditarik/diambil sebesar Rp.451.946.605,.
 - Bahwa benar rincian realisasi riil penggunaan dana pencairan Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp.707.769.480, dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,- yang dipergunakan untuk:
 - a. Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran.
 - b. Bidang Pembinaan Masyarakat untuk HUT RI, penunjang olahraga, bantuan untuk guru honor komite dan bantuan tutor PAUD.
 - c. Bidang Pembangunan untuk beberapa pekerjaan fisik (Posyandu, aula Kantor Desa, Bronjong,), laptop merek Acer, listrik tenaga surya,
 - Bahwa YUSUF UMBU RIHI tidak pernah menyimpannya, semua Dana Desa tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang.

Halaman 168 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat serta Kegiatan Pekerjaan Pembangunan atas penggunaan dana Desa Wahang Tahun 2016 tersebut,
- Bahwa terakwa YUSUF UMBU RIHI menggunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membayar pajak pembelian barang di Toko Phoenix dan Galaxy setelah pencairan Tahap I untuk pembelian bahan material non local.
 - b. Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membuat SPJ laporan realisasi penggunaan Dana Desa Wahang pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016.
 - c. Sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membayar pajak pembelian barang di Toko Phoenix dan Galaxy setelah pencairan Tahap II untuk pembelian bahan material non lokal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) yaitu Ahli a de charge Dr. SARYONO YOHANES, SH., MH.di bawah sumpah dan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam bidang administrasi negara dan hukum tata negara Universitas UNDANA.
- Bahwa dalam Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 terkait dengan administarsi Pemerintahan, ahli menjelaskan bahwa terkait pengertian penyalahgunaan kewenangan diatur pasal 14 atau pasal 15 dalam hal ini ahli tidak dapat menyebutkan secara pasti terkait ayuran yang mengatur tersebut karena ahli tidak hafal semua pasal-pasalnya, penyalahgunnaan kewenangan menurut ahli yang teruang dalam pasal tersebut yang dilakukan oleh badan /pejabat yang melampaui cakupan wewenang yang dijadikan parameter, yang dimana dalam faktanya pasal tersebut ternyata tidak ada yang menyebutkan terkait pengertian penyalahgunaan kewenangan

Halaman 169 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terkait kewenangan Bupati terkait pengelolaan keuangan daerah, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kewenangan Bupati sebagai pengguna anggaran di Kabupaten, namun ahli tidak dapat menunjukan pasal berapa bahwa bupati sebagai pengguna anggaran di Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, ahli mentafsir Bupati sebagai pengguna anggaran namun tidak bisa menunjukkan pasal yang pasti, menurut pendapat ahli didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut terdapat kewenangan bupati sebagai pengguna anggaran di UURI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Bahwa terkait redaksional Bupati sebagai pengguna anggaran tidak dapat ditemukan didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun dijelaskan oleh JPU bahwa terkait hal tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam hal ini ahli kurang dapat menguasai aturan perundangan-undangan tentang pemerintahan daerah tersebut.
 - Bahwa sub delegasi dalam konteks bupati memberikan sub delegasi kepada perangkat dibawahnya menggunakan peraturan undang-undangan tersebut, sehingga nama perangkat yang namanya tertuang dalam undang-undang tersebut terikat dalam kewenangan tersebut sehingga yang menerima pelimpahan kewenangan yang bertanggungjawab dan sedangkan yang memberi delegasi sudah melepaskan tanggungjawabnya.
 - Bahwa sub delegasi kewenangannya harus berdasarkan peraturan daerah lebih dahulu.
 - Bahwa dalam konteks yuridif normatif UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi kemudian di bawa ke ranah tindak pidana korupsi bukan jalurnya menurut ahli, namun jika Ahli memahami bahwa penyalahgunaan kewenangan pada pasal 3 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan dikuatkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 742/K/bid/2011 tentang penyalahgunaan kewenangan, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan untuk tujuan yang lain dari maksud kewenangan tersebut, terkait langsung peran bapak camat dalam konteks perkara ini, ada rangkaian kegiatan aktif yang dilakukan oleh camat.

Halaman 170 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengadilan ketika rekomendasi dibuat adanya perbuatan aktif dari camat menyalahgunakan kewenangan nya untuk mempermudah kepala desa dan bendahara desa yang pada waktu tersebut tidak membuat SPJ, dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali di tahun 2016 sebanyak 2 kali dan di tahun 2017 sebanyak 1 kali.
- Bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan bawahan diatas wajib menilai, ada tidak redaksional atau pasal yang menyebutkan secara prosedural apabila bawahan melakukan kesalahan prosedural maka atasan wajib melaksanakan koreksi dan ahli tidak dapat menunjukkan pasal yang mengatur hal tersebut.
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait realita hukum bahwa Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dalam peraturan tersebut tidak ada suatu kaidah dalam pencairan dana desa tidak ada mendelegasikan kewenangan menyampaikan laporan melalui camat.
- Bahwa terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10 ayat (1 dan 2):
 - (1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota
 - (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa
 - b. penetapan rincian Dana Dsa
 - c. Mekanisme dan tahap Penyaluran Dana Desa
 - d. Prioritas penggunaan Dana Desa
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan
 - f. Sanksi Administratif
- Bahwa menurut ahli aturan hukum secara administrasi dan ketatanegaraan ketika Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana

Halaman 171 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, tidak dapat dibatalkan secara semerta namun prosedur pembatalannya harus dapat dinyatakan tidak berlaku secara kaidah hukum administrasi peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum.
- Bahwa Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, tidak dapat diterapkan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tidak berlaku surut.
 - Bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 (ayat 1 dan 2) dinyatakan :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
 - 2) Peraturan Daerah/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai Pemerintah Pusat.
 - Bahwa terkait mekanisme pembatalan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 (ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan lebih tinggi dibatalkan oleh menteri, perbu atau perwali dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.
 - Menurut pendapat ahli terkait hal tersebut, forum terkait bertentangan perundang-undangan tidak diperdebatkan disini, dan secara yuridis formal selama Perbup ini tidak dicabut maka tetap berlaku.

Halaman 172 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 239 sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timorsebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah)yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II.Bahwa sejak terbitnya Perbup tentang ADD tanggal 20 Mei 2016, baru tanggal 29 Agustus 2016disahkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA)dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang.
2. Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian: Bidang (a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.368.609.450,-, (b) Bidang Pembangunan Rp.784.905.000,-, (c) Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 44.681.550,-, (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. - , (e) Bidang Tak Terduga Rp. - Jumlah Belanja Desa Rp. 1.217.096.000,- Namun yang direalisasikan pencairannya dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp.451.946.605,- total sebesar Rp.1.159.716.085,-terdiri dari pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480,- dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,-;

Halaman 173 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa APBD Desa pada Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tersebut dianggarkan untuk pembangunan fisik berupa:
- Pemasangan Bronjong Banjir SDN Wahang (80 meter) dengan nilai sebesar Rp.119.909.000,- (seratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);
 - Pemasangan Bronjong Banjir Karadjak (70 meter) dengan nilai sebesar Rp.105.821.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Pembuatan Tembok Pengaman Banjir Kahambi (40 meter) dengan nilai sebesar Rp.22.518.000,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Pembuatan Dueker Tunggul Tana, dengan nilai sebesar Rp.19.898.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Rehap Perpipaian katikuluku (1000 meter), dengan nilai sebesar Rp.76.632.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Pembangunan Rumah Posyandu (Kompleks kantor Desa Persiapan Laiwanggi), dengan nilai sebesar Rp.64.218.500,- (enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
 - Rehab Irigasi Karara (78 meter), dengan nilai sebesar Rp.17.355.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Rehab Irigasi Kahawa (14 meter), dengan nilai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembangunan Balai Pertemuan Kantor Desa (40 meter), dengan nilai sebesar Rp.93.754.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
4. Bahwa unsur perangkat Desa Wahang terdiri dari: Kepala Desa: UMBU NJAKA ATA, Plt Sekretaris Desa: KATAUHI DJANGGA NAU, Bendahara Desa: YUSUF UMBU RIHI, Kaur Pembangunan: KATAUHI DJANGGA NAU, Kaur Pemerintahan: HURUNG NDIMA MEHA dan Kaur Umum: KATAUHI DJANGGA NAU.

Halaman 174 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUSelaku Kepala Desa Wahang, mempunyai **kewenangan**:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai **kewajiban**:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

6. Bahwa tugas saksi **KATAUHI DJANGGA NAU** yang menjabat Sekretaris Desa Wahang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan

Halaman 175 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 909/PUU-MA/2019 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

7. Bahwa tugas terdakwa **YUSUF UMBU RIHI** selaku Bendahara Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomr 6 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan berdasarkan Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
8. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dalam Pemerintahan Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur tersebut ditunjuk saksi **KRISTIAN RADA MURI** sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomr 6 Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wahang dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desadan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut; a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa; b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa; e. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian; f. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa; g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; h. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
9. Bahwa keterkaitan terdakwa **ANDREAS MARUMATA** dalam perkara *a quo* adalah selaku Camat yang berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun

Halaman 176 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa. Bahwa dasar pengangkatan dalam jabatan sebagai Camat Pinupahar Kab. Sumba Timur adalah Surat Keputusan Bupati tanggal 12 Februari tahun 2009 tanggal -,

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur antara lain tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang mengatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksana kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa (Pasal 27 ayat (1)), dan pengajuan SPP tersebut disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi (Pasal 29);
 - b. Sekretaris Desa dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana, dan menolak pengajuan permintaan oleh pelaksana kegiatan jika tidak memenuhi persyaratan (Pasal 30 ayat 1);
 - c. Apabila Sekretaris Desa telah memverifikasi naskah SPP maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran serta Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran (Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3);
 - d. Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31);
11. Bahwa terkait dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bersama-sama dengandan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDEselaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*),terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017.

Halaman 177 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa yang menjadi acuan yang dipergunakan adalah Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kab. Sumba Timur, ditegaskan mekanisme pencairan dana desa sebagai berikut:
- Kepala Desa menetapkan APBDes
 - Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
 - Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.
 - Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
 - Setelah diterbitkan SPM kemudian diterbitkan SP2D (terjadilah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD).
13. Bahwa di dalam Pasal 15 Perbup Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 yang berisi alokasi dana desa termasuk untuk Desa Wahang, ditegaskan berikut:
- Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
 - Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah bupati menerima
 - Peraturan desa mengenai APBDes
 - Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
 - Kemudian dalam pasal 16 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016, ditegaskan sebagai berikut ;
 - Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan tahap I dari Kepala desa.
 - Laporan realisasi penggunaan tahap I tersebut menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh persen).
14. Bahwa untuk pencairan 60% ADD Tahap I Tahun Anggaran 2016, pada awal bulan September 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar

Halaman 178 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kota Wungapu, untuk meminta Surat Rekomendasi Pencairan ADD, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menindaklanjuti dengan memerintahkan saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016.

15. Bahwa setelah disiapkan saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng syarat yang untuk dilengkapi yaitu LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dalam kenyataan LPJ tersebut tidak ada, namun berdasarkan keterangan saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, bahwa LPJ tersebut ada namun belum lengkap; selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA memerintahkan saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan untuk memaraf surat rekomendasi dimaksud, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri surat rekomendasi pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya surat rekomendasai pencairan.
16. Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA. Kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengkoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-

Halaman 179 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui.

17. Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang telah dikoreksi Kabag Pemdes pada Setda Kabupaten Sumba Timur diteruskan kepada Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pertama kali diberi disposisi oleh Kepala Dinas saksi UMBU WOHANGARA kepada Kaepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan saksi RAMBU ANA, SE, selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kepala Seksi (Kasi) Bantuan Keuangan FRITS LANDU KARA dan Kasi mendisposisi kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SPP-LS masing-masing tanggal 14 September 2016 untuk SPP-LS APBN sebesar Rp.374.500.200,- dan SPP LS APBD sebesar Rp.333.269.280,-
 - b. SPM masing-masing tanggal 14 September 2016 untuk SPM APBN sebesar Rp.374.500.200,- dan SPM APBD sebesar Rp.333.269.280,- yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
 - c. SP2D masing-masing tanggal 15 September 2016 untuk SP2D APBN sebesar Rp.374.500.200,- dan SP2D APBD sebesar Rp. Rp.333.269.280,- yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
18. Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan specimen UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI;
19. Bahwa terhadap dana realiasi anggaran sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 180 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak Dikerjakan

- 1) Pembangunan MCK Uluah : Tidak Dikerjakan
- 2) Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
- 3) Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
- 4) Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume
- 5) Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
- 6) Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
- 7) Deuker 1 Unit : Dikerjakan
- 8) Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan
- 9) Rehap Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan
- 10) Rehap Irigasi Kahawa : Dikerjakan

20. Bahwa pada sebelum tanggal 27 Desember 2016 untuk pencairan 40% Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang bersama-sama saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan terdakwa YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat LPJ/laporan pertanggungjawaban (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) namun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tetap meminta surat rekomendasi pencairan 40% Tahap II Tahun Anggaran 2016, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA menyatakan agar SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan, kemudian saksi UMBU NJAKA ATA menyatakan bahwa dalam 1 (satu) minggu LPJ Tahap I TA 2016 dan pembangunan fisik dibereskan. Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA memerintahkan saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar dan saksi YULIUS MIRA BILLA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar untuk membuat surat rekomendasi pencairan 40% Tahap II tahun 2016. Berdasarkan keterangan saksi ANDREAS MARUMATA, bahwa benar Kepala Desa dan Bendahara Desa Wahang tidak membawa SPJ Tahap I TA 2016, namun tetap dilayani untuk menerbitkan surat rekomendasi pencairan dengan alasan
21. Bahwa setelah diparaf oleh saksi saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat

Halaman 181 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinupahar menandatangani dan memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa/Alokasi dana Desa Nomor: 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tahap II Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016

22. Bahwa selanjutnya Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II TA 2016 beserta lampiran daftar nama Desa yang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA diserahkan kepada saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUBERSAMA terdakwa YUSUF UMBU RIHI kemudian keduanya menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar tersebut kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pemdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui..
23. Bahwa surat rekomendasi yang telah dikoreksi Kabag Pemdes pada Setda Kabupaten Sumba Timur diteruskan kepada Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pertama kali diberi disposisi oleh Kepala Dinas saksi UMBU WOHANGARA kepada Kaepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan saksi RAMBU ANA, SE, selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kepala Seksi (Kasi) Bantuan Keuangan FRITS LANDU KARA dan Kasi mendisposisi kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SPP-LS masing-masing tanggal 30 Desember 2016 untuk SPP-LS APBN sebesar Rp.249.666.800,- SPP LS APBD sebesar Rp.192.162.120,- dan SPP LS pembayaran bagi hasil Rp.10.093.000,-
 - b. SPM masing-masing tanggal 30 Desember 2016 untuk SPM APBN sebesar Rp.249.666.800,- SPM APBD sebesar Rp.192.162.120,- dan SPM pembayaran

Halaman 182 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.

- c. SP2D masing-masing tanggal 30 Desember 2016 untuk SP2D Rp.249.666.800,- SPM APBD sebesar Rp.192.162.120,- dan SPM pembayaran bagi hasil Rp.10.093.000,-.374.500.200,- dan SP2D APBD sebesar Rp.333.269.280,- yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
24. Bahwa setelah diproses dan disetujui di DPPKAD Kabupaten Waingapu usulan pencairan dana desa/alokasi dana desa Tahap II TA 2016 Desa Wahang, terdakwa YUSUF UMBU RIHI bersama-sama saksi UMBU NJAKA ATA mencairkan dana tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-tersebut pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening 055.01.05.000.126 dengan menggunakan spacemen terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saks UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU.
25. Bahwa saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor: 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017, sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :
- a. Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
- b. Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;

Halaman 183 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
- d. Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
26. Bahwa SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018. Saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU baru memerintahkan terdakwa YUSUF UMBU RIHI untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian terdakwa YUSUF UMBU RIHI meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA. Bahwa SPJ Tahap II Tahun 2016 belum dibuat oleh Desa Wahang.
27. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap paket pekerjaan konstruksi, saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rihi tidak pernah meminta rekomendasi dari ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), CRISTIAN RADAMURI dan MAXON UMBU PURA selaku ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) terkait hasil akhir pekerjaan konstruksi itu apakah secara kualitas maupun kuantitas sudah 100 % atau belum, melainkan dalam kenyataannya saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rihi tanpa ada acuan yang jelas dan objektif langsung membayarkannya 100 %.
28. Bahwa dari 10 (sepuluh) kegiatan Pembangunan Fisik yang dianggarkan dalam APBDes, ternyata pada pelaksanaannya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume;
29. Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI, tidak pernah memberi uang ataupun materi dalam bentuk apapun kepada saksi Andreas Marumate selaku Camat baik sebelum maupun setelah mencairkan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II terkait pemberian rekomendasi tahap I dan tahap II, begitupun sebaliknya saksi UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI, baik sebelum maupun setelah mencairkan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II, tidak pernah memberikan uang ataupun meteri dalam bentuk lainnya kepada Terdakwa;
30. Bahwa dalam persidangan saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang telah mengakui menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp180.423.500,- (seratus delapan puluh juta empat ratus

Halaman 184 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan terdakwa YUSUF UMBU RIHI mengakui telah menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

31. Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016, Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019, dari Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dinyatakan terdapat Kurang volume pekerjaan sebesar Rp173.506.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah), ditemukannya penggunaan dana Desa yang sama sekali tidak ada bukti sebesar Rp90.122.190,- (sembilan puluh juta seratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah), serta masih adanya saldo kas tahap I sebesar Rp1.319.830,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp264.948.620,- (dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
32. Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 05/IK/LHP/KS-2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, dinyatakan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif dan subsidaritas dengan rincian berikut:

KESATU:

Halaman 185 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu,

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, apabila dakwaan kesatu primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan kesatu subsidiar, namun jika Dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Halaman 186 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi :
“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI dengan surat dakwaan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti, terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI, selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, dimana pada pelaksanaan pekerjaan bangunan fisik dan non fisik dari Dana Desa dan Alokasi

Halaman 187 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa, berdasarkan keterangan ahli ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi teknis sebagaimana dalam RAB (rencana dan anggaran biaya) dan APBDes;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup "perbuatan melawan hukum dalam arti formil" maupun "dalam arti materiil", yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 188 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 yang nota bene subyek deliknya Bendahara Desa yang bersifat khusus dan *relevan* dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak *relevan* apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Bendahara Desa tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Halaman 189 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk

Halaman 190 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dalam pengelolaan Dana Desa/Alokasi dana Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas saksi UMBU NJAKA ATA sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa

Halaman 191 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- Mengajukan rancangan peraturan desa;
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- Membina kehidupan masyarakat desa;
- Membina perekonomian desa;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi dan Bendahara), serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Wahang menetapkan Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa dengan **tugasselaku** Bendahara Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta diatur **kewajiban Bendahara Desa** berdasarkan Pasal 35 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur tentang pembentukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan); untuk mendukung kelancaran pembangunan desa

Halaman 192 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) – disingkat Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 tentang **Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa** disebutkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa pada Pemerintahan Desa pada Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba TimurNusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan saksi **KRISTIAN RADA MURI** sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wahang, tentang Pembentukan Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2016, dengan tugas sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau Mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran);
4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timorsebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) baru tanggal 29 Agustus 2016disahkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Halaman 193 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.217.096.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang;

- Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian: Bidang (a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.368.609.450,-, (b) Bidang Pembangunan Rp.784.905.000,-, (c) Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.44.681.550,-, (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. - , (e) Bidang Tak Terduga Rp. - Jumlah Belanja Desa Rp.1.217.096.000,- Namun yang direalisasikan pencairannya dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp.451.946.605,- total sebesar Rp.1.159.716.085,-terdiri dari pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480,- dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,-;
- Bahwa APBDes pada Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tersebut dianggarkan untuk pembangunan fisik berupa: (a) Pemasangan Bronjong Banjir SDN WahangRp.119.909.000,-, (b) Pemasangan Bronjong Banjir KaradjakRp.105.821.000,-, (c) Pembuatan Tembok Pengaman Banjir KahambiRp.22.518.000,-, (d) Pembuatan Dueker Tunggul TanaRp.19.898.000,-, (e) Rehap Perpipaan KatikulukuRp.76.632.000,-, (f) Pembangunan Rumah PosyanduRp.64.218.500,-, (g) Rehab Irigasi KararaRp.17.355.000,-, (h) Rehab Irigasi Kahawa dan (i) Pembangunan Balai Pertemuan Kantor DesaRp.93.754.000,-
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang, mempunyai kewenangan:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Halaman 194 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mewakilinya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai **kewajiban**:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa tugas saksi KATAUHI DJANGGA NAU yang menjabat Sekretaris Desa Wahang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa tugas terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan berdasarkan Pasal

Halaman 195 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bendahara Desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dalam Pemerintahan Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur tersebut ditunjuk saksi KRISTIAN RADA MURI sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wahang dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut; a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa; b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa; e. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian; f. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa; g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; h. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa terkait dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUSelaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 bersama-sama danganterdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHIselaku Bendahara Desa dan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDEselaku Camat Pinupahar (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017.
- Bahwa yang menjadi acuan yang dipergunakan adalah Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dan Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kab. Sumba Timur, ditegaskan mekanisme pencairan dana desa sebagai berikut:
 - Kepala Desa menetapkan APBDes.

Halaman 196 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
- Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.
- Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
- Setelah diterbitkan SPM kemudian diterbitkan SP2D (terjadilah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD).
- Bahwa di dalam Pasal 15 Peraturan(Bupati Perbup) Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 yang berisi alokasi dana desa termasuk untuk Desa Wahang, ditegaskan berikut:
- Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah bupati menerima
- Peraturan desa mengenai APBDesa
- Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- Kemudian dalam pasal 16 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016, ditegaskan sebagai berikut:
- Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan tahap I dari Kepala desa.
- Laporan realisasi penggunaan tahap I tersebut menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DOMU WARANDROY, SH.,M.Si menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan mantan asisten tata Praja Kab. Sumba Timur pada Setda Kab. Sumba Timur, pejabat teknis yang ditunjuk terkait dengan pengelolaan dana desa/alokasi dana desa adalah Camat, Kabag Pemdес, dan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- Bahwa untuk pencairan 60% ADD Tahap I Tahun Anggaran 2016, pada awal bulan September 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya di Perumnas Kilometer 4

Halaman 197 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, untuk meminta Surat Rekomendasi Pencairan ADD, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menindaklanjuti dengan memerintahkan saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar membuat Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa setelah disiapkan saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng syarat yang untuk dilengkapi yaitu LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dalam kenyataan LPJ tersebut tidak ada, namun berdasarkan keterangan saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, bahwa LPJ tersebut ada namun belum lengkap; selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA memerintahkan saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan untuk memaraf surat rekomendasi dimaksud, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendirisurat rekomendasi pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya surat rekomendasai pencairan.
 - Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA dan Saksi YUSUF UMBU RIHI. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA bersama saksi YUSUF UMBU RIHI menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor 174/470/Pem/XI/2016 tersebut kepada saksi MARIA MESAKH selaku Kasubag Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) dan saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kabag Pemdes, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG *mengkoreksi* lampiran daftar nama Desa Wahang yang

Halaman 198 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Tahap I Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui.
- Bahwa selanjutnya esok hari surat rekomendasi yang telah dikoreksi Kabag Pemdес pada Setda Kabupaten Sumba Timur diteruskan kepada Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pertama kali diberi disposisi oleh Kepala Dinas saksi UMBU WOHANGARA kepada Kaepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan saksi RAMBU ANA, SE, selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kepala Seksi (Kasi) Bantuan Keuangan FRITS LANDU KARA dan Kasi mendisposisi kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani pada Lampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 pada bagian kolom mengetahui, sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan specimen UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI;
 - Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama dengan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang, kemudian UMBU NJAKA ATA menyimpan dan mengelola dana tersebut sendiri yang seharusnya dana tersebut diserahkan kepada YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang untuk disimpan, disetor, ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan;

Halaman 199 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp.707.769.480,- dialokasikan untuk kegiatan fisik sebesar Rp.593.370.700,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian: (1) Pembangunan MCK Umum, (2) Pembangunan Bronjong Das Karadjak, (3) Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang, (4) Pembangunan Aula Kantor Desa, (5) Pembangunan Pos Yandu, (6) Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi, (7) Deuker 1 Unit, (8) Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku, (9) Rehap Saluran Irigasi Karara dan (10) Rehap Irigasi Kahawa dimana terdapat 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume.
- Bahwa saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Fisik membayarkan sendiri biaya material lokal dan biaya tukang untuk kegiatan pembangunannya;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Wahang, saksi UMBU NJAKA ATA bersama-sama terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, meskipun tanpa dilengkapi LPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016), mengajukan permohonan Surat Rekomendasi, dan saksi Andreas Marumata menerbitkan surat rekomendasi dimaksud setelah diparaf oleh saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, dengan Nomor: 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa selanjutnya saksi Umbu Njaka Ata bersama terdakwa YUSUF UMBU RIHI untuk kemudian keduanya menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar tersebut kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pmdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui.
- Bahwa selanjutnya esok hari surat rekomendasi yang telah dikoreksi Kabag Pmdes pada Setda Kabupaten Sumba Timur diteruskan kepada Dinas

Halaman 200 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 20/pid.sus-tpk/2019/pn.kpg

- diberi disposisi oleh Kepala Dinas saksi UMBU WOHANGARA kepada Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan saksi RAMBU ANA, SE, selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kepala Seksi (Kasi) Bantuan Keuangan FRITS LANDU KARA dan Kasi mendisposisi kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa setelah diproses dan disetujui di DPPKAD Kabupaten Waingapu usulan pencairan dana desa/alokasi dana desa Tahap II TA 2016 Desa Wahang, terdakwa UMBU NJAKA ATA bersama-samasaksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan dana tanggal 30Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,- tersebut pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI.
 - Bahwa bahwa setelah uang ditarik oleh UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama dengan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang, kemudian UMBU NJAKA ATA menyimpan dan mengelola dana tersebut sendiri yang seharusnya dana tersebut diserahkan kepada YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang;
 - Bahwa dana desa/alokasi dana desa Tahap II TA 2016 penggunaannya juga diantaranya adalah untuk melanjutkan kegiatan pembangunan fisik yang telah dianggarkan pada tahap I;
 - Bahwa dari 10 (sepuluh) kegiatan Pembangunan Fisik yang dianggarkan dalam APBDes, ternyata pada pelaksanaannya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap paket pekerjaan konstruksi, saksi Umbu Njaka Ata dan terdakwa Yusuf Umbu Rihi tidak pernah meminta rekomendasi dari ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), CRISTIAN RADAMURI dan MAXON UMBU PURA selaku ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) terkait hasil akhir pekerjaan konstruksi itu apakah secara kualitas maupun kuantitas sudah 100 % atau belum, melainkan

Halaman 201 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenyataannya saksi UMBU NJAKA ATA dan terdakwa Yusuf Umbu Rihi tanpa ada acuan yang jelas dan objektif langsung membayarkannya 100 %.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang mengakui telah menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp180.423.500,- (seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi YUSUF UMBU RIHI mengakui telah menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah, Majelis Hakim menghitung keuntungan yang diperoleh terdakwa Yusuf Umbu Rihi alias Umbu Rihi selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan saksi Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa dari adanya selisih penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Nomor 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.264.948.620,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), yaitu:

- Saldo kas Tahap I sejumlah Rp1.319.830,- (satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah),
- Tidak ada dibuat bukti/SPP secara tertib dan benar sebesar Rp90.122.190,- (sembilan puluh juta seratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah),
- Kurang volume pekerjaan (sebesar Rp173.506.600,00

sehingga perinciannya sebagai berikut:

- Menguntungkan Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU sebesar **Rp182.948.620,- (seratus delapan puluh duasebelas ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);**
- Menguntungkan saksi YUSUF UMBU RIHI sebesar **Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum adanya keuntungan yang diperoleh saksi Andreas Marumata alias Ande sebagai Camat Pinupahar Kabupaten Sumba, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.150.000,- (seratus

Halaman 202 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun maupun yang berdasarkan keterangan saksi Umbu Njaka Ata alias Nia Lu selaku Kepala Desa Wahang berupa pulsa elektronik senilai Rp.150.000,- ditransfer ke nomor handphone saksi Andreas Marumata, adalah tidak berdasar karena tidak terkait dengan pengelolaan dana desa/alokasi dana desa serta saksi Andreas Marumata tidak mengetahui adanya transfer pulsa dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Halaman 203 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHIselaku Bendahara Desa Wahang bersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang (*dalam berkas penuntutan terpisah*) adalah orang yang terkait dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wahang untuk Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 204 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Menimbang, bahwa tugas terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan berdasarkan Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang mengangkat saksi KRISTIAN RADA MURI sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut;

- Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
- Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;

Halaman 205 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberi barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- f. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- h. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa disamping itu saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang, telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai oleh MAXON UMBU PURA;

Menimbang, bahwa menyangkut pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kab. Sumba Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten sumba Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dan Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kab. Sumba Timur,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, tahapan-tahapan pencairan dana desa adalah sebagai berikut ;

- Kepala Desa menetapkan APBDes
- Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
- Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala Dinas DPPKAD melalui Kepala Bagian PEMDES.
- Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kadis DPPKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
- Selanjutnya dalam pasal 14 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Sumba Timur, ditegaskan ;

Halaman 206 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUD (rekening umum kas daerah) ke RKD (Rekening kas Desa) yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD;

- Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 %;
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timorsebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) baru tanggal 29 Agustus 2016disahkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang;
- Bahwa APBDes pada Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tersebut dianggarkan untuk pembangunan fisik berupa: (a) Pemasangan Bronjong Banjir SDN WahangRp.119.909.000,-, (b) Pemasangan Bronjong Banjir KaradjakRp.105.821.000,-, (c) Pembuatan Tembok Pengaman Banjir KahambiRp.22.518.000,-, (d) Pembuatan Dueker Tunggul TanaRp.19.898.000,-, (e) Rehap Perpipaan KatikulukuRp.76.632.000,-, (f) Pembangunan Rumah PosyanduRp.64.218.500,-, (g) Rehab Irigasi KararaRp.17.355.000,-, (h) Rehab Irigasi Kahawa;
- Bahwa untuk pencairan 60% ADD Tahap I Tahun Anggaran 2016, pada awal bulan September 2016 terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa bersama-sama saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala

Halaman 207 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Wahang menemu saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, untuk meminta Surat Rekomendasi Pencairan ADD.
- Bahwa untuk menyiapkan naskah surat rekomendasi, saksi ANDREAS MARUMATA memerintahkan saksi YULIUS MIRA BILLA selaku bendahara Kecamatan Pinupahar dalam kondisi terceklist/tercontreng syarat kelengkapan SPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan memerintahkan saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan untuk memaraf surat rekomendasi dimaksud, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA menandatangani;
 - Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan Saksi UMBU NJAKA ATA. Kemudian saksi UMBU NJAKA ATA bersama terdakwa YUSUF UMBU RIHI menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor 174/470/Pem/XI/2016 tersebut kepada saksi MARIA MESAKH selaku Kasubag Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) dan saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kabag Pemdes, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengkoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Tahap I Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui.
 - Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang telah dikoreksi Kabag Pemdes pada Setda Kabupaten Sumba Timur diteruskan kepada Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pertama kali diberi disposisi oleh Kepala Dinas saksi UMBU WOHANGARA kepada Kaepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan saksi RAMBU ANA, SE, selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kepala Seksi (Kasi) Bantuan Keuangan FRITS LANDU KARA dan Kasi mendisposisi kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan

Halaman 208 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Langsung (SPF-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.707.769.48 dimana selanjutnya terdakwa dan saksi YUSUF UMBU RIHI selaku bendahara desa melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu (1) tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,- dan (2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Wahang, terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang bersama-sama saksi UMBU NJAKA ATA menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, meskipun tanpa dilengkapi LPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016), mengajukan permohonan Surat Rekomendasi, dan saksi Andreas Marumata menerbitkan surat rekomendasi dimaksud setelah diparaf oleh saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, dengan Nomor: 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
 - Bahwa selanjutnya saksi Umbu Njaka Ata bersama terdakwa YUSUF UMBU RIHI untuk kemudian keduanya menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar tersebut kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pemdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengkoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui.
 - Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang telah dikoreksi Kabag Pemdes pada Setda Kabupaten Sumba Timur diteruskan kepada Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pertama kali diberi disposisi oleh Kepala Dinas saksi UMBU WOHANGARA kepada Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan saksi RAMBU ANA, SE, selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kepala Seksi (Kasi) Bantuan Keuangan FRITS LANDU KARA dan Kasi mendisposisi kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Halaman 209 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya terdakwa YUSUF UMBU RIHI selaku bendahara desa dan saksi Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa mencairkan dana tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,- tersebut pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu;

- Bahwa setelah uang ditarik oleh UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama dengan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang, kemudian UMBU NJAKA ATA menyimpan dan mengelola dana tersebut sendiri yang seharusnya dana tersebut diserahkan kepada YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang;
- Bahwa dana desa/alokasi dana desa Tahap II TA 2016 penggunaannya juga diantaranya adalah untuk melanjutkan kegiatan pembangunan fisik yang telah dianggarkan pada tahap I;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap paket pekerjaan konstruksi, saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rihi tidak pernah meminta rekomendasi dari ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), CRISTIAN RADAMURI dan MAXON UMBU PURA selaku ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) terkait hasil akhir pekerjaan konstruksi itu apakah secara kualitas maupun kuantitas sudah 100 % atau belum, melainkan dalam kenyataannya saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rihi tanpa ada acuan yang jelas dan objektif langsung membayarkannya 100 %;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kegiatan Pembangunan Fisik yang dianggarkan dalam APBD Desa Wahang, ternyata pada pelaksanaannya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume;
- Bahwa saksi ANDREAS MARUMATA tidak pernah meminta uang ataupun materi dalam bentuk apapun kepada saksi UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI, baik sebelum maupun setelah mencairkan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II terkait pemberian rekomendasi tahap I dan tahap II, begitupun sebaliknya saksi UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI, baik sebelum maupun setelah mencairkan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II, tidak pernah memberikan uang ataupun materi dalam bentuk lainnya kepada saksi ANDREAS MARUMATA;

Halaman 210 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, saksi Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa yang juga memegang **fungsi sebagai Pengguna Anggaran**, tidak memfungsikan posisi jabatan yang ada pada struktur organisasi/perangkat desa **selain** Bendahara Desa yaitu Sekretaris Desa yang juga merangkap sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan tidak berkoordinasi yang baik dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur antara lain tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang mengatur sebagai berikut:

- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa (Pasal 27 ayat (1)), dan pengajuan SPP tersebut disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi (Pasal 29);
- Sekretaris Desa dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana, dan menolak pengajuan permintaan oleh pelaksana kegiatan jika tidak memenuhi persyaratan (Pasal 30 ayat 1);
- Apabila Sekretaris Desa telah memverifikasi naskah SPP maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran serta Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran (Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3);
- Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap paket pekerjaan konstruksi, saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rih tidak pernah meminta rekomendasi dari ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), CRISTIAN RADAMURI dan MAXON UMBU PURA selaku ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) terkait hasil akhir pekerjaan konstruksi itu apakah secara

Halaman 211 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas maupun kuantitas sudah 100 % atau belum, melainkan dalam kenyataannya saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rihi tanpa ada acuan yang jelas dan objektif langsung membayarkannya 100 %;

Menimbang, bahwa dari total dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah, Majelis Hakim menghitung keuntungan yang diperoleh Terdakwa Yusuf Umbu Rihi alias Umbu Rihi selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan saksi Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa dari adanya selisih penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa akibat kurang volume pekerjaan fisik atas beberapa sarana, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena melanggar ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 tentang tugas dan wewenang dan Pasal 27 tentang kewajiban kepala desa serta Pasal 29 tentang larangan bagi kepala desa;
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (3)
" Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pasal 2 ayat (1)
" Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin".
Pasal 3 ayat (1)

Halaman 212 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan “.

Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e

“ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”.

Pasal 24

“ semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

5. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 13 ayat (1)

“ Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (2)

“ Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (3)

Halaman 213 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SPP”.

Pasal 13 ayat (4)

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM”.

Pasal 13 ayat (5)

“ Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 14 ayat (2)

“Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)”.

Pasal 16 ayat (1)

“ Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa mengenai APBDes”.

Pasal 21 ayat (1)

“ Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa”.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 214 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur dengan Kepala Desa dijabat oleh Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU pada Tahun Anggaran 2016 menganggarkan dana desa yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah) tersebut, dipergunakan untuk Bidang (a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.368.609.450,-, (b) Bidang

Halaman 215 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/2019, (c) Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 44.681.550,-, (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. - (e) Bidang Tak Terduga Rp. - Jumlah Belanja Desa Rp. 1.217.096.000,- Namun yang direalisasikan pencairannya dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp.451.946.605,- total sebesar Rp.1.159.716.085,- terdiri dari pencairan Tahap I 60 % sebesar Rp.707.769.480,- dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,- serta dianggarkan untuk pembangunan fisik berupa:

- Pemasangan Bronjong Banjir SDN Wahang (80 meter) dengan nilai sebesar Rp.119.909.000,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- Pemasangan Bronjong Banjir Karadjak (70 meter) dengan nilai sebesar Rp.105.821.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Pembuatan Tembok Pengaman Banjir Kahambi (40 meter) dengan nilai sebesar Rp.22.518.000,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Pembuatan Dueker Tunggul Tana, dengan nilai sebesar Rp.19.898.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Rehap Perpipaan Katikuluku (1000 meter), dengan nilai sebesar Rp.76.632.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pembangunan Rumah Posyandu (Kompleks kantor Desa Persiapan Laiwanggi), dengan nilai sebesar Rp.64.218.500,- (enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Rehab Irigasi Karara (78 meter), dengan nilai sebesar Rp.17.355.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Rehab Irigasi Kahawa (14 meter), dengan nilai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembangunan Balai Pertemuan Kantor Desa (40 meter), dengan nilai sebesar Rp.93.754.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterkaitan saksi ANDREAS MARUMATA dalam perkara *a quo* adalah selaku Camat Pinupahar Kab. Sumba Timur adalah Surat Keputusan Bupati tanggal 12 Februari tahun 2009 tanggal - yang berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa.

Halaman 216 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas saksi KATAUHI DJANGGA NAU yang menjabat Sekretaris Desa Wahang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Menimbang bahwa tugas saksi YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan berdasarkan Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dalam Pemerintahan Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur tersebut ditunjuk saksi KRISTIAN RADA MURI sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wahang dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut; a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa; b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa; e. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian; f. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa; g. mengendalikan pelaksanaan

Halaman 217 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan, n: menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, terdakwa selaku Kepala Desa yang juga memegang fungsi sebagai Pengguna Anggaran, tidak memfungsikan posisi jabatan yang ada pada struktur organisasi/perangkat desa yaitu Sekretaris Desa yang juga merangkap sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan tidak berkoordinasi yang baik dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur antara lain tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang mengatur sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa (Pasal 27 ayat (1)), dan pengajuan SPP tersebut disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi (Pasal 29);
- b. Sekretaris Desa dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana, dan menolak pengajuan permintaan oleh pelaksana kegiatan jika tidak memenuhi persyaratan (Pasal 30 ayat 1);
- c. Apabila Sekretaris Desa telah memverifikasi naskah SPP maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran serta Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran (Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3);
- d. Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap paket pekerjaan konstruksi, saksi Umbu Njaka Ata dan Yusuf Umbu Rihi tidak pernah meminta rekomendasi dari ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), CRISTIAN RADAMURI dan MAXON UMBU PURA selaku ketua PPHP (Panitia

Halaman 218 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan) terkait hasil akhir pekerjaan konstruksi itu apakah secara kualitas maupun kuantitas sudah 100 % atau belum, yang oleh terdakwa selaku Kepala Desa dilakukan pembayaran pekerjaan fisik sementara tidak sesuai volume, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) kegiatan Pembangunan Fisik yang dianggarkan dalam APBDes, ternyata pada pelaksanaannya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume;

Menimbang, bahwa saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tidak pernah meminta uang ataupun materi dalam bentuk apapun kepada saksi UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI, baik sebelum maupun setelah mencairkan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II terkait pemberian rekomendasi tahap I dan tahap II, begitupun sebaliknya saksi UMBU NJAKA ATA dan saksi YUSUF UMBU RIHI, baik sebelum maupun setelah mencairkan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II, tidak pernah memberikan uang ataupun materi dalam bentuk lainnya kepada saksi ANDREAS MARUMATA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang mengakui telah menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp180.423.500,- (seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi YUSUF UMBU RIHI mengakui telah menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 05/IK/LHP/KS-2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, dinyatakan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun

Halaman 219 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 Nomor 2034/KUH/P/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Fisik Program Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang dipergunakan Majelis Hakim dalam perhitungan kerugian negara, terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp173.506.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah), penggunaan dana Desa yang sama sekali tidak ada bukti sejumlah Rp90.122.190,- (sembilan puluh juta seratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah), serta masih adanya saldo kas tahap I sejumlah Rp1.319.830,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum adanya keuntungan yang diperoleh saksi Andreas Marumata alias Ande sebagai Camat Pinupahar Kabupaten Sumba, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi Umbu Njaka Ata alias Nia Lu selaku Kepala Desa Wahang berupa pulsa elektronik senilai Rp.150.000,- ditransfer ke nomor handphone saksi Andreas Marumata, adalah tidak berdasar karena tidak terkait dengan pengelolaan dana desa/alokasi dana desa serta saksi Andreas Marumata tidak mengetahui adanya transfer pulsa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan, maka secara teoritis

Halaman 220 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur (1) adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama dan (2) bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahangbersama-sama dengan saksi UMBU NJAKA ATA alias NIA LU selaku Kepala Desa Wahangdalam pengelolaan alokasi dana desa/dana desa pada Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang berdampak pada terjadinya kekurangan volume pekerjaan, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.264.948.620,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), dimana Terdakwa Yusuf Umbu Rihi dikualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Halaman 221 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari total APBDEs Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp.525.265.500,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat kerugian keuangan negara atau daerah bahwa perhitungan Majelis Hakim berdasarkan keterangan ahli sebesar Rp.264.948.620,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari total kerugian negara Rp.264.948.620,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa YUSUF UMBU RIHI sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ; dan saksi UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU sebesar Rp182.948.620,- (seratus delapan puluh dua sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa YUSUF UMBU RIHI sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kasatu subsidair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa YUSUF UMBU RIHI dan terdakwa secara pribadi telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; maka terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pribadi terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan terdakwa;

Halaman 222 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat, baik adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa YUSUF UMBU RIHI, maka Terdakwa, harus dinyatakan bersalah dan untuk itu di jatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri Terdakwa.

Halaman 223 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Wahang yang melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan fisik sarana desa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa seharusnya mengelola dana desa dan alokasi dana desa secara tertib dan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi sesuai dengan perundang-undangan agar tidak mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian negara yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";

Halaman 224 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana (Fisik) Yang Berasal Dari APBDES Wahang TA. 2016;
 - 1 (satu) bundel Dokumen APBDES Wahang Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap I ;
 - 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap II ;
 - 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan September Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Bantuan untuk Anggota Linmas Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. B. P. Hailu, dkk sebesar Rp. 7.200.000,-

Halaman 225 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Guru Honoror di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.400.000,-
- 10.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Tutor PAUD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-
- 11.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Posyandu di Desa Wahang An, Kambaru Windi, dkk sebesar Rp. 7.500.000,-
- 12.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Uumbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 69.600.000,-
- 13.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Defentif tanggal 30 September 2016;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Persiapan Lai Wanggi, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Frans Mbiliyora, dkk sebesar Rp. 57.200.000,-
- 15.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Persiapan Lai Wanggi 30 September 2016;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan Tetap BPD Desa Wahang sebesar Rp. 22.000.000,-
- 17.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan BPD/Insentif tanggal 30 September 2016;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Honor PTPKD Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016, An. U. Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 6.400.000,-

Halaman 226 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor PTPKD tanggal 30 September 2016;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Insentif RW/RT Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. H. K. Hamutamu, Cs sebesar Rp. 21.600.000,-
- 21.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Insentif RW/RT tanggal 30 September 2016;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Herman K. Wahitamu sebesar Rp. 800.000,-
- 23.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang tanggal 30 September 2016;
- 24.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM di Desa Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp.3.250.000,-
- 25.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Bantuan Insentif LINMAS tanggal 30 September 2016;
- 26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
- 27.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan LTS bagi KKM di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
- 28.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Kegiatan Bantuan LTS Tersebar bagi KKM di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 227 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
- 30.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600000,-
- 31.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 1.139.000,-
- 32.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
- 33.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600.000,-
- 34.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 710.000,-
- 35.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pembuatan Tembok Pengaman Banjir Kahambi di Desa Wahang, An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 222.000,-
- 36.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Operasional Desa Persiapan tanggal 30 September 2016;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RW Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-
- 38.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RT Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 7.200.000,-
- 39.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja makan/minum rapat Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 9.920.000,-

Halaman 228 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.2 (dua) lembar daftar hadir Rapat PKK Desa Lai Wanggi tanggal 29 Juli

2016;

41.1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tgl 29 September 2016 dalam rangka pembentukan Tim Evaluasi Kerja;

42.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bahan bangunan Kantor Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 1.080.000,

43.1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 56/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 1.080.000,-

44.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;

45.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 58/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;

46.1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.98.182,-

47.1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.14.727,-

48.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Kursi sebesar Rp.3.750.000,

49.1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 57/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang berupa 50 buah kursi plastik tanpa tangan sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 September 2016;

50.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 59/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;

51.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;

52.1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.340.909,-

53.1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.51.136,-

Halaman 229 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Markus Hapopur dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
- 55.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
- 56.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Insentif untuk KPMD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
- 57.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan sebesar Rp. 8.800.000,- tanggal 30 September 2016;
- 58.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Anak sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 30 September 2016;
- 59.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka penyusunan APBDes Dana Operasional Tahun 2016 Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 750.000,-
- 60.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kantor Kecamatan Pinupahar dalam rangka mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.200.000,-
- 61.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Lai Pabundu sebesar Rp. 480.000,-
- 62.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Pindu Watu sebesar Rp. 520.000,-
- 63.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Cetak dan Pengadaan kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 460.000,-

Halaman 230 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Cetak dan Pengadaan bulan Oktober 2016;
- 65.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Benda Pos kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 345.000,-
- 66.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk BPD Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 51.000,-
- 67.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat BPD Wahang sebesar Rp. 487.500,-
- 68.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat BPD tanggal 31 Oktober 2016;
- 69.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
- 70.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat LPM sebesar Rp. 325.000,-
- 71.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat LPM tanggal 31 Oktober 2016;
- 72.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk TP. PKK Desa Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 32.000,-
- 74.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat TP. PKK sebesar Rp. 390.000,-
- 75.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat TP. PKK tanggal 31 Oktober 2016;
- 76.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
- 77.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan Bantuan LTS sebesar Rp. 1.235.000,-
- 78.4 (empat) lembar Daftar Hadir peserta rapat;

Halaman 231 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Transportasi untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan dan Bantuan LTS Tersebar di Desa Wahang sebesar Rp. 426.500,-
- 80.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Konsumsi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 4.500.000,-
- 81.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Transportasi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 2.000.000,-
- 82.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Olahraga untuk Kegiatan HUT RI Tahun 2016 dibayar Kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 2.049.650,-
- 83.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Penunjang Olah Raga tanggal 31 Oktober 2016;
- 84.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Sumbangan untuk Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp. 1.000.000,-
- 85.1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM (20 KKM) sebesar Rp. 109.000.000,- tanggal 31 Oktober 2016;
- 86.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Seng untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 59.000.000,-
- 87.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 88.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Phoenix Mas kepada Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Nomor: 02/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 89.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 01/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
- 90.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 01/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 232 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
- 92.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 02/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 93.1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan Seng dan Kayu untuk KKM Tahun Anggaran 2016;
- 94.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Yusuf Umbu Rihi sebesar Rp. 12.500.000,-
- 95.1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 04/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Yusuf Umbu Rihi pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
- 96.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- 97.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 04/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 98.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 05/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 99.1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
- 100.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 06/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
101. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Hurung Ndimia Meha sebesar Rp. 12.500.000,-
102. 1(satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 03/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Hurung Ndimia Meha pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
104. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 03/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 03/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;

Halaman 233 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 04/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. K. Njangga Nau sebesar Rp. 12.500.000,-
109. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 06/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . K. Njangga Nau pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
110. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 06/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
111. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 06/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
112. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 09/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
113. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
114. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 10/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
115. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Alfonsius P. Ndoy sebesar Rp. 12.500.000,-
116. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 05/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Alfonsius P. Ndoy pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
117. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
118. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 05/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
119. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 07/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
120. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 08/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan

Halaman 234 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas BPD ke Dusun Lumbu Wudi dalam rangka melakukan pendataan

lahan masyarakat sebesar Rp. 160.000,-

123. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan dinas BPD ke Dusun Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pendataan lahan masyarakat sebesar Rp. 120.000,-
124. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Umbu Maramba Hau perjalanan dinas LPM ke Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan Pendataan Kelompok Tani sebesar Rp. 200.000,-
125. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke Waingapu dalam rangka mengikuti Raker Pamong Praja Tk. Kabupaten Tahun 2016 kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 450.000,-
126. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke W Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Kader Posyandu kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 200.000,-
127. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Laptop dan PB-100 untuk Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 9.650.000,-
128. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 01/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian Laptop dan printer sebesar Rp. 9.650.000,-
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Listrik Tenaga Surya (LTS) Tersebar untuk KKM Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 92.400.000,-
132. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 07/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian 33 Unit LTS Tersebar sebesar Rp. 92.400.000,-

Halaman 235 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
07/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
134. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
07/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 02/LLG/SPK/X/2016 tanggal
01 Oktober 2016;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor:
11/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
137. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor:
12/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
138. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Dieriksa;
139. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan LTS Tersebar Tahun
2016;
140. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran
Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pemasangan
Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp.
101.300.000,-
141. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016
tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp.
101.300.000,-
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
08/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
08/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
144. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 03/LLG/SPK/X/2016 tanggal
01 Oktober 2016;
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor:
13/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
146. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor:
14/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
148. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran
Belanja Pengadaan Papan Proyek dan Prasasti untuk Pekerjaan

Halaman 236 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar
Rp. 987.000,-

149. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan Perancah untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 315.000,-
150. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Darius Ndakahuru, dkk sebesar Rp. 5.918.000,-
151. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pemasangan Bronjong SDN Wahang;
152. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Mandja Landupraing, dkk sebesar Rp. 5.400.000,-
153. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
154. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
155. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 10/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 10/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
157. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 15/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
158. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
159. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 16/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
160. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-

Halaman 237 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 11/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
162. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 11/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
163. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
165. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
166. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
167. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Pembanguna Tembok Pengamanan Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Markus Nggabi Hambuwali, dkk sebesar Rp. 5.408.000,-
168. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir;
169. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
170. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 13/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 13/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
172. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 13/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 21/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
174. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
175. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 22/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 238 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Batu Kali untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
177. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 12/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
178. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 12/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
179. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 12/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
180. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 19/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
181. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
182. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
183. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pasir untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Apris M. Hamatara sebesar Rp. 1.400.000,-
184. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
185. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 15/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
186. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 15/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
187. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 15/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
188. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 04/WHG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
189. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 23/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;

Halaman 239 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
192. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M'), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
193. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 16/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
194. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 16/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
195. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
197. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
198. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
199. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Rehab. Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. Anus K. Ngunjuhau, dkk sebesar Rp. 8.040.000,-
200. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Rehab Perpipaan (1.000 M');
201. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 600.000,-
202. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Upah Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 1.140.000,-
203. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-

Halaman 240 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 17/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
205. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 17/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
206. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 17/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
207. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 27/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
208. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 28/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
210. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,-
211. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 18/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,
212. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 18/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
213. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 18/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 29/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
215. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
216. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 30/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
217. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 Bulan November 2016;
218. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Desa Wahang bulan November 2016;
219. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Pajak Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November 2016;

Halaman 241 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar Buku Bank Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November Tahun Anggaran 2016;

221. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Desa Wahang tanggal 30 November 2016;

222. 2(dua)lembar BA Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2016;

Dikembalikan kepada YUSUF UMBU RIHI melalui Jaksa Penuntut Umum

223. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 September 2016 s/d 30 September 2016

224. 2 (dua) lembar Rekening giro periode 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;

225. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

226. 1 (satu) bundel Berkas SPD2D BHPR Desa Wahang Kec. Pinupahar Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada RAMBU ANA, SE melalui Jaksa Penuntut Umum

227. 1 (Satu) Rangkap foto copy surat pernyataan terkait hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan ADD Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Juli 2017 ;

228. 1 (Satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 330/410/DPMD/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 tentang Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumba Timur;

229. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/51/PP/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017 Tentang Mohon Pencaran Dana Desa sumber APBN dan APBD Kabupaten sumba Timur Tahun Anggaran 2017;

230. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak Nomor : 69/SPTM/DW/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017;

231. 1 (Satu) lembar Fotocopy Daftar nama Desa Pencairan Dana PPAD, APBN, dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2017 Tanggal 11 Juli 2017.

Dikembalikan kepada DOMU WARANDROY, SH. M.Simelalui Jaksa Penuntut Umum

232. Buku Catatan Nota Belanja Barang Material Pembangunan Desa Wahang TA.2016;

Dikembalikan kepada MAXON UMBU PURA melalui Jaksa Penuntut Umum

Halaman 242 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 33 Unit LK.9 PLTS tersebar dengan jumlah total sebesar Rp. 92.400.000;

234. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 1 unit laptop dan 1 unit PB 100 dengan jumlah total sebesar Rp. 9.650.000,-

Dikembalikan kepada HAMDAN YAMANI melalui Jaksa Penuntut Umum

235. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 26 oktober 2016 untuk barang bronjong, seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;

236. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;

237. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel pntu, benang, gergaji besi + ana gergaji, bleser, kunci tanam pintu, hengsel jendela, kuas 3 cm, kuas roll engan jumlah total Rp. 39.810.000,-

Dikembalikan kepada FUDIRMAN melalui Jaksa Penuntut Umum

238. 1 (satu) buah monitor computer;

239. 1 (satu) buah CPU;

Dikembalikan kepada YULIUS MIRA MBILA melalui Jaksa Penuntut Umum

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, oleh kami Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU KHOLIK, S.H., M.H., dan Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERNA CH. DIMA, sebagai Panitera

Halaman 243 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg
Pengganti, diadun oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H. M.Hum.

Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti

ERNA CH.DIMA

Halaman 244 dari 244 Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)